



UNIVERSITAS INDONESIA

**Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Tunduk Ke
Burgelijke Wetboek/Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pada
Perkawinan Beda Agama (Oleh Calon Suami Muslim) di Indonesia**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**

**IVONE NURUL FU'ADAH, S.H.
0706177620**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

i

Universitas Indonesia





UNIVERSITY OF INDONESIA

**Authority Notary Certificate In Make Statement subject
to the Burgelijke Wetboek On Marriage Different
Religion (By Candidate's Husband Moslem) in Indonesia**

TESIS

Submitted of fulfill the requirement of obtaining Master of Notary

**IVONE NURUL FU'ADAH, S.H.
0706177620**

**FACULTY OF LAW
MASTER of NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULY 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ivone Nurul Fuadah

NPM : 0706177620

Tanda Tangan :

Tanggal : 17 Juli 2009


PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Ivone Nurul Fuadah
NPM : 0706177620
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Judul tesis : **Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta
Pernyataan Tunduk ke *Burgelijke Wetboek* / Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Pada perkawinan Beda Agama (Oleh Calon Suami Muslim) di Indonesia.**


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Harun Kamil, S.H.


(.....)

Penguji : Farida Prihatini, S.H.,M.H.,CN.


(.....)

Penguji : R. Ismala Dewi, S.H., M.H.


(.....)

Ditetapkan di : Depok, Jawa Barat

Tanggal : 17 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini, yang berjudul **“Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Tunduk Ke *Burgelijke Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Perkawinan (Oleh Calon Suami Muslim) di Indonesia”**

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta keinginan kuat untuk memberikan sumbangan pemikiran guna melengkapi kajian-kajian sebelumnya dan pengantar untuk kajian-kajian selanjutnya yang sejenis.

Bagian pertama tesis ini menguraikan gambaran umum yang mencakup latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penelitian. Pada bagian kedua tentang analisa dan pembahasan, berisi teori-teori dan hasil penelitian berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan. Kemudian pada bagian ketiga tentang penutup diuraikan beberapa kesimpulan serta saran-saran.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada : Bapak Harun Kamil, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini; Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., dan Ibu R. Ismala Dewi, S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan kritikan dan masukan demi kesempurnaan tesis ini. Segenap Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Indonesia yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Selanjutnya, ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh dosen dan staf pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Indonesia : Bapak Dr.,Drs., Widodo Suryandono,S.H., M.H.,Ibu Darwani Sidi Bakarudin, S.H., Bapak Prof. Hikmanto Juwanton, S.H. LL.M. Phd, Ibu Arikanti Natakusumah,S.H., Ibu Chaerunisa Said Selenggang,S.H., Ibu Enny Koeswarni,S.H., M.Kn., Ibu Fathiah Helmi, S.H., Ibu Imas Fatimah,S.H., Ibu Almh.Muhaini Salim, S.H., Ibu DR.Roenastiti Prayitno.S.H.,M.H., Ibu Liza Prihandini, S.H., Bapak Prahasto. S.H.,LL.M., Bapak DR. Yunus Husein, S.H.M.H., Bapak Aad Rusyad. S.H., M.Kn., Bapak F.X Sutarjo.S.H., Bapak Dhaniarto, S.H.,M.H. Bapak Sunaryo.S.H, Bapak Miftahul Huda, S.H.,M.H., Bapak Winarno,S.H, Ibu Sri Mamudji, S.H.,M.H., Bapak DR. Lintong O Siahaan, S.H., M.H., Drs. P. Soelistyo. Ak.,DES., dan semuanya yang membuat ilmu itu jadi pelita hati, atas bimbingan dan bantuannya sejak mengikuti perkuliahan hingga selesainya penulisan tesis ini. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh civitas akademika Universitas Indonesia atas lingkungan ilmu yang kondusif.

Akhirnya, dengan rasa haru dan bahagia, dengan cinta yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada: kedua orang tua penulis Alm. Sulaeman dan Almh. Isye Aisyah, yang penulis sayangi; suami tercinta Tia Satya Noviadi dan anak-anakku Isa Duvadilan Ardiputra dan Davina Maulidibia Putri, dimana suami dan anak-anakku mengerti akan kesibukan penulis dan selalu mendoakan penulis dan tesis ini penulis persembahkan untuk belahan jiwaku suami dan anak-anakku.

Kemudian tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Subhar Indopa, Kepala Bagian Pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
2. DR. Zainun Kamal. MA, Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
3. Nababan, Kepala Arsip Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
4. Hartojo, S.H, notaris di Jakarta,
5. Hj. Devi Kantini Rolaswati,S.H.,M.Kn, notaris di Tangerang,

6. Agus Sulistyono, S.H., staff dari DR. Herlien Budiono, S.H., Notaris di Bandung
7. Pak Sukarya dan Pak Abdullah dari Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan,
8. Teman-teman yang melakukan perkawinan beda agama, yang tidak mau disebutkan namanya dalam penulisan tesis ini,
9. Tete, Dadan, Mamih dan ipar-ipar yang telah mensupport selama kuliah ini,
10. Yanti dan Evi yang telah memberikan masukan dan dorongan untuk mengambil program studi notariat ini. Mira, Endah, Tantri dan Oya yang selalu membantu dan memberikn masukan dan semangat sebelum, selama kuliah dan sampai saat penulis menyelesaikan tulisan ini, saya yakin sampai kapanpun kalian akan memberikan yang terbaik untuk penulis.
11. Pak Bonar, dr.Nia, dr.Sarah, dr. Ning, Aswin, Ira, Bu Yuli, teman-teman di Abbott yang senantiasa mendukung dan mengerti saya.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan di MKn 2007 : Amel, Mbak Dewi, Dhini, Henni, Syntia, Susy, Eiren, Bobby, Maman, Elina dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
13. Mas Bowo, Pak Parman, Pak Zainal dan Pak Aji.
14. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu dalam tesis ini (tanpa maksud mengurangi penghormatan dan penghargaan penulis), tarima kasih atas segalanya dan bantuannya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Semoga Allah SWT berkenan memberikan rahmat, rahman, taufik dan hidayah Nya kepada kita semua. Semoga pemilik sembah sujud para makhluk, Zat yang Maha Sempurna, memberikan balasan lebih besar atas segenap bantuan semua pihak. Amin

Depok, Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ivone Nurul Fuadah
NPM : 0706177620
Program Studi : Magister Kenotariatan
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Tunduk Ke *Burgelijke Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pada Perkawinan Beda Agama (Oleh Calon Suami Muslim) di Indonesia”


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal : Juli 2009

Yang Menyatakan : Ivone Nurul Fuadah, S.H



A B S T R A K

Nama : Ivone Nurul Fuadah, S.H
NPM : 0706177620
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Tunduk Ke *Burgelijke Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Perkawinan Beda Agama (Oleh Calon Suami Muslim) di Indonesia

Masalah perkawinan beda agama memang tidak banyak muncul ke permukaan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP). Setelah ditetapkannya UUP yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Menurut negara sah apabila menurut agamanya sah. UUP tidak mengatur perkawinan beda agama. Pada kenyataannya ada terjadi perkawinan beda agama. Sebelum berlakunya UUP perkawinan beda agama diatur dengan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken, St. 1898 No. 158*) selanjutnya disingkat GHR dan Ordonansi Perkawinan Orang-orang Indonesia-Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon (*Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, St. 1933 No. 74*) atau disingkat HOCI. Perkawinan beda agama dengan cara penundukan diri pada aturan hukum pihak perempuan. Penundukan diri pada hukum perempuan ini dibuat dengan suatu akta otentik. Akta otentik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Yang dimaksud dengan pejabat umum dalam pasal tersebut adalah notaris. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta. Hal ini diatur dalam Pasal 1 juncto Pasal 15 ayat 1 UUJN. Metode penelitian yang dipakai adalah kepustakaan penelitian hukum (*legal research*) yang bersifat yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dan analisis data dengan pendekatan kualitatif. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui sejauh mana perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia dikaitkan dengan pembuatan akta pernyataan tunduk ke KUHperdata pada perkawinan beda agama dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan beda agama tersebut. Hasil penelitian ternyata perkawinan beda agama terjadi dan dimungkinkan dilakukan mengacu pada aturan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 66 UUP, Pasal 35 huruf a berserta penjelasannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan yurisprudensi MA No. 1400 K/Pdt/1986.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Akta Pernyataan Tunduk Ke KUHPerdata, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

ABSTRACT

Name : Ivone Nurul Fuadah, S.H
NPM : 0706177620
Study Programme : Magister of Notary
Title : Authority Notary Certificate In Make Statement subject to the Burgelijke Wetboek, On Marriage Different Religion (By Candidate's Husband Moslem) in Indonesia

The problem is the difference between religious marriage is not much appear before the introduction of Law Number 1 Year 1974 on Marriage (hereinafter abbreviated UUP). After UUP which states that marriage is considered legitimate when carried out according to legal procedure religious of each. According to the valid state when the legitimate religion. UUP does not set the different religious marriage. In fact, there occurred the marriage is religious. Before the introduction of UUP religious marriage is regulated by intermarriage (Regeling op de Gemengde Huwelijken St. No. 1898. 158) and then truncated GHR ordinance Perkawinan The Indonesian Christians in Java, Minahasa and Ambon (Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, St. No. 1933. 74) or abbreviated HOCl. Marriage is religious in a way bending the rules of law on women. Bending the law on women is made with an authentic letter. Authentic letter must meet the conditions stipulated in article 1868 KUHPperdata. The definition of public official in the notary clause. Notary is a public official who has the authority to make of authentic letter. Notary is a public official who has the authority to make of authentic letter. This is stipulated in Article 1 juncto Article 15 paragraph 1 UUJN. Research method used is literature study law (legal research) of juridical normative, a descriptive analytical, and data analysis with a qualitative approach. The purpose of writing is to know the extent to which marriage is a religious place in Indonesia is associated with the making of a statement of authentic letter to KUHPperdata on the subject of marriage is religious and regulations related to marriage are different religions. Results of research that religious marriage is going on and made possible to the rules Switching Rules Article I of the 1945 Constitution, Article 66 UUP, Article 35 letter a with explanation of Law No. 23 Year 2006 about administration of residence and jurisprudence of MA No. 1400 K/Pdt/1986.

Keywords: On Marriage Different Religion Certificate subject to KUHPperdata statement, Law. No. 23 of 2006 about administration of residence

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Halaman Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	vii
Abstrak.....	viii
Daftar isi.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok-pokok Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II ANALISA DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Kebiasaan Perkawinan	17
3. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	20
4. Pandangan Agama di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama	27
4.1 Pandangan Agama Islam.....	27
4.2 Pandangan Agama Kristen	31
4.3 Pandangan Agama Katolik	33
4.4 Pandangan Agama Hindu	36
4.5 Pandangan Agama Budha	37

B. Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia	39
1. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	39
2. Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1400 K/Pdt/1986.....	43
3. INPRES Nomor 1/1999 tentang Kompilasi Hukum Islam	46
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 1980/2005	47
C. Pencatatan Perkawinan	48
1. Kantor Urusan Agama.....	48
2. Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil	49
3. Pencatatan Perkawinan Beda Agama	53
D. Notaris	57
1. Pengertian Notaris	58
2. Eksistensi Notaris di Indoensia	61
3. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris	64
4. Akta Otentik.....	76
4.1 Akta Pernyataan Tunduk Ke BW/KUHPerdata Pada Perkawinan Beda Agama (Oleh Calon Suami Muslim) di Indonesia	83
4.2 Akibat Hukum Dari Dibuatnya Akta Pernyataan	89
4.3 Masalah Yang Timbul Dengan Dibuatnya Akta Pernyataan	91
BAB III PENUTUP	
3.1 KESIMPULAN	97
3.2 SARAN-SARAN	99
DAFTAR REFERENSI	100
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terdiri dari kepulauan dan beraneka ragam suku bangsa begitu pula agama yang dianut oleh suku bangsa berbeda-beda. Meskipun beraneka ragam suku bangsa dan agama tetapi rakyat Indonesia tetap satu, hal ini sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Beraneka ragamnya rakyat dan penduduk Indonesia berakibat terhadap aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia beraneka ragam pula, salah satunya pengaturan pernikahan atau perkawinan. Sahnya perkawinan menurut hukum Indonesia seperti yang diatur di dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah menurut agama maka sah menurut negara. Apabila agama calon suami dan calon isteri sama itu tidak bermasalah, bagaimana apabila agama calon suami dan calon isteri berbeda?

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan perempuan sebagai suami-isteri untuk membentuk sebuah keluarga yang lahir dari perasaan cinta yang tulus antara pria dan perempuan yang tidak memandang harta, status sosial, suku bangsa bahkan agama. Adanya rakyat Indonesia yang beraneka ragam baik suku bangsa dan agama dan perasaan cinta yang timbul antara seorang pria dan perempuan tidak memandang perbedaan tersebut maka dapat terjadi perkawinan beda suku bangsa, beda status sosial bahkan beda agama.

Pada dasarnya perbedaan suku bangsa dan perbedaan status sosial tetapi agamanya sama tidak menimbulkan konflik yang terlalu rumit tidak seperti perkawinan beda agama. Hukum di Indonesia menganut perkawinan itu sah dan diakui oleh negara apabila dilangsungkan berdasarkan agama yang dianutnya. Permasalahan perkawinan beda agama akan timbul karena antara pria dan perempuan berbeda agama maka perkawinan tersebut akan dilangsungkan menurut agama siapa dan hal ini akan menimbulkan polemik.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan diatur dalam Undang-undang ini dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Kristen (St. 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (St.1898 No.158) dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang No.1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I Undang-undang Dasar 1945¹ : “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Pasal 57 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan campuran, yaitu perkawinan beda kewarganegaraan, dimana salah satunya berkewarganegaraan Indonesia. Pasal tersebut tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama antara warga Indonesia. Oleh karena itu yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Ordonansi Perkawinan Orang-orang Indonesia-Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon (*Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, St. 1933 No. 74*) atau disingkat HOCI dan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken, St. 1898 No. 158*) atau disingkat GHR berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945 masih dapat diberlakukan sepanjang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama, berarti apabila hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum Negara. Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama.

Perkawinan beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut akidah (keyakinan) dan hukum agama yang sangat penting bagi seseorang. Hal ini berarti menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan, sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.

¹ Undang-Undang Dasar 1945, yang dipadukan dengan perubahan I, II, III, IV. <http://www.taspen.com/files/humas/UUD%201945.pdf>

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan beda agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Ternyata perkawinan beda agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya. Banyak kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat, seperti perkawinan antara artis Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau, Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo, Yuni Shara dengan Henri Siahaan, Adi Subono dengan Chrisye, Ari Sihasale dengan Nia Zulkarnaen, Dedi Coubuzier dengan Kalina, Frans dengan Amara, Sonny Lauwany dengan Cornelia Agatha.

Perkawinan beda agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya. Menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambivalensi pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negeri dan kemudian dicatatkan di Catatan Sipil di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kantor Catatan Sipil Jakarta sejak April 1986 hingga Juli 1986 telah tercatat kasus perkawinan beda agama tercatat 239 kasus dengan rincian 112 kasus melibatkan pria muslim dan 127 melibatkan perempuan muslimah. Sementara itu tahun 1984 Keuskupan Jakarta mencatat adanya 852 perkawinan beda agama.²

Kekurangan dari Kantor Catatan Sipil Poropinsi DKI Jakarta adalah dalam pencatatan yang tidak terdata secara baik. Pencatatan perkawinan beda agama disatukan antara perkawinan yang dilakukan diluar negeri kemudian dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dengan perkawinan beda agama yang

² Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2007), hal. 7

dilaksanakan di Indonesia. Selain itu belum adanya sumber daya manusia yang khusus menyusun dan mengumpulkan berdasarkan kriteria perkawinan.³

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan Undang-undang Perkawinan tentang perkawinan beda agama dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah pernyataan⁴: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Artinya jika perkawinan kedua calon suami-isteri adalah sama agamanya, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama atau kepercayaan calon yang satu dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon lainnya.

Dalam praktek perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon isteri. Artinya salah satu calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya. Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam UU No. 1/1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama, dalam Yurisprudensinya, Mahkamah Agung (MA) sudah memberikan putusan tentang perkawinan beda agama pada tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986.

Pertimbangan MA adalah dalam UU No. 1/1974 tidak memuat suatu ketentuan tentang perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan. Maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara, kemerdekaan bagi setiap warga Negara untuk memeluk agama masing-masing.

³ Sudhar Indopa, Hasil wawancara dengan Kepala Sub Peneatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Juni 2009.

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit di dalam UU No. 1/1974 dan dalam GHR dan HOCI tidak dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang sangat lebar antara UU No. 1/1974 dengan kedua ordonansi tersebut, sehingga di samping kekosongan hukum juga dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik, sehingga tidak sedikit terjadi perkawinan beda agama. Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan terjadinya kekosongan hukum tersebut, sehingga perkawinan beda agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum, akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif, maka MA harus dapat menentukan status hukumnya. Mahkamah Agung dalam memberikan solusi hukum bagi perkawinan beda agama adalah bahwa perkawinan beda agama dapat diterima permohonannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan.

Putusan MA tentang perkawinan beda agama sangat kontroversi, namun putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak dinyatakannya secara tegas dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan. Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan beda agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Pusat Studi Islam Paramadina, lembaga dibawah pimpinan Almarhum Nurcholish Madjid yang didirikan 30 Oktober 1986 berani melakukan terobosan baru yaitu berani mengeluarkan tafsir baru mengenai perkawinan beda agama antara calon mempelai yang muslim dan non muslim. Hal ini dilakukan sebab dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan dengan Inpres No. 1 Tahun. 1991 tidak mengakomodir perkawinan beda agama. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada 1 Juni 1980 yang mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, termasuk perempuan ahlul kitab, maupun sebaliknya.

Pada dasarnya agama selain Islam yaitu Kristen protestan, Katholik, Budha, Hindu, Konghucu, Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang maha Esa, seperti yang ditulis oleh Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish dapat disimpulkan bahwa sejumlah agamawan tidak secara terbuka dan blak-blakan membolehkan perkawinan beda agama. Ketika ada kasus muncul yang lebih diutamakan adalah mengakomodasi kepentingan masing-masing calon suami isteri dan keluarga mereka. Hal ini untuk menghindari terjadinya gesekan dan ketegangan yang akan mengakibatkan agama itu sendiri yang akan dijadikan sumber persoalan.⁵

Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi pasangan yang berbeda agama yang ingin melangsungkan perkawinannya harus mencari jalan keluarnya sehingga mereka tetap bisa melangsungkan perkawinannya dan tentunya diakui secara sah oleh agama dan negara. Solusi untuk melangsungkan perkawinan beda agama adalah sebagai berikut:

1. Pasangan yang berbeda agama, salah satu calon mempelainya melakukan pemilihan agama, sehingga pada saat dilangsungkan perkawinan menjadi seagama. Dengan demikian tidak ada alasan lagi untuk dilangsungkan perkawinan mereka.
2. Pasangan calon mempelai melangsungkan perkawinan beda agama di luar negara Indonesia. Setelah itu pasangan tersebut melaporkan dan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil Indonesia.
3. Pasangan calon mempelai melakukan perkawinan beda agama dengan fasilitator yang memahami bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan. Untuk yang melalui fasilitator ini adalah pasangan calon mempelai yang salah satunya beragama Islam.
4. Pasangan calon mempelai, salah satu pasangan melakukan penundukan diri pada hukum yang berlaku bagi pasangan lainnya dan kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan beda agama mereka di Kantor Catatan Sipil.

⁵ Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta:Gramedia,2008), hal 126

Hal tersebut berlangsung sampai dengan tahun 1986. Karena setelah itu Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan menurut tatacara dan hukum agamanya dan kepercayaannya.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sehingga dengan dikeluarkannya peraturan ini ada kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama dengan melakukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat melangsungkan dan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil.

Sesuai dengan yang dimaksud angka 4 diatas, penundukan diri dapat dilakukan dengan membuat akta pernyataan penundukan diri dihadapan Notaris. Akta ini dibuat dihadapan Notaris oleh pihak calon mempelai supaya dapat menjadi alat bukti kuat bagi mereka tentang keinginan melangsungkan perkawinan beda agama.

Tanggal 6 Oktober 2004 Pemerintah mengesahkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disingkat UJUN. Dalam UJUN yang baru tersebut terdapat ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta-akta. Eksistensi Notaris sebagai pejabat umum untuk memenuhi Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Notaris berwenang membuat akta otentik untuk digunakan sebagai alat bukti.

Notaris adalah Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juncto Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang memiliki wewenang membuat akta otentik. Akta otentik merupakan alat bukti bagi para pihak untuk membuktikan secara sah tentang sesuatu peristiwa hukum baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Artinya apabila akta otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil serta bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak bertentangan, maka pada akta otentik langsung melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Memiliki nilai kekuatan pembuktian

sempurna dan mengikat yang melekat pada akta otentik, pada dasarnya dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain.

Adapun akta-akta otentik yang dapat dibuat oleh notaris yang berhubungan dengan perkawinan adalah sebagai berikut: ⁶

1. Ijin kawin;
2. Penghapusan Pencegahan Perkawinan;
3. Kuasa untuk melangsungkan perkawinan;
4. Pernyataan (tunduk ke *Burgelijke Wetboek/BW* pada perkawinan beda agama)
5. Perjanjian Kawin.

Pernyataan tunduk *BW*, pada perkawinan dibuat karena adanya perkawinan beda agama. Pernyataan penundukan pada *BW* dilakukan oleh calon suami yang beragama Islam yang menikah dengan perempuan Kristen. Hal ini diatur dalam Pasal 75 dari peraturan LN 1933 No.74 yo LN 1936 No. 607 (HOCl), dengan calon suami membuat pernyataan penundukan diri ini maka perkawinannya dilangsungkan dimuka catatan sipil. Hal ini didukung pula dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung tanggal 11 April 1986 No. 1400 K/Pdt.P/86 bahwa Catatan Sipil setempat wajib melangsungkan pernikahan perbedaan agama tersebut.⁷

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum yang terjadi dari perkawinan beda agama dengan dibuatnya Akta Pernyataan tunduk ke *Burgerlijke Wetboek/Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (oleh calon suami muslim) pada perkawinan beda agama yang dibuat dengan notariil?

⁶ Harun Kamil, SH, Liza Priandhini, SH, *Materi Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga*, 2008

⁷ ibid

2. Bagaimana dengan dibuatnya Akta Pernyataan tunduk ke *Burgerlijke Wetboek*/Kitab Undang Undang Hukum Perdata (oleh calon suami muslim) pada perkawinan beda agama dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Bagaimana akibat hukumnya terhadap perkawinan beda agama tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Akta Pernyataan Tunduk ke *Burgerlijke Wetboek*/kitab Undang Undang Hukum Perdata Pada Perkawinan Beda Agama (Oleh Calon Suami Muslim) di Indonesia dapat dijadikan solusi untuk mengajukan permohonan melangsungkan perkawinan beda agama.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian, dimana metode penelitian ini berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.³ Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (*legal research*) yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun literature lainnya.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Tipologi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian yang bersifat deskriptif analitis, karena penulis ingin menggambarkan dan menguraikan secara mendalam tentang perkawinan beda agama.
2. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari orang yang melakukan perkawinan beda agama (penelitian lapangan). Sumber penelitian lapangan tersebut diperoleh dari Kator Notaris yang wilayah

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.7.

kerja DKI Jakarta, Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Ulama Indonesia, dan pakar dalam bidang perkawinan beda agama.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, pendapat para tokoh agama, termasuk juga bahan pustaka yang bersumber pada :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan perkawinan dan kewenangan notaris.
 - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya menunjang bahan hukum primer dapat berupa buku-buku, artikel ilmiah. Laporan penelitian dan lain-lain yang berkaitan dengan perkawinan dan kewenangan notaris.
 - c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan hukum primer dan skunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, buku pegangan yang semuanya dapat dijadikan referensi, acuan dan rujukan dalam penulisan ini.
3. Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penulisan ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu mencari dan mengumpulkan data berdasarkan data tertulis yang berkaitan erat dengan penulisan melalui data skunder. Analisis data dengan pendekatan kualitatif, sebagai hasil pengumpulan data melalui data sekunder yaitu studi terhadap dokumen dan ditambah dengan hasil wawancara sehingga hasil dari analisa tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini penulis ingin menjabarkan secara singkat yaitu sebagai berikut :

BAB I, bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulisan tesis ini. Pokok permasalahan menguraikan mengenai

masalah-masalah yang akan diteliti dan menjadi suatu masalah di dalam masyarakat. Dalam meneliti masalah-masalah yang ada dipakai metode penelitian yang diuraikan di dalam Bab ini. Bab ini diakhiri dengan menguraikan sistematika penulisan yang berisikan susunan atau urutan pembahasan tesis.

BAB II, Analisa dan Pembahasan, Bab ini memuat teori-teori dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang perkawinan secara umum, pengertian perkawinan beda agama yang ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan. Kemudian menguraikan mengenai proses dari perkawinan beda agama serta bagaimana pandangan tentang perkawinan beda agama dari sudut agama yang ada di Indonesia.

Kemudian bab ini membahas alternatif dalam melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia yaitu dengan pembuatan pernyataan yang dilakukan oleh laki-laki muslim untuk tunduk Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada perkawinan yang dilakukan dengan akta notariil. Selanjutnya menjelaskan pula mengenai analisa masalah yang timbul yaitu menjelaskan tentang hal-hal yang timbul dari pembuatan akta tersebut, menjelaskan juga mengenai apakah akta tersebut melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta menjelaskan akibat yang timbul dan tindak lanjutnya dari pembuatan akta tersebut.

BAB III, Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pengolahan data. Saran dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi yang membaca tulisan ini.

BAB II

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERNYATAAN TUNDUK KE *BURGELIJKE WETBOEK*/KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA PADA PERKAWINAN BEDA AGAMA (OLEH CALON SUAMI MUSLIM) DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dapat disimpulkan dari beberapa pendapat, menurut Scholten yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Wahyono Darmabrata.⁹

“Perkawinan adalah suatu perserikatan atau perkumpulan antara seorang pria dengan seorang perempuan yang diakui sah oleh peraturan perundang-undangan Negara bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.”

Menurut pandangan Islam pernikahan/perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰ Pengertian perkawinan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam : Pasal 2 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUHPerdata) tidak mendefinisikan mengenai pengertian perkawinan. KUHPerdata hanya membuat ketentuan-ketentuan pokok yang penting saja.

Pengertian perkawinan hanya dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan Undang-undang yang mengatur Perkawinan.

⁹ Wahyono Darmabrata, Prof., SH.MH., *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdata Jilid 1*, (Depok: Oktober 2006), hal.55

¹⁰ Monib, *op.cit*, hal. 33

Menurut Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya menentukan bahwa: "Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata."

Kitab Undang-undang hukum Perdata memandang perkawinan semata-mata dari sudut hukum perdata saja. Maksud dari ketentuan tersebut ialah bahwa KUHPerdata, hanya memandang sahnya perkawinan dari segi Undang-undang. Tidak mempersoalkan faktor agama dalam urusan perkawinan. Hanya mengenal perkawinan perdata yaitu perkawinan yang dilangsungkan menurut tata cara Undang-undang. Perkawinan tersebut dilakukan di hadapan Pegawai atau Pejabat Catatan Sipil.¹¹

Pengertian Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan/UUP):

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Di dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan tersebut menentukan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang merupakan salah satu tujuan perkawinan pula, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Wahyono Darmabrata dalam bukunya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku, adat dan budaya serta agama, yang merupakan ciri khusus bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur-unsur yang dapat diungkapkan dalam kaitan dengan pengertian perkawinan tersebut antara lain sebagai berikut:¹²

1. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang

¹¹ Darmabrata, *op.cit*, hal.55

¹² Wahyono Darmabrata, Prof., SH, MH, *Tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cetak Ke-2, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), hal 106.

perempuan;

UUP menentukan secara tegas dalam definisinya bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang perempuan. Dengan demikian UUP telah menutup kemungkinan perkawinan sejenis. Antara seorang pria dan seorang pria atau seorang perempuan dengan seorang perempuan. Dengan demikian walaupun didalam Pasal 8 UUP mengenai larangan perkawinan tidak menyebutkan larangan perkawinan sejenis, dari definisi dapat disimpulkan bahwa perkawinan sejenis dilarang oleh undang-undang.

2. Aspek Yuridis Perkawinan;

Aspek yuridis suatu perkawinan dimaksudkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan seorang pria dan seorang perempuan pada hakekatnya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Masyarakat Indonesia harus mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan secara konsisten dan konsekuen. Aspek yuridis antara lain dapat disimpulkan dari Pasal 2 ayat 2 UUP yang menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan pasal ini menentukan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk perundang-undangan yang berlaku bagi agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini.

3. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian;

Agama merupakan sendi utama dalam kehidupan bernegara. Negara telah meletakkan agama sebagai landasan utama dalam hukum perkawinan. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 2 ayat 1 UUP, yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perumusan yang menekankan pada prinsip agama dalam perkawinan merupakan tanggungjawab seseorang untuk dapat mewujudkan keluarga yang religius dalam masyarakat Indonesia.

Perkawinan harus memperhatikan hukum agama dan kepercayaannya dan hukum Negara tetap harus diperhatikan dengan demikian ke 2 aspek hukum ini harus sejalan dan diterapkan secara bersama. Artinya tidak dipertentangkan dan tidak dipergunakan untuk saling menyelundupi hukum satu terhadap yang lainnya.

4. Perkawinan bersifat kekal;

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kekalnya perkawinan merupakan prinsip utama dalam perkawinan. Abadinya perkawinan dapat dipergunakan sebagai dasar pengaturan dan sendi utama hukum keluarga, bagi terbinanya keluarga Indonesia yang bahagia.

UUP telah mencantumkan prinsip tersebut, maka Undang-undang telah meletakkan dasar dalam pengaturan hukum keluarga di Indonesia bahwa perkawinan bukan semata-mata pemenuhan kebutuhan jasmani seorang pria dengan seorang perempuan. Perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat erat hubungannya dengan agama dan kerohanian.

Oleh karenanya sejauh mungkin perceraian dihindarkan.

5. Perkawinan memperhatikan aspek biologis;

Undang-undang Perkawinan tidak hanya melihat perkawinan dari hubungan perdata saja. Dilihat juga aspek biologis, yaitu dapat diambil kesimpulan dari Pasal 3, 4 dan 5 UU Perkawinan.

Meskipun Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami tetapi ada pengecualiannya. Seorang suami dapat menikah lagi dengan cara pengajuan kepada pengadilan dan mendapat persetujuan dari isteri terdahulunya. Pengadilan akan memberikan ijin apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat

melahirkan keturunan. Semua hal tersebut berkaitan dengan aspek biologis. Perkawinan ke 2, ke 3 dan ke 4, dengan alasan-alasan tersebut dapat saja terjadi, tentunya pengecualian ini tidak boleh dijadikan alasan-alasan suami untuk beristeri lebih dari seorang.

6. Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami;

Dalam Pasal 3 ayat (1) UJ Perkawinan dinyatakan bahwa seorang suami hanya diperbolehkan mempunyai satu isteri begitu pula sebaliknya isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan menganut asas monogami.

Apabila kita melihat Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan adanya pengecualian bagi suami boleh beristeri lebih dari seorang. Ketentuan pengecualian ini tidak dapat diartikan bahwa Undang-undang Perkawinan menganut asas poligami. Jadi yang harus dipegang tentunya yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) karena dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) bahwa UUP menganut asas monogami.

7. Prinsip bahwa hak dan kewajiban dalam hukum keluarga tidak dapat dinilai dengan uang.

Di dalam Undang-undang Perkawinan prinsip ini tidak diatur secara tegas. Pada hakekatnya hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga tidak dapat dinilai dengan uang. Perkawinan adalah perjanjian antara seorang suami dan seorang isteri yang satu-satunya tidak mengharapkan keuntungan.

Perkawinan adalah bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan lahir dan batin untuk membentuk sebuah keluarga. Menurut UUP sahnyanya perkawinan adalah ditentukan oleh tatacara dan hukum agama atau kepercayaan. Untuk melakukan perkawinan tentunya tidak sederhana. Tidak hanya mengawinkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan saja, tetapi harus diperhatikan juga unsur-unsur lainnya. Sehingga menutup kemungkinan untuk pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama.

UUP tidak memperhatikan mengenai Hak Asasi Manusia yang secara mendasar sudah diatur dalam Pasal 29 UUD 1945, dimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya yang diyakininya. Selain itu dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 juga menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk membentuk keluarga.

Geografi dan demografi Indonesia yang menyebabkan terbentuknya agama yang berbeda. Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang terpisah dan suku bangsa yang berbeda. Dari tahun ke tahun semakin berkembang alat transportasi, informasi dan komunikasi, menyebabkan penduduk desa dapat berpindah ke kota, penduduk kota pergi ke desa.

Kemajuan di Indonesia di berbagai bidang, tidak dapat dipungkiri dengan demikian tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan beda agama. Untuk itu alangkah baiknya adanya perubahan dalam UUP untuk dapat mengakomodir hal-hal yang belum diatur secara tegas dalam UUP.

2. Keabsahan Perkawinan

Sejak efektif berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya akan disingkat dengan Undang-undang Perkawinan/UUP) yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjadikan unifikasi hukum dalam perkawinan.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Segala peraturan yang mengatur mengenai perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan ini tidak berlaku lagi sepanjang Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengaturnya. UUP

belum mengatur tegas mengenai perkawinan beda agama dengan demikian peraturan tentang Perkawinan campuran yang diatur dalam *Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158* (untuk selanjutnya disingkat GHR) dan juga perkawinan beda agama yang diatur oleh *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74* (untuk selanjutnya disingkat HOCI) serta KUHPerdara masih dapat digunakan.

Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan, yaitu :

- (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimana perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah dan dapat dicatatkan oleh Negara apabila terlebih dahulu dilakukan berdasarkan hukum dan tata cara agama dan kepercayaannya.

Selain pasal tersebut di atas tentunya tidak terlepas dari syarat-syarat materiil dan formil harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat materiil diatur dalam Pasal 6 -7 UUP, sebagai berikut :

- a. Usia calon mempelai, bagi calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan bagi calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.
Usia tersebut dipandang sudah cukup matang baik dari segi biologis maupun psikologis.
- b. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
Bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas kedua mempelai, tidak ada paksaan dari siapapun. Persetujuan ini merupakan hal yang penting sekali untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c. Adanya ijin dari kedua orang tua atau wali dari kedua mempelai.
Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 UUP, ijin ini hanya diperlukan bagi calon mempelai yang belum genap 21 tahun. Hal ini erat sekali hubungannya

dengan pertanggungjawaban orang tua dalam pemeliharaan dan membesarkan anak-anaknya, sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihannya jangan sampai menghilangkan fungsi dan tanggungjawab orang tua.

Syarat-syarat formil diatur dalam Pasal 12 UUP yang menyebutkan bahwa tatacaranya diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Perkawinan (PP No.9/1975) dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12, yaitu pemberitahuan perkawinan kepada instansi yang berwenang kemudian pengumuman kepada masyarakat tentang akan adanya perkawinan. Setelah 10 hari diumumkan tentang adanya rencana perkawinan, maka pegawai pencatat perkawinan baru boleh melangsungkan dan mencatatkan perkawinan.

Setelah syarat-syarat telah dipenuhi maka perkawinan dapat dilangsungkan. Setelah dilakukan perkawinan menurut agamanya atau kepercayaannya, berdasarkan hal tersebut diatas, bagi pemeluk agama Islam maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, pemeluk agama non Islam perkawinannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau sekarang disebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (untuk selanjutnya singkat DKCS).

Negara dalam hal ini hanya bertindak sebagai pencatat perkawinan atau hanya bersifat administratif saja. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi pada dasarnya apabila sudah dinikahkan berdasarkan agama dan belum dicatatkan maka perkawinan tersebut belum dianggap sah atau diakui oleh Negara. Kedua hal tersebut tetap harus dilaksanakan oleh kedua mempelai. Hal tersebut mempengaruhi terhadap akibat dari perkawinan seperti adanya anak, pewarisan dan lain-lain yang berhubungan dengan hukum perdata.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mengatur sahnya perkawinan tersebut di atas, hukum agama kedua calon mempelai yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan. Hal ini tentunya apabila kedua calon mempelai seagama.

Persoalan timbul bagi pasangan yang berbeda agama, sebab UUP dan dalam peraturan pelaksanaannya tidak mengatur pelaksanaan perkawinan beda agama. Solusi untuk pasangan yang tidak seagama dan ingin melangsungkan perkawinan, maka mereka harus terlebih dahulu diadakan pemilihan agama dan kepercayaan yang mereka peluk. Tanpa menentukan sikap atas agama dan kepercayaan lebih dulu. Sehingga mereka menjadi seagama. Solusi kedua adalah melangsungkan perkawinan di luar Indonesia, dan kemudian melaporkan dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil setempat.

Solusi pemilihan agama tentunya telah merampas hak asasi seseorang untuk berpindah agama dengan terpaksa dan memeluk agama lainnya. Solusi kedua dengan melangsungkan perkawinan di luar Indonesia berarti telah terjadi penyeludupan hukum karena setelah perkawinan dilangsungkan kemudian melaporkan dan mencatatkan di Kantor Catatan Sipil, perkawinan tersebut telah dianggap sah oleh Negara Indonesia.

UUP tidak menatur secara tegas terhadap permasalahan perkawinan beda agama ini. Untuk itu sebaiknya sebelum diadakannya perbaikan dan perubahan terhadap UUP, maka peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai perkawinan dapat diberlakukan. Hal ini tercermin dari Pasal 66 UUP, selama diatur dalam UUP mengenai perkawinan maka peraturan dan perundang-undangan lainnya tidak diberlakukan. Karena perkawinan beda agama belum diatur tentunya KUHPerdara, GHR, HOCI dapat dijadikan dasar hukum untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Hal ini diperkuat juga dengan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, dimana dinyatakan sebelum diatur oleh peraturan baru maka peraturan sebelumnya masih diperlukan dan dapat diberlakukan.

Hal mendasar yang harus dipikirkan oleh negara adalah dengan tidak tegas diaturnya perkawinan beda agama jangan sampai menimbulkan hal-hal yang negatif dikemudian hari baik bagi pasangan calon mempelai dan keluarganya.

3. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang melibatkan hampir setiap manusia. Seperti disebutkan diatas bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan juga agama yang berbeda-beda. Maka dengan maraknya

teknologi komunikasi dan informasi, bukan mustahil terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berlainan agama. Sejak dulu sampai sekarang perkawinan beda agama menimbulkan persoalan baik di bidang sosial maupun hukum.

Apa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama? Pengertian yang diberikan para sarjana terhadap perkawinan beda agama ini berbeda-beda, antara lain menurut Rusli dalam bukunya *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya sebagai Pelengkap Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974* :

“Perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan yang berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berbeda mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹³

Menurut O.S. Eoh, dalam bukunya *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Prakteknya*:¹⁴ “Perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.”

Pendapat dari Amin, SH :¹⁵“Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang agamanya masing-masing berbeda.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan perkawinan beda agama mempunyai satu unsur penting, yaitu adanya perbedaan agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh masing-masing antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, di Indonesia berlaku peraturan Hukum Antar Golongan yang mengatur perkawinan campuran, yaitu *Regeling op de Gemengde Huwelijke* (GHR) atau peraturan tentang Perkawinan Campuran yang dulu dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagaimana dimuat dalam *Staatsblad* 1898 No. 158. Pasal 1 GHR menyatakan: “Perkawinan-

¹³ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya sebagai Pelengkap Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*,(Bandung: Santika Darma,1997)

¹⁴ O.S.Eoh, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta:Srigunting 1997),hal. 35

¹⁵ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*,(Jakarta:PT.Dian Rakyat,1986),hal.10

perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berbeda-beda, disebut perkawinan campuran."

Seperti yang dikutip oleh Budi Handrianto dalam bukunya Perkawinan Beda Agama, Sudargo Gautama berpendapat bahwa terdapat tiga pandangan diantara ahli-ahli hukum Antar-Golongan, mengenai pertanyaan apakah GHR juga berlaku untuk perkawinan antar agama atau antar tempat¹⁶ :

1. Yang luas: baik perkawinan campuran antar agama maupun antara tempat termasuk dibawah GHR.
2. Yang sempit: baik perkawinan antar agama maupun antar tempat tidak termasuk di bawah GHR.
3. Yang setengah luas setengah sempit: hanya perkawinan antar agama yang termasuk GHR, perkawinan antar tempat tidak.

Dari ketiga pandangan tersebut, menurut beliau bahwa pandangan yang luaslah yang banyak dukungan dan dianut oleh sebagian besar sarjana hukum. Dengan demikian dalam peraturan perundang-undangan lama (GHR), perkawinan antar agama atau beda agama termasuk perkawinan campuran. Ditegaskan lagi dalam Pasal 7 ayat 2 GHR, yang menyatakan : "Perbedaan agama, bangsa atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan."

Adapun perkawinan campuran dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dari calon suami. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6 GHR : "Pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut hukum yang berlaku terhadap suaminya, dengan tidak mengurangi persetujuan suami isteri yang selalu dipersyaratkan."

Perkawinan beda agama ini dahulu penting bagi mereka yang termasuk golongan rakyat Indonesia asli dan Timur Asing bukan Tiong Hoa, karena agama ikut menentukan hukum yang berlaku bagi mereka, kecuali mereka menundukkan diri pada Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*).

Selain GHR menjadi acuan untuk perkawinan beda agama. Peraturan lain yang dapat dijadikan landasan hukum adalah HOCI, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 75 HOCI, yaitu:

"(1) Perkawinan seorang laki-laki bukan Kristen dengan seorang perempuan

¹⁶ Handrianto, *op.cit*, hal. 140

Kristen atas permohonan kedua suami-istri dapat dilaksanakan dengan memperlakukan ketentuan-ketentuan ordonansi ini dan ketentuan-ketentuan peraturan penyelenggaraan Reglemen catatan sipil untuk orang-orang Indonesia-Kristen.

- (2) Perkawinan suami-istri dalam hal itu dikuasai seluruhnya oleh ordonansi ini.”

Pada waktu itu perkawinan beda agama dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil, karena fungsi daripada Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang untuk mengawinkan.

Hal ini sejalan dengan Pasal 26 KUHPerdara, yang menyatakan : “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata.”

Bahwa perkawinan hanya dipandang dari hubungan keperdataan belaka dengan kata lain perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri tidak menjadi penghalang. Terpenting dalam melangsungkan perkawinan harus dilakukan menurut tata cara atau prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang.

Efektif berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan campuran menjadi sempit. Dalam Pasal 57 UU Perkawinan menyatakan :

“Yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia, tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Oleh karena itu perkawinan campuran menurut UUP hanya terbatas pada perbedaan kewarganegaraan saja. Ditegaskan dalam Pasal 66 UUPerkawinan, dimana semua ketentuan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur masalah perkawinan dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam UU Perkawinan ini.

UUP tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama dan juga tidak dengan tegas melarang perkawinan beda agama, maka apa yang diatur dalam GHR dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk perkawinan beda agama sepanjang belum ada perubahan terhadap UUP atau peraturan tentang perkawinan beda agama.

Apa yang telah diatur dalam UU Perkawinan tersebut tidaklah menjadi soal atau masalah apabila kedua mempelainya satu keyakinan dalam arti satu agama. Seperti diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari kepulauan, beragam suku bangsa, kebudayaan dan agama. Pada dasarnya apabila perkawinan berbeda suku bangsa atau beda status sosial tidak terlalu menimbulkan konflik yang terlalu rumit. Berbeda apabila terjadi perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pasangan suami isteri yang berlainan keyakinan atau agama satu sama lainnya. Perkawinan beda agama ini di Indonesia sangat mungkin terjadi, hal ini berkaitan dengan agama yang ada di Indonesia lebih dari satu agama dan didukung pula dengan kemajuan jaman serta teknologi dan informasi.

Bermacam-macamnya agama di Indonesia sesuai dengan falsafah Negara Indonesia yaitu Pancasila dan dikuatkan dengan Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 UUD 1945, yaitu:

- “(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dalam pasal tersebut di atas mengatur tentang Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan memberikan kebebasan beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dengan demikian perkawinan beda agama akan sangat mungkin terjadi.

Hal ini terjadi karena tidak secara tegas peraturan perundang-undangan melarang perkawinan beda agama. Secara eksplisit dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama.

Untuk menyasati apa yang diatur dalam pasal tersebut, yang akan melangsungkan perkawinan beda agama mengambil cara dengan melakukan pemilihan agama. Salah satu calon mempelai berpindah agama pada saat akan dilangsungkan perkawinan. Tidak menutup kemungkinan setelah menikah kembali pada agamanya semula. Jadi pasangan tersebut seagama hanya untuk

menyiasati supaya perkawinannya dapat dilangsungkan sehingga sah menurut agama dan negara.

Perkawinan dilangsungkan diluar negara Indonesia dan kemudian dilaporkan serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat. Menikah di luar negara Indonesia tidak menimbulkan masalah bagi pasangan yang mempunyai uang berlebih. Tentunya akan menjadi kendala bagi pasangan yang ekonomi lemah atau dengan kata lain tidak mempunyai uang berlebih. Tentunya dengan diterima dan dicatatkannya perkawinan tersebut memperlihatkan bahwa aturan yang dikeluarkan tidak konsisten.

Salah satu alternatif lain untuk melangsungkan perkawinan beda agama dengan menggunakan fasilitator seperti Yayasan Wakaf Paramadina. Yayasan Paramadina ini adalah termasuk aliran Islam yang moderat. Dimana berpendapat bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan.

Yayasan Wakaf Paramadina membolehkan perkawinan beda agama berdasarkan pada surat Al-Maidah ayat 5. Dimana ayat tersebut ditafsirkan bahwa ahli kitab yang dimaksud adalah orang yang memeluk agama selain agama Islam yang mempunyai kitab suci dalam menjalankan kaidah agamanya.

Berikut adalah hasil wawancara dengan pakar agama yang memperbolehkan perkawinan beda agama antara Muslim dan non Muslim dan Perempuan Muslimah dengan Laki-laki non Muslim.

Pendapat Zainun Kamal¹⁷, dosen pasca sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau menjelaskan bahwa teks AL Qur'an secara eksplisit tidak ada yang melarang perkawinan beda agama. Hanya saja, mayoritas *ijtihad*¹⁸ para ulama, termasuk di Indonesia, tidak membolehkannya meski secara teks tidak ada larangan. Pembolehkan perkawinan beda agama menurutnya mengacu pada surat al-Maidah/5 ayat 5 :

“Hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik. Dan makanlah (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab halal bagimu, dan masakanmu halal (pula) bagi mereka. Perempuan-perempuan yang terhormat yang beriman (halal kamu kawini), juga perempuan-perempuan terhormat di kalangan yang telah menerima Kitab sebelum

¹⁷ Zainun.Kamal.Dr.,MA., *Hasil wawancara pada tanggal 5 Juni 2009.*

¹⁸ Ijtihad adalah usaha menemukan hukum baru dari pemikiran yang didasarkan oleh penyelidikan dan pembuktian.(Amran YS Chantigo, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia“(Bandung: Pustaka Setia,2006)

kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud mengawininya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang Kafir setelah beriman (tidak menerima hukum Islam) maka hapuslah amal-amalnya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.”(Al-Maidah/5:5)

Dalam surat Al-Maidah/5:5 secara jelas membolehkan seorang Laki-laki muslim menikahi seorang perempuan *ahl al-Kitab*. *Ahl al-Kitab* menurut beliau adalah semua penganut agama. Selain itu beliau menambahkan pendapatnya, yaitu:

1. Bahwa asal atau hukum dasar dari segala sesuatu adalah boleh, tidak haram, kecuali ada teks yang mengharamkan. Di dalam Al Qur'an surat al-Maidah/5 ayat 5 hanya disinggung soal pembolehan perkawinan Laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-Kitab*. Dengan demikian sebaliknya perkawinan antara perempuan muslimah dan Laki-laki non Islam tentunya boleh saja, karena tidak adanya teks Al-Qur'an atau Hadist yang melarang.
2. Tidak ada keharaman atas agama kecuali dengan wahyu Ilahi. Bila halal dan haram atas suatu agama adalah hak Allah semata. Maka setiap kajian pembahasan halal haram yang kita lakukan wajib berlandaskan atas dasar wahyu Ilahi.
3. Bahwa hukum Ijtihad tidak boleh disifati dengan halal atau haram, sebab halal dan haram atas nama agama tetap hanya hak dari Allah semata. Demikian juga hukum dan kata-kata atau istilah halal dan haram tetap khusus dari Allah.

Selanjutnya beliau menjelaskan, apabila ada pasangan calon mempelai beda agama dalam hal ini antara calon Islam dan non Islam dan sebelumnya pasangan tersebut melangsungkan perkawinannya berkonsultasi terlebih dahulu dengan beliau.

Maka beliau akan menyarankan sebelum dilangsungkan perkawinan tersebut, yaitu :

1. Dengan dilangsungkan perkawinan ini harus kedua keluarga calon mempelai menyetujuinya.

2. Harus dilihat dengan terjadinya perkawinan ini akan menjadi *maslahat*¹⁹ bagi kedua belah pihak dan keluarganya.
3. Segala sesuatu yang berurusan administratif atau yang berhubungan dengan negara harus sudah diselesaikan.

4. Pandangan Agama di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama

4.1 Pandangan Agama Islam

Para penganut Islam, Ulama dan yang lainnya umumnya dalam memperbincangkan persoalan halal dan haramnya pernikahan beda agama berpegang pada ayat-ayat Al Qur'an seperti dikutip dibawah ini :²⁰

“Janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Perempuan budak beriman lebih baik daripada perempuan musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Juga janganlah menikahkan (perempuanmu) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Seorang laki-laki budak beriman lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Mereka (Kaum musyrik akan membawa ke dalam api (neraka)...”(Al-Baqarah/2:221)

Ayat berikutnya adalah:

“Hai orang-orang yang beriman! Jika perempuan-perempuan beriman berhijrah kepadamu, ujilah mereka. Allah mengetahui keimanan mereka; bila sudah kamu pastikan mereka perempuan-perempuan beriman, janganlah kembalikan mereka kepada Kaum kafir; mereka (Kaum mukmin perempuan) tidaklah halal (sebagai isteri) bagi mereka (Kaum kafir), dan mereka (Kaum kafir) pun tidak halal (sebagai suami) bagi mereka (Kaum mukmin perempuan). Dan berikanlah kepada mereka (Kaum kafir) apa (mas kawin) yang telah mereka bayar. Kemudian, tiada salah kamu menikah dengan mereka (Kaum mukmin perempuan), asal kamu bayar mas kawin mereka. Dan janganlah kamu berpegang kepada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mas kawin yang telah kamu bayarkan, dan biarlah kamu bayarkan (mas kawin dari perempuan yang datang kepadamu). Itulah ketentuan Allah; Dan Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana.” (Al Mumtahanah/60:10)

Ayat berikutnya lagi :

¹⁹ Maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi manusia. (Amran YS Chaniago, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”, Bandung: Pustaka Setia, 2006)

²⁰ Monib, *op.cit*, hal. 98

“Hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik. Dan makanlah (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab halal bagimu, dan masakanmu halal (pula) bagi mereka. Perempuan-perempuan yang terhormat yang beriman (halal kamu kawini), juga perempuan-perempuan terhormat di kalangan yang telah menerima Kitab sebelum kamu.....”(Al-Maidah/5:5)

Dari ayat-ayat di atas kemudian muncul kontroversi tentang halal dan haramnya nikah beda agama, persisnya antara muslim dan non muslim. Dari beberapa pendapat diantaranya ada yang memperbolehkan pernikahan beda agama sebagaimana dipahami oleh sejumlah ulama atau tokoh Islam sepanjang peradaban Islam hingga dewasa ini, yaitu :²¹

1. Wahbah al-Zu'haili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* mengatakan :

“Ulama sepakat atas bolehnya perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-Kitab. Dasarnya adalah surat al-Maidah/5 ayat 5, beberapa sahabat Nabi juga menikahi perempuan ahl al-kitab, seperti Ustman bin Affan menikahi Nailah binti Farafishah yang Nasrani, Khudzaifah menikahi perempuan Yahudi.”

Menurut Zu'haili, pernikahan tersebut itu boleh karena adanya sejumlah persamaan prinsip antara dua agama (Yahudi dan Nasrani) itu; pengakuan akan adanya Tuhan, keimanan pada utusan (Rasul/Nabi) Tuhan, dan kepercayaan pada akhir kiamat. Beberapa prinsip ini menurutnya pada umumnya dapat menjamin *istiqamah*²² (stabilnya) kehidupan pernikahan mereka.

2. Ali al-Shabuni dalam tafsirnya *Rawa'i al-Bayan* mengutip pendapat al-Alusi, seorang ahli tafsir, yang menulis demikian :

“Hammad pernah bertanya kepada Ibrahim tentang pernikahan muslim dengan perempuan Yahudi atau Nasrani, Ibrahim menjawab, “La ba'sa (tidak apa-apa)”. Lalu “Bukankah Allah menegaskan, “Wa la tankihu al-musyrikat” (jangan menikahi orang-orang musyrik) debat Hammad. “itu kan perempuan-perempuan

²¹ *Ibid*, hal. 100

²² *Istiqamah* adalah berpendirian teguh dan bertanggungjawab dalam melaksanakan amalan (Islam). (Amran YS Chaniago, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, Bandung: Pustaka Setia. 2006)

majusi (penyembah api) dan *watsani* (penyembah berhala),”jawab Ibrahim.

3. Ibnu Katsir dalam bukunya *Tafsir al-A'zami*, sebagaimana dikutip oleh Zainun Kamal, mengatakan bahwa Abbu Tasur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi (w. 860 M), seorang pakar hukum Islam dan pengikut Imam Safi'i, demikian juga Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa Kaum Muslim dapat menikmati makanan sembelihan orang-orang Majusi, juga mengawini perempuan-perempuan mereka.
4. Rasyid Ridha, ulama modern murid Muhammad Abduh dari Mesir ini menegaskan bahwa Majusi, Sabian, Hindu (Brahmanisme), Budha, Konghucu, Shinto dan agama-agama lain dapat dikategorikan sebagai *ahl al-Kitab*, Ridha memfatwakan bahwa laki-laki muslim yang diharamkan oleh Allah menikah dengan perempuan-perempuan musyrik dalam surat al-Baqarah/2:221 adalah perempuan-perempuan musyrik Arab masa lalu. Itulah pendapat mufassir, Jazir al-Thabari, sedangkan orang-orang Majusi, sabian, penyembah berhala di India, Cina dan semacam mereka, seperti orang Jepang adalah ahl al-Kitab, yang (kitab mereka) mengandung faham monoteisme (tauhid) sampai sekarang, karena itu halal menikahi perempuan-perempuan mereka.
5. Quraish Shihab, ahli dan pakar tafsir kenamaan Indonesia, berpandangan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah membolehkan dan menghalalkan nikah beda agama, meski secara pribadi beliau lebih mengedepankan perkawinan berdasarkan kesamaan atau *kafaah* (kesetaraan budaya, sosial, pendidikan dll). Baginya Al-Qur'an dan Sunnah sebagai konstitusi begitu jelas membolehkannya. Berikut pandangan pakar tafsir tersebut :

“Benar!Umat manusia sebelum Islam datang dibolehkan dinikahi. Jadi keturunannya setelah Islam ini datang tidak boleh dinikahi. Nah ini yang mempersempit pandangan. Kalau saya berpendapat, semua penganut agama, baik sebelum maupun sesudah Islam datang, kapan pun dan di mana pun boleh dinikahi.”

6. Kautsar Azhari Noor, dosen perbandingan agama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain membolehkan pernikahan beda agama bahkan juga sering memfasilitasi praktik Nikah Beda Agama sebagai pembimbing nikahnya. Menurut Kautsar, Nabi Muhammad juga pernah menikah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani. "Nabi pernah menikah dengan Sofia yang Yahudi dan Maria Qibtiyah yang Nasrani. Apakah kemudian dia masuk Islam atau tidak, itu soal lain," tuturnya sebagaimana dikutip GATRA.

Ketika dikonfirmasi bahwa Nabi Muhammad sendiri pada sebuah hadis menganjurkan agar dalam memilih jodoh, agama adalah pertimbangan utama, Kautsar menjawab, "Betul, Tapi, *din* di sini janganlah diartikan substansial, yaitu percaya kepada Tuhan. Kalau kualitas agamanya baik, apapun agamanya, ya, itu pertimbangan agama sebenarnya."²³

7. Siti Musdah Mulia, APU, mantan staf ahli Menteri Agama. Dalam artikel panjangnya yang membahas seputar nikah beda agama, menyimpulkan bahwa semua pendapat yang berkaitan dengan soal pernikahan antara Muslim dan Non Muslim hanya bersifat *ijtihad*, dan tidak ditemukan dalil berupa teks Al-Qur'an dan Hadist yang secara tegas dan pasti melarang atau membolehkan nikah beda agama. Menurut kaidah fiqih, kata Musdah, ada prinsip berkaitan dengan ketiadaan dalil (*'adaamu ad-dalil huwa ad-dalil*). Jika dalam suatu perkara tidak ditemukan dalil yang secara tegas melarang, maka dikembalikan ke hukum asal. Salah satu kaidah fiqih, menurut Musdah, menyebutkan bahwa dalam urusan *mu'amallah* seperti pernikahan, hukum asalnya adalah *mubah* atau boleh (*al-ashl fi al-asyya' al-ibahah*).
8. Zainun Kamal, dosen pasca sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, maupun sebaliknya, perempuan muslim (muslimah) dengan laki-laki non muslim.

²³ "Pernikahan Mei Menuai Kontroversi", GATRA, 21 Juni 2003

Dalam sebuah wawancara ia menjelaskan, "Pertama-tama perlu saya jelaskan bahwa teks Al-Qur'an secara eksplisit tidak ada yang melarang (nikah beda agama). Hanya saja, mayoritas *ijtihad* para ulama, termasuk di Indonesia, tidak membolehkannya meski secara teks tidak ada larangan. Makanya, yang membolehkan memiliki landasannya dan yang melarang juga punya landasan tertentu. Larangan muslimah menikah dengan laki-laki non Islam itu tidak disebutkan dalam Al Qur'an. Ini merupakan pendapat sebagian ulama.

Pembolehan nikah beda agama menurutnya mengacu pada surat Al-Maidah /5 ayat 5 yang secara jelas membolehkan laki-laki muslim menikahi seorang perempuan *ahl al-Kitab*. Tentang term *ahl al-Kitab* ia sependapat dengan uraian Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh bahwa semua penganut agama adalah *ahl al-kitab*.

Pendapat-pendapat para ahli agama Islam di atas masih terdapat perbedaan pendapat antara yang menghalalkan perkawinan beda agama dan yang mengharamkan perkawinan beda agama. Dimana perbedaan pendapat tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat, yang tidak dapat dengan mudah dimengerti sekilas saja oleh orang-orang awam yang tidak mendalami agamanya, khususnya disini pemeluk agama Islam.

Perbedaan pendapat diantara para ulama dan pakar agama Islam mengenai perkawinan beda agama antara pasangan Islam dan non Islam akan menimbulkan kebingungan bagi umat Islam, pendapat siapakah yang akan mereka ikut, maka perbedaan dan sudut pandang yang berbeda ini membuat peluang bagi pemeluk agama Islam yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama.

4.2. Pandangan Agama Kristen

Dikutip dari tulisan Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholis.²⁴ Meski pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya menikah dengan yang seagama, pada level tertentu, agama Protestan tidak menghalangi

²⁴ *Ibid.* hal 108

kalau terjadi pernikahan beda agama antara penganut Protestan dan penganut agama lain.

Hasil penelitian ICRP (*Indonesian Conference on Religion an Peace*) dan Komnas HAM menunjukkan adanya beberapa hal yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dalam komunitas agama Protestan :

1. Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil di mana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing.
2. Kepada mereka diadakan penggembalaan (pendampingan) khusus.
3. Pada umumnya Gereja tidak memberkati pernikahan mereka.
4. Ada yang memberkati, dengan syarat yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia mengikuti pemberkatan secara agama Protestan (meski bukan berarti pindah agama). Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu di kuduskan oleh suami atau isteri yang beriman.
5. Ada pula Gereja yang bukan hanya tidak memberkati, tetapi juga mengeluarkan anggota jemaatnya yang menikah dengan penganut agama lain dari Gerejanya.

Agama Protestan memberikan kebebasan pada penganutnya untuk memilih apakah menikah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) atau diberkati di gereja atau mengikuti agama calon suami/isterinya. Hal ini disebabkan Gereja Protestan umumnya mengakui sahnya pernikahan dilakukan menurut adat atau pun agama mereka yang bukan Protestan.²⁵

Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) tahun 1989 telah menyatakan sikapnya terhadap pernikahan :²⁶

1. Institusi yang berhak mengesahkan suatu pernikahan adalah negara, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu perkawinan yang telah disahkan oleh pemerintah.

²⁵ Eoh, *op.cit*, hal. 122-124

²⁶ Weioata Sairin, *Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Kristen Protestan, dalam Maria Ulfah Ansor dan Martin Lukito Sinaga (eds), Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Prespektif Perempuan dan Pluralisme*, (Jakarta: Kapal Perempuan & NZAID, 2004), hal.77-89

Pandangan agama Protestan, pernikahan secara hakiki bukan hanya sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Pernikahan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga. Dengan pemahaman seperti ini, pernikahan sebagai lembaga kemasyarakatan adalah tugas pemerintah dalam hal ini DKCS yang berkompeten untuk mengesahkannya.

Dalam praktiknya sekarang, pernikahan beda agama antara penganut Protestan dan non Protestan justru dilaksanakan pemberkatan Gereja terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pencatatan sipil oleh petugas DKCS sebagaimana yang pernah difasilitasi oleh ICRP (tahun 2005-2007).²⁷

4.3. Pandangan Agama Katolik

Gereja Katolik secara umum memandang bahwa Pernikahan antara penganut agama Katolik dan seorang non Katolik bukanlah pernikahan yang ideal. Pernikahan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, suci).

Sebagaimana disebut dalam Hukum Kanonik, pernikahan karena perbedaan agama baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinaris Wilayah atau Keuskupan (Kanon 1124). Agama Katolik pada prinsipnya melarang pernikahan antara penganut agama Katolik dengan bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian.

Sebagaimana pasangan nikah beda agama antara Okky (Katolik) dan dan Dewi (Penghayat Kepercayaan), di mana Okky mendapat dispensasi dari Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) setelah direkomendasi oleh pastor dari Paroki Gereja St. Stephanus, Cilandak Jakarta Selatan. Seperti juga pasangan nikah beda agama, Yohanes Indra (Katolik) dan Anni (Muslimah), keduanya dapat melangsungkan pernikahan pada 18 Februari 2007, baik secara Islam dengan nikah atau ijab kabul maupun sekramen Gereja oleh Romo Yohanes Hariyanto setelah memperoleh dispensasi dari Keuskupan Agung Jakarta. Dispensasi baru dapat diberikan, menurut Yohanes Hariyanto apabila ada harapan dapat terbinanya

²⁷ Monib, *op.cit*, hal 110

suatu keluarga yang baik dan utuh setelah pernikahan. Juga untuk kepentingan pemeriksaan guna memastikan tidak adanya halangan untuk menikah.²⁸

Kedua belah pihak dalam melangsungkan pernikahan harus dalam keadaan sadar dan sukarela, bukan dalam keadaan keterpaksaan, ini berkaitan dengan pandangan Katolik, pernikahan yang didasarkan pada hubungan cinta kasih sejati, tanpa ada kaitannya dengan agama apa pun, tetap harus diterima sebagai yang suci karena berdasar pada berkat Allah kepada manusia.

Dalam Hukum Kanonik, pernikahan antar agama disebut "kawin campur", dengan rincian pengertian sebagai berikut:²⁹

1. Dalam arti luas, perkawinan orang yang dipermandikan dengan orang yang tidak dipermandikan, tak peduli apa pun agamanya atau bahkan tak beragama disebut dengan *disparitas cultus*, sebagaimana disebut dalam Kanon 1129. Tiadanya permandian (baptisan) ini merupakan penghalang bagi penganut Katolik untuk menikah dengan sah. Untuk dapat menikah dengan yang bukan Katolik, seorang Katolik harus memperoleh dispensasi.
2. Dalam arti sempit, kawin campur adalah pernikahan antara dua orang yang dibaptis atau dipermandikan, yang satu secara Katolik dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan pihak lainnya tercatat pada Gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik; lazimnya disebut *Mixta religio* atau beda Gereja.

Mengacu pada uraian tersebut di atas, perkawinan campur dalam pengertian luas adalah pernikahan antara penganut Katolik dengan penganut agama lainnya yang tidak mengenal pembaptisan atau permandian, misalnya agama Islam, Hindu dan Budha. Sedangkan dalam arti sempit adalah pernikahan antara penganut Katolik dengan penganut Protestan yang mengenal adanya pembaptisan.

Menurut Hukum Kanonik, pernikahan dalam bentuk yang pertama dilarang (sebagaimana tertuang dalam Kanon 1086 dan 1124). Meski demikian

²⁸ *Ibid*, hal.111

²⁹ *Ibid*, hal.112

Gereja Katolik ternyata cukup bijak dan realitis, sehingga memungkinkan untuk memberikan dispensasi, sebagaimana dua pasangan diatas.³⁰

Ordinaris Wilayah akan memberikan dispensasi bagi penganut Katolik untuk menikah dengan penganut agama lain dengan syarat-syarat sebagai berikut.³¹

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik.
2. Mengenai janji-janji yang dibuat oleh Pihak Katolik itu, pihak yang lain (dari pasangan yang non Katolik) hendaknya diberitahukan pada waktunya sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
3. Kedua pihak diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki pernikahan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Persyaratan di atas menunjukkan bahwa agama Katolik berusaha mencegah penganutnya untuk beralih agama atau minimal mencegah menurunnya tingkat keimanan penganutnya setelah menikah dengan penganut agama lain. Paling penting dalam soal pernikahan dalam Katolik adalah bahwa setiap pernikahan, termasuk pernikahan antara penganut Katolik dan non Katolik, hanya dianggap sah apabila dilakukan dihadapan Uskup, Pator, Paroki, atau Imam. Ini dapat dimaklumi karena agama Katolik memandang pernikahan sebagai sebuah sakramen, sehingga kalau ada pernikahan antar agama (yang salah satunya penganut Katolik), dan tidak dilakukan menurut agama Katolik, maka pernikahan itu dianggap belum sah.³²

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hal,113

³² *Ibid*, hal. 116

4.4. Pandangan Agama Hindu

Dalam pandang agama Hindu, sebagaimana tercantum dalam Kitab Manusmriti, pernikahan bersifat religius karena merupakan ibadah dan sebuah kewajiban. Pernikahan dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan maupun menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra. Karena merupakan sesuatu yang religius, sehingga lembaga pernikahan ditempatkan sebagai lembaga yang tidak terpisah dengan hukum agama atau *dharma*.

Oleh karenanya dalam agama Hindu, suatu pernikahan akan dianggap batal jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, apabila pernikahan dilakukan menurut Hindu tetapi tidak memenuhi syarat karena pernikahan antara penganut Hindu dan penganut non Hindu, pernikahan ini dianggap tidak sah menurut hukum Hindu.

Dalam konferensi tentang agama-agama di Chicago, AS, pada tahun 1893, Swami Vivekananda, tokoh pembaru Hindu di India, melontarkan suatu pandangan yang cukup mengejutkan. "Saya sangat bangga mewakili suatu agama yang tidak saja toleran, tapi juga menerima kebenaran agama lain", sebagaimana dikutip oleh Gede Natih.³³

Karena itu, yang semula agama Hindu yang sebelumnya dipandang sebelah mata oleh dunia, mulai muncul sebagai satu dari agama-agama peradaban dunia modern. Pandangan yang lebih dinamis tentang Hindu ini membuka peluang bagi pintu interpretasi dan kontekstualisasi ajaran-ajaran Hindu. Misalnya, konsep "karakter Hindu". Sebut saja misalnya tentang *Istadevata* yang berarti kebebasan memuja Tuhan dalam bentuk yang paling cocok dengan kita. *Adhikara*, yang berarti kebebasan kita memuja Tuhan dengan cara yang paling cocok dengan kita.

Konsep tersebut memberikan kebebasan umat Hindu untuk mengamalkan agamanya sesuai cara yang mereka sukai. Yakni sesuai dengan *atmastuti*, hati yang paling dalam. Kalau misalnya penganut agama Hindu di Bali berbeda dalam bentuk dan cara pengamalan dan penghayatan keagamaannya dengan saudara-saudara mereka di India itulah *istadevata* mereka. Karena hanya dengan cara

³³ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (ed), *Pernikahan Beda Agama, Kerakstian, Argumen Keagamaan dan Analisa Kebijakan*, (Jakarta:ICP-KOMNAS HAM, 2005), hal.215

seperti itulah mereka beribadah dan beragama sesuai dengan cara dan bentuk yang mereka sukai, yang sesuai dengan *atmastuti* mereka.

Pengesahan suatu pernikahan menurut agama Hindu harus dilakukan oleh seorang Pedande yang memenuhi syarat untuk itu. Kalau ada perkawinan beda agama, Padende tidak akan mengesahkan perkawinan tersebut. Dalam agama Hindu tidak dikenal nikah beda agama. Ini karena sebelum pernikahan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, ia wajib disucikan sebagai penganut agama Hindu, kalau tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan perkawinan, hal ini melanggar ketentuan dalam seloka V-89 Kitab Manawadharmasastra.

Seiring dengan perkembangan zaman, Agama Hindu mulai mengalami dinamika baru dengan kehadiran Swami Vivekananda. Upaya kontekstualisasi pun diupayakan. Dalam perkawinan menurut agama Hindu yang kontekstual ini tidak dikenal istilah "menikahkan", sehingga tidak dikenal istilah "penghulu" seperti dalam Islam.

Kehadiran Pedande atau pemuka agama Hindu hanya sebagai pelengkap upacara ritual yang bukan merupakan sebuah syarat. Perkawinan cukup dilakukan di antara keluarga. Jadi tidak dikenal peresmian.

Perkawinan beda agama, antara pasangan yang berbeda agama, bukan sesuatu yang bermasalah, setidaknya dalam pandangan kontekstual tentang Hindu ini. Kalau memang pasangan nikah beda agama itu sudah saling memahami dan meyakini bahwa perkawinan ini sudah merupakan *dharma (the way of life)* yang harus mereka jalani di dunia ini, pernikahan mereka akan diberi jalan sesuai dengan *istadevata* dan *adikara* mereka.³⁴

4.5. Pandangan Agama Budha

Pendapat Sangha Agung Indoensia, perkawinan beda agama yang melibatkan penganut agama Budha dan penganut non Budha diperbolehkan, asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama Budha. Meskipun calon mempelainya yang bukan Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama

³⁴ Monib, *op.cit.*, hal 119

Budha terlebih dahulu. Tapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka".³⁵

Dalam pandangan Biksu Prajnavira Mahastavira, sesuai dengan ajaran Budha yang universal, perkawinan adalah sebuah *dharm*. Yang paling diutamakan adalah agar perkawinan tidak lepas dari ajaran moral.³⁶ Dengan demikian, pemberkatan diperlukan untuk kedua mempelai. Karena pemberkatan sangat diperlukan, agama kedua mempelai harus sama.

Pengalaman biksu dari Budha aliran Mahayana ini banyak terjadi kasus pernikahan beda agamayang melibatkan penganut Budha. Biksu Prajnavira melihat hal itu sebagai sesuatu yang fleksibel, asal tidak melanggar *dharm*, dan tidak menyimpang dari norma dan moral. "Jadi tidak tertutup rapat ketika masing-masing keluarga sudah saling sepakat dan menyetujui", ujarnya.

Biku atau Biksu hanya memberkati. Sementara yang meresmikan pernikahan tersebut adalah keluarga masing-masing yang diwakilkan kepada seorang *dharmaduta*, yakni orang yang diangkat oleh Biku atau Biksu untuk meresmikan pernikahan.

Perkawinan beda agama menurut agama di Indonesia pada dasarnya tidak diperbolehkan, tetapi perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh agama masing-masing. Hal ini pada dasarnya berangkat dari kemaslahatan umat manusia, yakni untuk menjamin kelangsungan keturunan umat manusia.

Perkawinan beda agama pada kenyataannya masih menimbulkan pro dan kontra. Terutama perkawinan beda agama antara calon mempelai beragama Islam dan yang satunya beragama non Islam. Hal ini disebabkan selain para ulama dan pakar Islam masih belum satu suara juga dalam hal pencatatan perkawinan pun melibatkan lembaga yang berbeda. Sampai saat ini perkawinan beda belum ada pengaturannya.

Jadi masing-masing pasangan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan beda agama pun menempuh cara yang berlainan dengan

³⁵ Eoh, *op.cit*, hal. 125

³⁶ Monib, *Op.cit*, hal 120

menggunakan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang ada di Indonesia.

B. Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-undang Perkawinan/UUP). Undang-undang ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, dan untuk implementasinya dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya dan dinyatakan efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Undang-undang Perkawinan merupakan UU pertama di Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara nasional. Sebelumnya mengenai perkawinan dan segala yang berkaitan dengannya diatur melalui beragam hukum, yaitu:

1. Hukum Adat bagi warga Indonesia asli
2. Hukum Islam bagi warga Indonesia yang beragama Islam
3. Ordonansi Pemerintah Hindia Belanda tentang Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers, S. 9133 No.74*) bagi warga Indonesia beragama Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) bagi warga Indonesia keturunan Eropa dan Cina
5. Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No.158*) bagi perkawinan campuran.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Perkawinan ini bertujuan untuk unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan. Hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan aturan-aturan bersama. Hukum selalu mengadopsi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai adat, tradisi dan agama.

Sejak UUP efektif diberlakukan pada tahun 1975, sejumlah persoalan muncul, diantaranya berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama. Di dalam

Pasal 2 ayat 1 UUP disebutkan bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini dapat dilaksanakan apabila kedua mempelai memeluk agama yang sama.

Kalau ke dua mempelai berbeda agama, bisa saja salah satunya sementara mengikuti agama yang lain dan kemudian kembali ke agamanya semula setelah perkawinan terlaksana. Sebab UUP secara normatif tidak mengakomodasi jenis perkawinan dari dua penganut agama yang berbeda.

Dalam Pasal 2 ayat 2 UUP dinyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian peran pemerintah hanya sebatas melakukan pencatatan nikah atau hanya mengatur aspek administratif perkawinan. Tetapi dalam praktiknya, kedua ayat tersebut dalam Pasal 2 UUP tersebut berlaku secara kumulatif. Kedua-duanya harus diterapkan bagi persyaratan sahnya perkawinan.

Akibatnya apabila perkawinan sudah dipandang sah berdasarkan aturan agama tertentu, kalau belum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang, maka perkawinan belum dianggap sah oleh Negara. Sahnya suatu perkawinan secara yuridis dibuktikan melalui buku nikah yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah yang berwenang. Untuk yang beragama Islam adalah Kantor Urusan Agama, sedangkan yang di luar agama Islam adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (selanjutnya disingkat DKCS/Kantor Catatan Sipil).

Apabila kedua ayat dalam Pasal 2 UUP tidak dilakukan, maka akan menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang beragam. Misalnya, anak-anak yang dilahirkan bukan keturunan yang sah dari pasangan suami isteri tersebut. Suami isteri pun akan mengalami kesulitan memperoleh hak-hak keperdataan yang timbul dari perkawinan.

Dari isi Pasal 2 UUP tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada aturan mengenai perkawinan bagi calon suami isteri yang berbeda agama. Sehingga bagi pasangan yang berbeda agama harus mencari jalan keluarnya sehingga mereka tetap bisa melangsungkan perkawinannya dan tentunya diakui secara sah oleh agama dan negara. Solusi untuk melangsungkan perkawinan beda agama adalah sebagai berikut:

1. Pasangan yang berbeda agama, salah satu calon mempelainya melakukan pemilihan agama, sehingga pada saat dilangsungkan perkawinan menjadi seagama. maka tidak ada alasan lagi untuk dilangsungkan perkawinan bagi mereka.
2. Pasangan calon mempelai melangsungkan perkawinan beda agama di luar negara Indonesia. Setelah itu pasangan tersebut melaporkan dan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil Indonesia.
3. Pasangan calon mempelai melakukan perkawinan beda agama dengan fasilitator yang memahami bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan. Untuk yang melalui fasilitator ini adalah pasangan calon mempelai yang salah satunya beragama Islam. Perkawinan dilangsungkan dengan dua tatacara dan hukum agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Pertama dengan tatacara dan hukum agama Islam kemudian dengan tatacara dan hukum selain Islam.³⁷
4. Pasangan calon mempelai, salah satu pasangan melakukan penundukan diri pada hukum yang berlaku bagi pasangan lainnya dan kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan beda agama mereka di Kantor Catatan Sipil. Hal tersebut berlangsung sampai dengan tahun 1986. Karena setelah itu Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan menurut tatacara dan hukum agamanya dan kepercayaannya.
Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a), perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sehingga dengan dikeluarkannya peraturan ini ada kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama dengan melakukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat melangsungkan dan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil.

³⁷ Hasil wawancara dengan Pasangan Beda Agama yang melangsungkan perkawinannya difasilitasi oleh Yayasan Wakaf Paramadina, 25 Juni 2009.

Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, yang diantaranya dimuat dalam:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan persamaan kedudukan dalam hukum, tidak memandang status sosial, agama dan suku bangsanya, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk menikah dengan sesama warga negara meskipun berlainan agama.
2. Pasal 29 UUD 1945 yang memberikan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan keyakinan masing-masing.
3. Dimana dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Sedangkan Pasal 10 ayat 2 Undang-undang Hak Asasi Manusia menyebutkan :

"Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

UUP ini adalah suatu perangkat hukum, tapi UUP ini bukanlah produk final, melainkan suatu langkah awal yang masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, dalam era reformasi sekarang, sesuai dengan prinsip bahwa undang-undang tidak mungkin lengkap, sudah sepatutnya dilakukan peninjauan kembali terhadap UUP tersebut agar tetap relevan dengan tuntutan zaman.

Hukum positif yang dibuat oleh pemerintah berlaku bagi semua warga negara dengan demikian semua warga negara harus mentaati hukum yang diberlakukan kepadanya. Akan tetapi apabila belum ada aturan yang pasti seharusnya pemerintah dengan segera membuat aturan yang dibutuhkan oleh warga negaranya.

Dengan demikian sebelum adanya perubahan terhadap UUP ini dan pengaturan perkawinan beda agama secara khusus, solusi bagi pernikahan agama dapat diakomodir dengan melihat Pasal 66 UUP di Bagian Ketentuan Penutup, menyatakan :

“Untuk perkawinan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers, S. 1933 No 74 (HOCI)*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158 (GHR)*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Karena perkawinan beda agama belum diatur secara tegas dalam UUP, maka berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 66 UUP, dimana selama belum ada peraturan baru yang mengatur segala sesuatunya, maka peraturan lama masih dapat diberlakukan. Dengan demikian KUHPerdata, HOCI dan GHR adalah merupakan solusi bagi calon suami dan calon isteri yang menganut agama berbeda yang ingin melangsungkan perkawinan pada saat ini.

Undang-undang Perkawinan harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Selain itu harus dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat dewasa ini. UUP ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan agama dan kepercayaan. Tetapi UUP belum mengatur apa yang menjadi kenyataan hidup dalam masyarakat dewasa ini, yaitu perkawinan beda agama. Untuk itu pemerintah harus memikirkan dan segera melakukan perubahan terhadap UUP ini

2. Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1400 K/Pdt/1986

Undang-undang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan. Maka asas itu sejalan dengan jiwa Pasal 29 Undang-

undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara, kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.

Perumusan dari Pasal 2 ayat (1) UUP diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agama dan kepercayaannya. Tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal ini hanya mengatur pasangan mempelai yang seagama. Apabila terjadi perkawinan beda agama. Hukum dan tatacara agama apa yang akan dipergunakan oleh kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinannya. Sedangkan UUP tidak memuat ketentuan perkawinan beda agama dan juga tidak melarang perkawinan beda agama.

Pada tanggal 20 Januari 1989 Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung (MA) No. 1400 K/Pdt/1986, yang menyatakan bahwa Pasal 60 UUP yang di rujuk oleh Kepala KUA dan Pegawai Pencatat Sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama adalah keliru. Menurut Keputusan MA bahwa Pasal 60 UUP haruslah dihubungkan dengan Pasal 57, 58 dan 59 UUP. Dimana dalam Pasal 57, 58, 59 dan 60 UUP mengatur mengenai perkawinan campuran. Pengertian perkawinan campuran di sini adalah perkawinan antara calon suami dan calon isteri yang berbeda kewarganegaraan bukan berbeda agama, dimana salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.

Di samping itu dalam Keputusan MA tersebut menyatakan dengan tegas bahwa ketentuan-ketentuan tentang perkawinan campuran sebelum berlakunya UUP, seperti Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*) dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indoesiaers, S.1933 No. 74*), kedua ordonansi tersebut tidak mungkin dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar dengan UUP.

UUP menganut asas perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini sesuai dengan falsafah negara yaitu Pancasila. Perkawinan tidak dilihat dari hubungan perdata saja tapi juga dari hubungan agama. Sehingga tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. HOCI dan GHR hanya memandang perkawinan dalam hubungan perdata saja.

Perbedaan agama bukan merupakan larangan perkawinan dan kenyataan ada terjadi perkawinan beda agama antara calon suami dan calon isteri. MA berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan kalau karenanya terjadi kekosongan hukum, maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum. Dengan membiarkan masalah berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama, berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan/atau hukum positif.

Keputusan MA ini membenarkan penolakan KUA meski alasan tidak dapat dibenarkan. KUA menolak atas dasar bahwa KUA hanya menikahkan pasangan yang seagama, yaitu yang beragama Islam. Jadi yang memungkinkan menikahkan pasangan beda agama satu-satunya adalah DKCS. Persoalannya, bagaimana caranya?

MA berpendapat, dengan mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada DKCS, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, harus ditafsirkan pula dengan diajukan permohonan itu, pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Pasal 8 sub f menyatakan: "mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin."

Oleh karena itu Pasal 8 sub f UUP bukan merupakan halangan lagi untuk melangsungkan perkawinan yang dikehendaki. Dalam hal demikian DKCS sebagai instansi satu-satunya yang berwenang wajib menerima permohonan tersebut dan membantu melangsungkan perkawinan antara calon suami atau calon isteri yang salah satunya beragama Islam.

Jadi Keputusan MA diambil bukan karena adanya perbedaan atau benturan yang dianggap mengganggu stelsel hukum. Dengan demikian Keputusan MA No. 1400/K/Pdt/1986 adalah solusi bagi pasangan yang beda agama dan dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dapat menjadi rujukan hukum bagi pasangan yang nikah beda agama.

3 . INPRES Nomor 1/1999 tentang Kompilasi Hukum Islam

Pada tanggal 10 Juni 1991 berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 1999, Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disingkat KHI) dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. KHI sesungguhnya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. Keragaman ini adalah akibat beragamnya sumber pengambilan hukum yang berupa kitab-kitab fiqih yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Ada tiga tujuahn pokok KHI, yaitu :³⁸

1. merumuskan secara sistematis dan konkret hukum Islam di Indonesia
2. membangun landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Pengadilan Agama yang berwawasan nasional
3. serta menegakkan kepastian hukum yang lebih seragam.

KHI ini berfungsi sebagai pedoman hakim dilingkungan pengadilan agama dan juga sekaligus pegangan hukum Islam bagi masyarakat.

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, di dalam KHI diatur pada:

1. Pasal 40 huruf c : "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :
c. seorang wanita yang tidak beragama Islam."
2. Pasal 44: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinannya dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."

Dalam KHI jelas dinyatakan bahwa baik seorang laki-laki muslim dan seorang perempuan muslimah dilarang melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang non muslim. Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi pasangan yang akan melangsungkan suatu perkawinan.

³⁸Monib, *Op.cit.*, hal 150

KHI jelas-jelas Islam tidak membolehkan perkawinan beda agama. Tetapi masih ada terdapat pakar Islam yang membolehkan perkawinan beda agama dengan berdasarkan pada hukum yang ditafsirkan oleh mereka bahwa dalam Al Qur'an dan Hadist tidak ada teks yang menyatakan bahwa perkawinan agama diharamkan.

Selain itu mempertimbangkan juga mengenai *maslahat* dan *mudharatnya*³⁹. Apabila lebih banyak kebaikan yang akan timbul maka halangan berbeda agama tidak boleh dijadikan sebagai penghalang perkawinan. Tentunya perbedaan KHI dan para pakar Islam atau ulama yang meyakini bahwa perkawinan beda agama tidak diharamkan akan membingungkan bagi umat Islam. Selain itu dapat menjadi celah atau peluang untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara pasangan calon Islam dan calon non Islam karena adanya ulama dan pakar Islam yang menafsirkan bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan.

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 1980/2005

Persoalan perkawinan beda agama sudah sejak lama disikapi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga keagamaan Islam ini sudah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dengan kata lain terlarang untuk dilakukan oleh umat Islam, tak terkecuali antara laki-laki Islam dengan perempuan nonmuslin.

Fatwa larangan Nikah Beda agama atau perkawinan beda agama ini kembali diangkat ke publik pada Juli 2005. Meski MUI mengeluarkan fatwa larangan perkawinan beda agama pada kenyataannya umat Islam sendiri ada yang tidak sependapat dengan fatwa tersebut. Baik itu dari kalangan ulama, agamawan, akademisi maupun pemimpin lembaga keagamaan Islam.

Meskipun MUI mengeluarkan fatwa larangan perkawinan beda agama, pada kenyataannya terjadi perkawinan antara pasangan muslim dan non muslim.

³⁹ Mudharat adalah yang bersifat merugikan, tidak menguntungkan, tidak mendatangkan kebaikan. (Amran YS Chaniago, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", Bandung: Pustaka Setia, 2006)

Secara hukum positif dan hukum Islam fatwa MUI tidak memiliki kekuatan yang mengikat, dengan demikian dapat dikatakan fatwa MUI hanya sebatas himbauan semata. Bagi yang sependapat silahkan ikuti, yang tidak sependapat boleh mengabaikan.

C. Pencatatan Perkawinan

Ketentuan mengenai adanya suatu peristiwa hukum seperti nikah, talak (cerai) dan rujuk dengan akibat hukumnya adalah penting baik bagi yang bersangkutan sendiri atau bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu diadakan pencatatan resmi oleh pemerintah.

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UUP, dimana setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) UUP ini satu kesatuan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP. Dimana setiap perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing calon suami isteri. Setelah sah menurut agama dan kepercayaannya maka harus segera dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak boleh suatu perkawinan hanya dicatatkan saja tanpa terlebih dahulu disahkan oleh agama dan kepercayaannya itu.

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, apabila calon suami isteri beragama Islam perkawinannya dilangsungkan dan setelah itu dicatatkan pada pegawai Kantor Urusan Agama dan calon suami isteri beragama non Islam perkawinannya dicatatkan pada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dimana pencatatan perkawinan beda agama? Bagi mereka yang berlainan agama tidak diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sekarang ini.

1. Kantor Urusan Agama

Sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disingkat PP No.9 Tahun 1975) yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1):

“pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.”

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk dan ditegaskan pula dengan dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah.

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa :

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

Pencatatan bagi mereka yang selain beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor DKCS. Dengan demikian pegawai pencatat nikah negara yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mereka pasangan yang beragama Islam dan Kantor DKCS bagi mereka calon pasangan selain beragama Islam. KUA hanya menikahkan bagi mereka yang seagama dan beragama Islam dengan tidak ada kecualinya.

Pada prinsipnya KUA berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam Pasal 40 jucto 41 KHI termaktub bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam dilarang menikah dengan pasangan yang tidak beragama Islam. Selain itu dengan tegas dalam UUP, sahnya perkawinan adalah menurut hukum dan tatacara agama dan kepercayaannya. Dengan demikian pasangan calon mempelai haruslah seagama.

2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kantor Catatan Sipil bermula dari adanya istilah Pegawai Catatan Sipil yang diberi wewenang melaksanakan pendaftaran dan pencatatan berupa Akta untuk peristiwa-peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang dialami oleh penduduk.⁴⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan Sudhar Indopa,

⁴⁰ Sudhar Indopa, "Catatan Sipil Jakarta", (Makalah Internal; 1999)

Kepala Sub Bagian Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta bahwa tugas, wewenang dan fungsi catatan sipil dalam hal pencatatan perkawinan dibagi dalam 3 periode :⁴¹

1. Sebelum berlakunya UUP sampai dengan Tahun 1966

Pada kurun periode ini tidak ada hal yang mendasar untuk fungsi dari Kantor Catatan Sipil. Dimana fungsinya masih sebagai pencatat peristiwa terjadinya perkawinan untuk semua golongan penduduk tanpa melihat agama. Jadi hanya dari segi perdatanya saja.

2. Periode Tahun 1966 – 1983

Dikeluarkannya Intruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/66 yang memuat beberapa hal pokok, yaitu :

- a. Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat Nasional, tidak menggunakan penggolongan-penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S ("*Eropeonen*", "*Vreemde Oosterling*" "*Inlander*"), pada Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia.
- b. Untuk selanjutnya Kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia dan hanya antara Warga Negara Indonesia dan Orang Asing.
- c. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas (a dan b) tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan ketentuan-ketentuan hukum perdata lainnya.

Sejak berlakunya efektif UUP, Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Kantor Catatan Sipil khususnya untuk mencatatkan perkawinan yang dilangsungkan oleh hukum dan tata cara Agama non Islam. Untuk yang beragama Islam dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk). Meskipun dalam UUP berlaku untuk unifikasi hukum. Dimana diatur bahwa sahnya perkawinan harus

⁴¹ Subdar Indopa, *Hasil Wawancara*, Jakarta: 3 Juni 2009.

berdasarkan agama dan kepercayaan. Pada prakteknya masih menimbulkan permasalahan, khususnya untuk mencatatkan perkawinan beda agama.

3. Periode Tahun 1983 – 1998

Berkenaan dengan pelaksanaan UUP, kenyataannya belum langsung merubah tatacara pencatatan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil. Hal ini disebabkan masih adanya perbedaan dalam penafsiran khususnya pada Pasal 66 UUP, dimana pasal menyatakan segala bentuk peraturan dan perundang-undangan mengenai perkawinan sepanjang sudah diatur oleh UUP tidak berlaku lagi.

Pada prakteknya Kantor Catatan Sipil masih memberlakukan KUHPerdata tentang perkawinan, GHR dan HOCI. Kantor Catatan Sipil tetap melangsungkan perkawinan tanpa terlebih dahulu adanya syarat sahnya perkawinan berdasarkan tatacara agama. Menganggap Perkawinan agama adalah urusan masing-masing mempelai sendiri yang terpisah dengan urusan pencatatan sipil. Jadi melihat perkawinan hanya dari sisi Perdatanya saja.

Terhadap perkawinan beda agama pun, Kantor Catatan Sipil tidak menjadi masalah untuk mencatatnya. Apabila salah satu mempelainya beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil melakukan upaya hukum untuk memungkinkan agar mempelai yang beragama Islam tersebut dapat didaftar. Mengajukan kepada mempelai untuk mengajukan permohonan penundukan diri pada hukum Perdata Barat kepada Pengadilan Negeri setempat. Setelah adanya keputusan pengadilan negeri mengenai penundukan diri tersebut, barulah Kantor Catatan Sipil mendaftarkan perkawinan tersebut pada Daftar Perkawinan Staatsblad 1849 (Golongan Eropa). Hal ini berpedoman pada Pasal 66 UUP dengan anggapan bahwa perkawinan beda agama tidak diatur oleh UUP. Keadaan ini berlanjut terus sampai dengan tahun 1986.

Pada tahun 1986 terjadi perkawinan artis yang berbeda agama antara Jamal Mirdad yang beragama Islam dan Lydia Kandau yang

beragama Nasrani. Perkawinan mereka telah memancing timbulnya opini masyarakat yang menentang praktek Kantor Catatan Sipil yang mencatat perkawinan beda agama. Selain terbentuknya opini masyarakat juga menimbulkan perbedaan pendapat antara pakar-pakar hukum di Indonesia.

Sudargo Gautama berpendapat bahwa dari Pasal 66 UUP memungkinkan diberlakukan GHR karena UUP belum mengatur perkawinan campuran yang berbeda agama. Sedangkan Bismar Siregar berpendapat, bahwa UUP jelas mengatur suatu perkawinan itu dilangsungkan menurut hukum dan tatacara agama, baru kemudian dicatat oleh lembaga yang berwenang, yaitu KUA untuk yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama non Islam. Untuk mengatasi polemik ini, kemudian Kantor Catatan Sipil melalui koordinasi Antar instansi terkait, antara lain Kantor Wilayah Departemen Agama, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, BAIS-ABRI, BAKIN, Laksusda Jaya, Polda Metro Jaya, Biro Hukum DKI membuat kebijakan antara lain dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta yang pokoknya berisi :

- a. Laki-laki yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinannya dengan perempuan non Islam dicatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama.
- b. Perempuan yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinannya dengan Laki-laki non Islam dapat dicatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri.

Pada kenyataannya keputusan tersebut tidak berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pada akhir tahun 1988 terjadi pergantian pimpinan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Pimpinan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta yang baru, yaitu Harmani Arioso, dimana beliau kemudian membuat suatu Keputusan yang pada intinya mengintruksikan kepada seluruh jajarannya agar dalam melaksanakan pencatatan perkawinan di

Kantor Catatan Sipil hanya melayani perkawinan yang telah disahkan dan dilaksanakan menurut hukum dan tatacara satu agama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejak keluarnya intruksi ini, Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkan perkawinan yang telah sah dilangsungkan menurut hukum dan tatacara agama.

Kesimpulannya untuk saat ini Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkan perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaannya sesuai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini menutup kemungkinan bagi pasangan yang berbeda agama melangsungkan perkawinan di Indonesia. Pada kenyataannya sekarang ini solusi bagi pasangan beda agama yang ingin menikah, mereka melakukan perkawinan di luar Indonesia, dan kemudian perkawinan tersebut dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Indonesia.

3. Pencatatan Perkawinan bagi Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya mengatur mengenai Perkawinan Campuran. Perkawinan campuran yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP adalah perkawinan antara yang berbeda kewarganegaraan salah satunya warga negara Indonesia. Apabila terjadi perkawinan beda agama dimana perkawinan tersebut di catat? Apakah Kantor Urusan Agama atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil?

Sebelum diberlakukannya UUP, perkawinan beda agama termasuk dalam perkawinan campuran. Dasar hukumnya adalah Pasal 7 ayat (2) GHR. Perkawinannya dilangsungkan menurut hukum yang berlaku bagi calon suami. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 GHR. Dengan demikian calon isteri karena perkawinan campuran akan tunduk pada hukum suaminya baik hukum perdata maupun hukum publik. Seperti yang diatur dalam Pasal 2 GHR, yaitu: "Isteri yang melakukan perkawinan campuran, selama dalam perkawinannya mengikuti kedudukan suaminya dalam hukum publik dan hukum perdata"

Perkawinan beda agama selain diatur dalam GHR juga diatur dalam HOCl. Dalam Pasal 75 HOCl berlaku ketentuan bahwa laki-laki Indonesia bukan

Nasrani, khususnya berlaku pula untuk laki-laki beragama Islam dapat melakukan pilihan hukum ketika akan mengawini perempuan Indonesia Nasrani.

- (1) Perkawinan seorang laki-laki bukan Kristen dengan seorang perempuan Kristen atas permohonan kedua suami-istri dapat dilaksanakan dengan memperlakukan ketentuan-ketentuan ordonansi ini dan ketentuan-ketentuan peraturan penyelenggaraan Reglemen catatan sipil untuk orang-orang Indonesia-Kristen.
- (2) Perkawinan suami-istri dalam hal itu dikuasai seluruhnya oleh ordonansi ini.

Dalam ketentuan Pasal 73 HOCI :

- “(1)(s.d.u. dg. S. 1936-247, 607.) Bila salah seorang dari antara suami-istri sebelum atau sesudah mulai berlakunya ordonansi ini, setelah pelaksanaan perkawinan, berpindah kepada agama Kristen, suami-istri itu dapat bersama-sama mohon kepada pengadilan negeri untuk menentukan dengan keputusan hakim, bahwa perkawinan itu untuk selanjutnya akan dikuasai oleh ketentuan-ketentuan ordonansi ini.
- (2) Pengadilan negeri mengadakan pemeriksaan yang olehnya dianggap perlu, dan bila baginya telah nyata bahwa perkawinan itu memenuhi persyaratan-persyaratan yang diadakan oleh Pasal 2 sampai dengan 7, menyatakan dalam instansi tertinggi bahwa perkawinan itu terhitung dari tanggal pendaftaran aktanya akan dikuasai oleh ketentuan-ketentuan ordonansi ini.
- (3) Sebuah salinan surat keputusan hakim itu oleh suami-istri disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah seorang dari suami-istri itu, yang menanganinya seperti yang diperintahkan dalam Pasal 58 Reglemen catatan sipil untuk orang-orang Indonesia-Kristen.”

Menetapkan bahwa bagi pasangan calon suami isteri dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri supaya perkawinan mereka diatur oleh HOCI apabila salah seorang dari mereka beragama Nasrani. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dicatatkan perkawinannya oleh Kantor Catatan Sipil.

Efektif sejak diberlakukannya UUP tanggal 1 Oktober 1975 dan bersamaan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan, dimana perkawinan beda agama tidak diperbolehkan artinya kedua mempelai harus seagama. Hal ini tercermin di dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 huruf (f) UUP. Kecuali dalam

kasus tertentu dan pengadilan negeri mengabaikan permohonan calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Setelah UUP efektif dan disusul dengan keluarnya peraturan-peraturan seperti: Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Pada Kantor Catatan Sipil. Peraturan tersebut menguatkan mengenai dilarangnya perkawinan beda agama.

Kantor Catatan Sipil pada tahun 1986, melalui Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor 2185/-1.755.2/08/1986 tentang Petunjuk Penyelesaian Pelaksana Perkawinan "Antar Agama" pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 12 Agustus 1986 yang memutuskan antara lain Laki-laki beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan dengan perempuan non Islam dicatat perkawinannya pada Kantor Urusan Agama, sedangkan perempuan yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki non Islam dapat dicatat perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri.

Prakteknya Kantor Catatan Sipil sampai dengan tahun 1988 perkawinan beda agama dicatatkan di Kantor Catatan Sipil berlandaskan pada Pasal 66 UUP. Dimana perkawinan beda agama belum diatur dalam UUP, sehingga GHR dan HOCI dijadikan dasar oleh Kantor Catatan Sipil untuk menerima pencatatan bagi perkawinan beda agama.

Adapun proses pelaksanaan perkawinan beda agama yang salah satunya mempelai beragama Islam adalah sebagai berikut:⁴²

1. Mengajukan permohonan kepada Kantor Catatan Sipil untuk dinikahkan dan dicatatkan perkawinannya. Sementara Kantor Catatan Sipil akan membuat penolakan kepada yang bersangkutan untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.
2. Kantor Catatan Sipil membuat surat permohonan izin kepada BP4 (Badan Penyelesain Permasalahan Perkawinan dan Perceraian) dan

⁴² Nababan. Kepala Arsip Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Hasil Wawancara*, Jakarta:9 Juni 2009

KUA untuk memberikan nasihat perkawinan mereka. Biasanya BP4 dan KUA akan menolak memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil.

3. Kemudian Kantor Catatan Sipil membuat surat keterangan agar mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama biasanya menolak mereka untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.
4. Akhirnya permohonan izin nikah diajukan ke Pengadilan Negeri yang pada umumnya mengabulkan permohonan tersebut dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk melaksanakan perkawinan mereka. Atas izin dari Pengadilan Negeri ini Kantor Catatan Sipil melaksanakan perkawinan beda agama tersebut.

Tindakan Kantor Catatan Sipil ini menimbulkan reaksi dan sorotan terutama dari MUI DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Departemen Agama DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta yang memfasilitasi dan melakukan perkawinan beda agama tidaklah tepat dan berwenang. Keluarlah Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta yang melarang semua pegawai Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama sebelum disahkan oleh agamanya.

Saat ini Kantor Catatan Sipil hanya menerima pelaporan dan pencatatan perkawinan beda agama apabila perkawinannya dilangsungkan diluar negara Indonesia. Perkawinan beda agama akan dicatatkan apabila sudah terlebih dahulu dilakukan dengan hukum dan tatacara agamanya dengan kata lain sudah sah menurut hukum agama.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam Pasal 35 huruf (a) diatur mengenai pencatatan perkawinan dapat pula berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Ditegaskan dalam penjelasan Undnag-undang No. 23 Tahun 2006 tersebut bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan Antar umat yang berbeda agama. Ini dapat diartikan apabila ada pasangan calon mempelai berbeda agama dengan membuat Akta Pernyataan Penundukan diri pada BW/KUHP (Oleh Calon Suami

Muslim) pada perkawinan dan kemudian pasangan tersebut mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia kepada Pengadilan Negeri. Kemudian Pengadilan Negeri menerima permohonan tersebut, maka Kantor Catatan Sipil tidak boleh menolaknya untuk melakukan pencatatan perkawinan tersebut.

D. Notaris

Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah Melchior Kelchem, sekretaris dari College van Schenpenen di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1620. Selanjutnya berturut-turut diangkat beberapa notaris lainnya, yang kebanyakan adalah keturunan Belanda atau timur asing lainnya.⁴³

Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Notaris Reglement yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1869. Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari *Notarisswet* yang berlaku di Belanda. Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 66 pasal. Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia.⁴⁴ Peraturan Jabatan Notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disingkat UUNJ).

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi kekosongan pejabat notaris dikarenakan mereka memilih untuk pulang ke negeri Belanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum (biasanya wakil notaris). Jadi, walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu, mereka mengisi kekosongan pejabat notaris di Indonesia.⁴⁵

Selanjutnya pada tahun 1954, diadakan kursus-kursus independen di Universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan kursus notariat dengan menempel di fakultas hukum, sampai tahun 1970 diadakan program studi spesialis notariat,

⁴³ G.H.S. Lumban Tobing, S.H. *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), Cet.3, hal.15

⁴⁴ *Ibid*, hal.20

⁴⁵ Notaris, <http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, 25 April 2008

sebuah program yang mengajarkan keterampilan (membuat perjanjian, kontrak dll) yang memberikan gelar sarjana hukum (bukan CN – candidate notaris/calon notaris) pada lulusannya.⁴⁶

Pada tahun 2000, dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 yang membolehkan penyelenggaraan spesialis notariat. PP ini mengubah program studi spesialis notaris menjadi program magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir magister kenotariatan.⁴⁷

1. Pengertian Notaris

Profesi Notaris dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa Roma kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato.

Istilah Notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.

Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun legislatif. Notaris diharapkan memiliki posisi mandiri, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap mandiri. Posisi mandiri tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Jadi pengertian Notaris sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini."

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut,

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan Publik yang mempunyai karakteristik, yaitu.⁴⁸

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UJUN.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara . Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UJUN.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Pasal 2 UJUN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (sesuai dengan Pasal 1 angka 14 UJUN). Saat ini menteri yang berwenang adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

⁴⁸ Habib Adjie, DR., SH., M.Hum, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2008), Cet.1, hal.14-15.

Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya, yaitu pemerintah.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai berikut :

1. Bersifat mandiri (*autonomous*),
tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
 2. Tidak memihak siapapun (*impartial*),
Netral, tidak memihak pada satu pihak.
 3. Jujur
tidak berbohong atau menutup-nutupi segala sesuatunya.
 4. Amanah,
Dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan keinginan dan perintah dari para pihak/orang yang menghendaki notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir akta.
 5. Seksama/cermat.
Berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak.
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.
Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji , pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau

dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.⁴⁹

Imbal jasa notaris berupa honorarium mengandung pengertian balas jasa dari para klien notaris yang telah mendapatkan pelayanan jasa hukum dalam bidang perdata. Meskipun Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak mendapat gaji atau uang pensiun dari pemerintah. Sehingga orang yang telah memakai jasa Notaris wajib membayar honorarium kepada Notaris, tetapi apabila tidak mampu Notaris wajib memberikan pelayanan cuma-cuma.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata. Sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Masyarakat dapat menggugat Notaris secara perdata dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

2. Eksistensi Notaris di Indonesia

Wewenang utama Notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik. Yang dimaksud dengan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya."

Dari pasal tersebut di atas dapat disimpulkan suatu akta dikatakan akta otentik meliputi :

1. Bentuknya ditentukan oleh undang-undang;

⁴⁹ Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang'
3. Ditempat atau wilayah dimana akta tersebut dibuat.

Untuk melaksanakan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut diatas maka harus dibuat peraturan perundang-undangan yang menunjuk para pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris.⁵⁰

Pasal 1 PJN :

"Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain."

Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, dinyatakan sebagai berikut :

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Oleh karena itu Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum untuk membuat akta otentik kecuali dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan bahwa pejabat lain yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Dalam Pasal 4 KUHPerdara dinyatakan bahwa akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, izin kawin yang berwenang membuat adalah pegawai kantor Catatan Sipil.

Pembuatan akta yang dimaksud di dalam Pasal 4 KUHPerdara adalah wewenang dari pegawai Kantor Catatan Sipil. Sedangkan Akta otentik yang dapat

⁵⁰ Lumban Tobing, *op.cit.* hal. 33

dibuat oleh Notaris sepanjang dikehendaki atau diminta oleh yang berkepentingan sepanjang mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan serta terbatas dalam pembuatan akta dalam bidang hukum perdata.⁵¹

Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Notaris Reglement yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari *Notariswet* yang berlaku di Belanda. Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 66 pasal. Peraturan Jabatan Notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menurut pengertian Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.”

Istilah pejabat adalah sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.⁵² Sedangkan istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Pasal 1 P.J.N.⁵³, Pasal 1 angka 1 U.U.J.N.⁵⁴

Sesuai kutipan dari Habib Adjie, dalam bukunya⁵⁵, menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat. Sehingga *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

⁵¹ *Ibid.* hal. 39

⁵² Badudu-Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 543.

⁵³ Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan pceelapan yang diharuskan oleh suatu yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

⁵⁴ Adjie, *Op.cit.*, hal.12.

⁵⁵ *Ibid.* hal. 13.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum, tidak hanya untuk Notaris saja karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum juga.

Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dan kepada Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan akta merupakan formulasi keinginan dan kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat dan dihadapan Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.

Notaris dalam menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta otentik yang diakui oleh negara sebagai alat bukti yang sempurna. Otentisitas akta notaris bukan pada kertasnya, akan tetapi akta yang dimaksud dibuat di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum. Dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat Notaris bersifat otentik, bukan karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHperdata.⁵⁶ Jadi Pejabat Umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh negara/pemerintah yang diberi wewenang dan kewajiban melayani masyarakat dibidang tertentu.

3. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

Wewenang atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang

⁵⁶ Lumban Tobing, *op.cit*, hal. 51

bersangkutan. Setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁵⁷

Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kewenangan utama Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN, yaitu :

“(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disingkat dengan UUJN.

Syarat diangkat menjadi notaris sesuai dengan Pasal 3 UUJN adalah :

1. Warga Negara Indonesia;

Karena notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian dari fungsi publik dari negara, khususnya di bagian hukum perdata. Kewenangan ini tidak dapat diberikan kepada warga negara asing, karena menyangkut dengan menyimpan rahasia negara, notaris harus bersumpah

⁵⁷ Adjie, *op.cit.*, hal. 77.

setia atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuatu yang tidak mungkin bisa ditaati sepenuhnya oleh warga negara asing.

2. Berumur minimal 27 tahun;

Karena menurut jenjang pendidikan yang wajar sejak Sekolah Dasar sampai selesai pendidikan Notariat dan magang serta proses administrasi, seseorang Kandidat Notaris baru dapat diangkat pada usia 27 (duapuluh tujuh) tahun.

3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Percaya dan takwa kepada Tuhan YME pencipta umat manusia merupakan penopang moral yang penting. Tuhan menciptakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menuntun dan mengarahkan perbuatan manusia kepada kebaikan dan kebenaran. Tuhan memerintahkan manusia agar berbuat baik dan benar sesuai dengan tuntunan-Nya untuk mencapai tujuan, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Diharapkan notaris tidak akan melakukan perbuatan asusila dan amoral, seperti berbohong, tidak jujur.

4. Sehat Jasmani dan Rohani'

Sehat jasmani dan rohani adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk dapat melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.

5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

Telah lulus sarjana hukum dan telah menyandang gelas magister kenotariatan. Dengan demikian mengerti dasar-dasar hukum Indonesia dan telah dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menjalankan Jabatan Notaris.

6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 bulan (1 tahun)berturut-turut pada kantor notaris,

atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus magister kenotariatan;

Atas prakarsa sendiri adalah bahwa calon notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi Jabatan Notaris.

Syarat magang bersifat imperatif, artinya harus ditempuh dan harus ada tanda buktinya. Magang ini sangat penting untuk menyelaraskan dan menerapkan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam bangku kuliah dengan praktik Notaris. Dan hal-hal lainnya yang tidak di dapat dalam bangku kuliah, tapi hanya ada dalam praktik notaris.

Supaya telah mengetahui praktik notaris, mengetahui struktur hukum yang dipakai dalam pembuatan aktanya, baik otentik ataupun di bawah tangan, dan mengetahui administrasi notaris.

7. Tidak berstatus pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin maupun karyawan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta atau jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Notaris tidak boleh merangkap jabatan karena notaris dilarang memihak dalam kaitannya sebagai pihak mandiri supaya tidak terjadi benturan kepentingan.

Pegawai negeri dan pejabat negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Yang dimaksud dengan advokat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Setelah syarat-syarat untuk menjadi Notaris dipenuhi, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk, hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UUN.

Sumpah atau janji dilakukan Notaris sebelum menjalankan tugas jabatannya, mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu :

1. Secara vertikal Notaris wajib bertanggungjawab kepada Tuhan YME, karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing dengan demikian artinya segala sesuatu yang Notaris lakukan atau kerjakan akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan;
2. Secara horizontal kepada negara dan masyarakat, artinya Negara telah memberi kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang Hukum Perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan Notaris.

Kewajiban Notaris dalam melakukan ketentuan Pasal 4 UUJN dan pengucapan sumpah atau janji jabatan sebagai salah satu syarat pengangkatan notaris. Memberikan pesan moral bagi Notaris, seorang Notaris tidak hanya patuh atau tunduk pada Negara tetapi juga taat dan patuh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melaksanakan perintah dan laranganNya.

Sesuai dengan Pasal 5 dan 6 UUJN pengucapan sumpah paling lambat 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Apabila tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah pengucapan sumpah atau janji dipenuhi, maka sesuai Pasal 7 UUJN dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilan sumpah atau janji Jabatan Notaris, Notaris wajib dengan segera menjalankan jabatannya dengan nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji Jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris dan menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan

cap/stempel Jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain di bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah Notaris serta bupati/walikota di tempat Notaris diangkat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengetahui Notaris yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan nyata.

Setelah dapat menjalankan tugasnya dengan nyata, maka Pasal 15 UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang:⁵⁸

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Kewenangan notaris menurut Pasal 15 UUJN sebagai berikut :

- a. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi). Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan

⁵⁸ Adjic, *op.cit.*, hal. 78.

yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup yang di tanda tangani di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.

- c. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (*waarmerking*).
- d. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- e. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
- f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- g. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
- h. Membuat akta risalah lelang.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN harus memperhatikan Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 UUJN, yaitu:

Pasal 39

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

(3) Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40

(1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan

e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 41

Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Notaris harus memperhatikan Pasal 39 – 40 UUJN tersebut apabila tidak, maka akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan. Selain Notaris diberikan wewenang sesuai dengan Pasal 15 UUJN, Notaris pun harus melaksanakan Pasal 16 UUJN tentang kewajiban Notaris dan Pasal 17 UUJN tentang larangan Notaris.

Kewajiban Notaris adalah sikap, prilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris untuk menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran dan martabat jabatan notaris.⁵⁹

Pasal 16 UUJN :

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima

⁵⁹ Roenastili Prayitno, DR. SH. MA, *Bahan Kuliah Kode Etik Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (Jakarta: UI 2008), hal. 86.

- puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m. menerima magang calon Notaris.
- (2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- (3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
- a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. penawaran pembayaran tunai;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
- (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a sampai dengan k UUJN yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Adapun sanksi yang dapat dikenakan menurut Pasal 85 UUJN adalah:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Khusus untuk Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan k UUJN disamping dijatuhi sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, juga berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 84 UUJN, dimana sanksinya berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan hal ini merugikan para pihak yang bersangkutan maka para pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Untuk Pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN meskipun termasuk kewajiban Notaris, apabila tidak dijalankan maka tidak dikenakan sanksi.

Pasal 16 ayat (1) huruf l adalah kewajiban Notaris membacakan akta kepada penghadap dengan dihadiri dua orang saksi. Hal ini dapat saja tidak dilakukan atau tidak wajib dibacakan sesuai Pasal 16 ayat (7) UUJN karena dikehendaki oleh penghadap karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta tersebut, dan hal ini harus dicantumkan pada akhir akta.

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengatur bahwa Notaris wajib menerima magang calon Notaris. Bila tidak dilakukan Notaris tidak dikenakan sanksi.

Secara moral ketentuan tersebut wajib untuk dilaksanakan Notaris. Hal ini harus diingat oleh semua Notaris yang sekarang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris pernah magang pada Notaris sebelum bersangkutan diangkat sebagai Notaris.

Yang dimaksud dengan larangan adalah sikap, perilaku, dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat dan martabat jabatan Notaris.⁶⁰

Pasal 17

Notaris dilarang :

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut yang diatur dalam Pasal 85 UUJN, yaitu :

“Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

⁶⁰ *Ibid*

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.”

Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Yang dimaksud dengan pasal 17 huruf a UUJN adalah larangan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Larangan Notaris yang tercantum dalam Pasal 17 huruf b UUJN, berarti apabila meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari dengan alasan yang sah, tidak dilarang. Misalnya Notaris meninggalkan wilayah jabatannya karena cuti, berarti karena sebab yang sah.

Notaris dilarang merangkap sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, hal ini berkaitan dengan Notaris sebagai pihak mandiri dan tentunya supaya tidak terjadi benturan kepentingan.

Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris, tentunya berkenaan dengan Pasal 17 huruf a UUJN. Apabila wilayah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berbeda dengan wilayah jabatan Notaris, maka Notaris melanggar Pasal 17 huruf a tersebut, yaitu menjalankan tugas diluar wilayah kewenangannya.

Kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris saling berkaitan satu sama lainnya dan harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan kewenangan ini harus memperhatikan Pasal 16 dan 17 UUJN yang mengatur tentang kewajiban dan larangan Notaris. Kewajiban dan larangan Notaris ini harus selalu dipatuhi, karena apabila dilanggar Notaris akan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 85 UUJN.

4. Akta Otentik

Salah satu kewenangan yang utama Notaris adalah membuat akta otentik. Apakah yang dimaksud dengan akta otentik? Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶¹

Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi:⁶²

1. Akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan dan oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan.
2. Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

Perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta dibawah tangan, ialah :⁶³

1. akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, sedangkan akta dibawah tangan tidak selalu menjamin kepastian tangan;
2. *grosse* dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedangkan akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
3. kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat dibawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.

Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan, keduanya merupakan alat bukti tertulis, hal ini diatur dalam pasal pembuktian pada umumnya dan tentang pembuktian dengan tulisan, yaitu Pasal 1865,1866, 1867, 1868 KUH Perdata.

Perbedaannya terletak pada kekuatannya sebagai alat bukti. Akta di Bawah Tangan bagi Hakim merupakan bukti bebas karena akta dibawah tangan ini baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya.

⁶¹ Disriani Latifah, <http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/01/10/akta-notaris-sebagai-alat-bukti-tertulis-yang-mempunyai-kekuatan-pembuktian-yang-sempurnal>, January, 2009

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty: Tahun 1998), hal.119

⁶³ Lumban Tobing, *op.cit*, hal. 54

Sedang kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu. Dengan demikian akta dibawah tangan ini berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta dibawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

Akta Otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata, "Suatu akta memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya".

Ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi Hakim itu merupakan bukti yang kuat, dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian, baik Lahiriah, Formil maupun Materil.

Jadi apabila akta dibawah tangan dijadikan alat bukti, maka yang harus membuktikan bahwa akta itu adalah benar ialah orang yang menjadikan akta tersebut sebagai alat bukti. Sedangkan akta otentik merupakan alat bukti kuat sehingga yang menyangkal akta itu yang harus membuktikan bahwa akta tersebut palsu.

Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata harus memenuhi sebagai berikut:

1. Bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang;
2. dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang;
3. diwilayah kewenangan pejabat tersebut.

Menurut Pasal 1 UJIN notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana yang dimaksud dengan undang-undang.

Adapun akta otentik yang dibuat Notaris terdiri dari dua jenis, yaitu :⁶⁴

⁶⁴ Adjic, *op.cit*, hal.45

1. Akta relaas atau Berita Acara ialah akta yang dibuat oleh notaris, dalam pembuatan akta ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung yang dilakukan oleh para pihak.
2. Akta Partij atau Akta para pihak ialah akta yang dibuat dihadapan notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh di hadapan Notaris.

Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak.

Akta otentik yang dibuat Notaris tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut harus memenuhi dan menurut bentuk yang ditetapkan berdasarkan Pasal 38 UUJN.

- (1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. Badan akta; dan
 - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan,

- tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya

Dalam pembuatan suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian akta otentik, demikian juga dalam akta Notaris, yaitu: pembuktian lahir, formil dan materil⁶⁵

1. Kekuatan pembuktian lahir.

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri, dan sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa* yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti

⁶⁵ Lumban Tobing, *op.cit.*, hal. 55-59.

sebaliknya. Berarti suatu akta otentik mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik.

2. Kekuatan Pembuktian Formil

Artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak. Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penanda tangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil

Bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentik memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

Kekuatan pembuktian akta otentik termasuk juga akta notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan undang-undang bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akat-akta yang dibuat pejabat. Apabila tidak demikian untuk apa diberikan tugas kepada pejabat untuk memberikan keterangan apa yang pejabat saksikan dalam menjalankan jabatannya, semua apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris, dengan permintaan agar keterangan-keterangan penghadap/pihak itu dicantumkan dalam suatu akta dan menugaskan pejabat untuk membuat akta mengenai itu.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid*, hal. 55

Kemudian selain dari kekuatan pembuktian maka berdasarkan Pasal 39 -40 UUIN agar suatu akta notaris memiliki syarat otentisitas, maka pada saat pembuatan akta harus memperhatikan sebagai berikut:

1. Para penghadap yang telah memenuhi syarat (Minimal berusia 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum) menghadap Notaris di wilayah kerja notaris ybs tersebut;
2. Para penghadap tersebut harus dikenal notaris atau diperkenalkan padanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya;
3. Para penghadap mengutarakan maksudnya;
4. Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
5. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan;
6. Segera setelah akta dibacakan kepada para penghadap dan saksi dan kemudian penghadap, saksi dan notaris membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan apa yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat tersebut.

Apabila notaris tidak melakukan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 39 – 40 UUIN, maka akta yang dibuatnya akan menjadi kekuatan pembuktian dibawah tangan.

Dalam pembuatan akta, Notaris hanya mengkonstatir keinginan penghadap, kemudian dituangkan dalam tulisan, setelah itu dibacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, setelah dimengerti isi akta tersebut oleh penghadap, maka akta tersebut kemudian ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris.

Selain akta-akta yang berhubungan dengan suatu perjanjian para pihak, adapula akta yang berkenaan dengan perbuatan hukum, yaitu yang berkenaan

dalam melangsungkan perkawinan. Adapun akta yang sehubungan dengan melangsungkan perkawinan sebagai berikut :⁶⁷

1. Ijin Kawin

Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus memperoleh ijin kawin dari orang tuanya. Dasar hukum perlunya ijin kawin diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UUP dan Pasal 71 KUHPerdara. Ijin kawin menurut UUP tidak perlu dengan akta otentik, sedangkan dalam KUHPerdara mengharuskan dibuat secara otentik.

2. Penghapusan Pencegahan Perkawinan

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena alasan-alasan tertentu dapat dilakukan pencegahan perkawinan. Alasan-alasan pencegahan perkawinan diatur oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi penyalahgunaan hak. Pencegahan perkawinan dan tata caranya serta penghapusan pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 70 KUHPerdara. Sedang dalam UUP diatur dalam Pasal 13 sampai dengan 21. Apabila pencegahan perkawinan sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, maka apabila akan diberikan ijin kawin harus terlebih dahulu dibuat akta penghapusan pencegahan perkawinan.

3. Kuasa Untuk Melangsungkan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 79 KUHPerdara menyebutkan bahwa apabila calon pengantin berhalangan dan tidak dapat menghadiri pernikahannya karena alasan yang penting. Salah satu calon pengantin dapat membuat kuasa untuk melangsungkan perkawinan dengan suatu akta otentik.

⁶⁷ Harun Kamil, SH, Liza Priandhini, SH, *Materi Kuliah Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga*, 2008

4. Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang di buat oleh calon suami dan calon isteri sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin ini hanya untuk mengatur harta benda atas kekayaan masing-masing sebagai akibat dari perkawinannya. Perjanjian kawin ini diatur dalam Pasal 139 – 185 KUHPerdata dan Pasal 29 – 35 UUP.

5. Pernyataan

Akta pernyataan yang dimaksud disini adalah akta pernyataan penundukan diri salah satu calon suami isteri yang tidak seagama yang ingin melangsungkan perkawinan. Khususnya untuk pasangan antara calon suami yang beragama Islam dan calon Isteri yang beragama Kristen.

Akta otentik yang dibuat atas keinginan para pihak dihadapan notaris serta dalam pembuatan akta tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan baik dalam Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 1 angka (1), 15 ayat (1), 39 dan 40 UUP maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian kuat. Sehingga apabila dijadikan sebagai alat bukti maka yang menyatakan bahwa akta tersebut palsu yang harus membuktikannya mengenai kepalsuan akta itu.

4.1 Akta Pernyataan Tunduk Ke *Burgerlijke Wetboek*/Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pada Perkawinan Beda Agama (Oleh Calon Suami) di Indonesia

Sesuai dengan uraian diatas bahwa dalam Pasal 66 UUP, dinyatakan segala peraturan yang mengatur mengenai perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan ini tidak berlaku lagi sepanjang Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengaturnya. UUP belum mengatur tegas mengenai perkawinan beda agama dengan demikian peraturan tentang Perkawinan campuran yang diatur dalam dan juga perkawinan beda agama yang diatur oleh HOCI serta KUHPerdata masih dapat digunakan.

Akta Pernyataan Tunduk diri ke *Burgerlijke Wetboek*/Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pada perkawinan beda agama (Oleh Calon Suami) di Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Akta Pernyataan adalah suatu akta yang dibuat dihadapan notaris berkenaan dengan kehendak calon suami yang beragama Islam supaya dapat melangsungkan dan mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Catatan Sipil. Hal ini merupakan salah satu cara bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Pembuatan Akta Pernyataan ini bukan berarti calon suami berpindah agama ke agama calon isteri. Pembuatan Akta Pernyataan ini hanya untuk tunduk hukum pada sebagian saja, yaitu hukum perkawinan yang berlaku bagi calon isteri. Saat ini tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang mengatur perkawinan beda agama.

Akta Pernyataan dimaksud untuk perkawinan antara laki-laki Islam dan perempuan Kristen dimungkinkan. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 75 HOCI :

- ”(1)Perkawinan seorang laki-laki bukan Kristen dengan seorang perempuan Kristen atas permohonan kedua suami-istri dapat dilaksanakan dengan memperlakukan ketentuan-ketentuan ordonansi ini dan ketentuan-ketentuan peraturan penyelenggaraan Reglemen catatan sipil untuk orang-orang Indonesia-Kristen.
- (2)Perkawinan suami-isteri dalam hal itu dikuasai seluruhnya oleh ordonansi ini.”

Dari pasal 75 HOCI dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan untuk perkawinan beda agama antara seorang calon suami yang bukan Kristen dengan membuat pernyataan penundukan diri terhadap aturan untuk calon mampelai perempuan. Kemudian calon pasangan tersebut memohon kepada instansi berwenang untuk diijinkan melangsungkan perkawinan beda agama. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Setelah akta pernyataan ini dibuat dihadapan notaris, kemudian calon suami isteri mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat dikabulkan melangsungkan perkawinan beda agama. Dengan dikabulkannya permohonan mereka maka Kantor Catatan Sipil akan mencatatkan perkawinan tersebut. Akta pernyataan ini dimungkinkan dibuat sekarang ini mengacu pada peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi

Kependudukan Pasal 35 huruf a⁶⁸, yaitu Kantor Catatan Sipil dapat mencatat perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penetapan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dengan kata lain adalah perkawinan beda agama.

Contoh Akta Pernyataan

PERNYATAAN

Nomor :

Pada hari ini,.....
Berhadapan dengan saya.....
Tuan X.....dst
-Bahwa penghadap adalah WNI, laki-laki, beragama Islam, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1965.....
-Bahwa penghadap hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita, WNI, beragama Kristen, bernama nona Y, mahasiswi, bertempat tinggal di.....
Lahir di Jakarta, pada tanggal.....
-Bahwa calon isteri tersebut WNI, beragama Kristen, tunduk pada hukum perkawinan yang berlaku untuk WNI yang beragama Kristen ialah pada hukum perkawinan yang diumumkan dalam LN 1933 nomor 74 yo LN 1936 nomor 607.-
-Bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan antara Tuan X dan Nona Y tersebut karena kedua calon pengantin adalah berlainan agama dan adalah merupakan perkawinan campuran dan menurut Pasal 12 dari perkawinan campuran yang diumumkan dalam LN 1898 nomor 158, perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum calon mempelai suami.....
Akan tetapi menurut Pasal 75 dari peraturan perkawinan untuk golongan Indonesia beragama Kristen tersebut kepada calon suami yang tidak beragama Kristen diberi kemungkinan untuk memohon kepada yang berwajib agar perkawinan untuk suami yang tidak beragama Kristen dengan wanita yang

⁶⁸ Subhar Indopa Kepala Sub bagian Pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, *Hasil Wawancara*, tanggal 13 Juni 2006.

beragama Kristen dilangsungkan dengan peraturan perkawinan untuk golongan Indonesia yang beragama Kristen seperti diumumkan dalam LN 1933 nomor 74 yo LN 1936 nomor 607 tersebut diatas.-----

-Bahwa penghadap tuan X tersebut dengan diberikan kesempatan kepadanya oleh Pasal 75 peraturan perkawinan untuk golongan Indonesia beragama Kristen tersebut dalam melangsungkan perkawinannya dengan nona Y, hendak memilih peraturan perkawinan untuk golongan Indonesia beragama Kristen tersebut.-----

-Bahwa berhubung dengan segala sesuatu yang tersebut diatas maka tuan X tersebut menyatakan dengan ini memilih hukum perkawinan yang berlaku bagi golongan Indonesia beragama Kristen yang dimuat dalam peraturan perkawinan untuk golongan Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa dan Amboina yang diumumkan dalam LN 1936 nomor 607 untuk perkawinan yang akan dilangsungkan dengan nona Y tersebut.-----

-Penghadapa saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-dst

Akta Pernyataan ini dibuat oleh calon suami yang beragama Islam karena adanya perbedaan pencatatan bagi yang beragama Islam dan beragama non Islam. Apabila terjadi perkawinan beda agama antara yang beragama Islam dan Non Islam, siapa yang berwenang mengesahkan secara hukum agama dan kemudian dicatatkan dimana.

Sesuai dengan uraian diatas, berlakunya UUP dan kemudian ditegaskan lagi di dalam PP No.9 tahun 1975 bahwa bagi pasangan yang beragama Islam yang berwenang adalah pegawai Nikah, Talak dan Rujuk yaitu Kantor Urusan Agama. Bagi pasangan non Islam setelah disahkan menurut hukum dan tata cara agamanya dan kepercayaannya kemudian dicatatkan oleh pegawai Catatan sipil pada Kantor Catatan Sipil.

Karena perbedaan pencatatan perkawinan ini, maka harus ada salah satu yang mengikuti aturan hukum perkawinan yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sudhar Indopa, Kepala Sub Bagian Pencatatan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, perkawinan beda agama

dapat terjadi antara agama Islam dan Non Islam, Kristen dan Non Kristen, Budha dan Non Budha, Hindu dan Non Hindu, Katholik dan Non Katholik, Konghuchu dan Non Konghuchu.

Pada dasarnya perkawinan beda agama tidak bermasalah karena bagi Kantor Catatan Sipil tidak melihat dari agama yang dianut oleh pasangan calon suami isteri yang penting adalah setiap peristiwa hukum yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Kantor Catatan Sipil akan dicatat. Jadi yang dilihat oleh Kantor Catatan Sipil hanya dari segi hukum perdata saja.

Permasalahan muncul ketika yang melangsungkan perkawinan beda agama, antara pasangan Islam dan Non Islam. Sebelum beriakunya UUP Akta Pernyataan penundukan diri pada pada BW menjadi alternatif perkawinan beda agama dan Kantor Catatan sipil akan mencatatkan perkawinan tersebut. Setelah efektif berlakunya UUP, bagi pasangan calon suami isteri yang membuat penundukan diri pada hukum calon mempelai lainnya, Kantor Catatan Sipil tetap mencatatkan peristiwa hukum perkawinan tersebut berdasarkan pada Pasal 66 UUP, dengan menafsirkan dalam UUP belum diatur mengenai perkawinan beda agama dengan demikian KUHPperdata, GHR dan HOCI dapat diberlakukan.

Sejak keluarnya Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada akhir tahun 1988 yang menyatakan larangan bagi pegawai Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama antara pasangan Islam dan Non Islam sebelum disahkan oleh hukum dan tata cara agama, maka Kantor Catatan Sipil tidak lagi mencatatkan perkawinan beda agama antara pasangan Islam dan Non Islam. Dari tahun 1986 sampai dengan 1988 tercatat perkawinan beda agama sebanyak 239 perkawinan beda agama, 112 melibatkan pria muslim dan 127 melibatkan wanita muslimah.

Efektif berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ada celah kembali untuk akta pernyataan penundukan diri Ke BW/KUHPperdata sebagai alternatif perkawinan beda agama antara pasangan Islam dan Non Islam. Dimana dalam Pasal 35 huruf (a) diatur sebagai berikut : "Pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan."

Di dalam penjelasan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf (a) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Dapat ditafsirkan dari pasal diatas, apabila terjadi perkawinan beda agama yang kemudian permohonannya dikabulkan oleh pengadilan dan pengadilan memutuskan bahwa Kantor Catatan Sipil harus melakukan pencatatan perkawinannya. Maka Kantor Catatan Sipil harus melaksanakan pencatatan perkawinan beda agama tersebut dan tidak boleh menolaknya.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sampai tahun 2009 ini belum ditemukan lagi pembuatan Akta Pernyataan untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut di atas. Karena hal tersebut tidak disosialisasikan. Saat ini perkawinan beda agama dilangsungkan di luar negara Indonesia dan kemudian dilaporkan dan dicatataan di Kantor Catatan Sipil.

Dari uraian di atas bahwa Akta Pernyataan dapat dijadikan salah satu alternatif untuk melangsungkan perkawinan beda agama bagi pasangan yang beragama Islam dan non Islam. Tentunya hal ini bukan dilihat dari hukum dan tata cara agama tetapi dilihat dari hukum perdata saja. Dengan kata lain perkawinan tersebut belum tentu sah menurut agama dan kepercayaannya, akan tetapi karena dicatatakan pada Kantor Catatan Sipil. Maka perkawinan tersebut oleh negara diakui dengan diterbitkannya akta perkawinannya.

Perkawinan beda agama, khususnya bagi pasangan yang beragama Islam dan non Islam akan menimbulkan permasalahan dari segi hukum agamanya dan bisa juga timbul dari segi hukum perdatanya. Permasalahan akan muncul lebih pada dari sisi agama dan terutama dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara suami isteri berbeda keyakinan.

Apabila disimpulkan dari pendapat Sudhar Indopa bahwa saat ini Kantor Catatan Sipil hanya dapat mencatatkan perkawinan beda agama, dengan syarat terlebih dahulu sudah disahkan perkawinan tersebut oleh agamanya, tanpa melihat yang mensahkan tersebut agama suami atau agama isteri. Akan tetapi hal ini dapat dikecualikan dengan adanya peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a. Dalam Pasal 35 huruf a UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak menyatakan tegas bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan perkawinan berdasarkan tatacara dan hukum agama.

Apabila sudah dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil dengan demikian perkawinan tersebut sudah sah menurut negara. Dengan demikian sudah memenuhi Pasal 2 ayat 2 UUP. Berarti pembuatan akta pernyataan yang kemudian mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama. Apabila permohonan tersebut dikabulkan dan Kantor Catatan Sipil mencatatkan perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat 2 UUP. Sehingga secara perdata perkawinan tersebut diakui dan sah.

Apabila dilihat dari sisi hukum agama, terutama calon mempelai yang beragama Islam. Perkawinan tersebut masih menimbulkan pro dan kontra diantara para ulama dan para pakar agama Islam. Dalam KHI dan fatwa MUI perkawinan beda agama yang salah satunya beragama Islam, baik laki-laki Islam ataupun perempuan Islam yang akan melangsungkan dengan pasangannya yang bukan Islam adalah haram. Selain yang mengharamkan perkawinan beda agama terdapat ulama dan pakar Islam yang memperbolehkan perkawinan beda agama dengan mengacu pada surat Al-Maidah 5/5.

Dua pendapat yang berbeda ini merupakan celah bagi pemeluk yang beragama Islam yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Sehingga tidak ragu untuk melangsungkan perkawinannya karena adanya pendapat yang membolehkan atau menghalalkan perkawinan beda agama. Tanpa memikirkan akibat perkawinan beda agama dalam menjalankan bahtera rumah tangganya.

4.2 Akibat Hukum Dari Dibuatnya Akta Pernyataan

Suatu akta dapat dikatakan otentik apabila memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata dimana bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang dan diwilayah kewenangan pejabat tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUP juncto Pasal 15 ayat (1), Notaris adalah

salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai yang dimaksud oleh pasal tersebut diatas.

Apabila Akta Pernyataan dibuat memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUIHPerdata dibuat dihadapan Notaris, diwilayah kewenangan Noatris tersebut serta bentuknya sesuai yang ditentukan undang-undang dan memenuhi ketentuan Pasal 39 – 40 UUJN, dibuat oleh pihak atau para pihak (penghadap atau para penghadap) telah cukup umur (dewasa) dihadapan notaris, penghadap dikenal oleh notaris, ditempat wilayah notaris tersebut berwenang, dihadiri para saksi dan kemudian dibacakan oleh notaris kepada penghadap dan saksi-saksi setelah itu akta tersebut ditandatangani penghadap, saksi-saksi dan notaris, maka akta tersebut adalah akta notaris berarati mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.

Akta Pernyataan dibuat oleh calon suami yang beragama Islam untuk melangsungkan perkawinan beda agama, maka itu merupakan suatu bukti kuat bahwa pasangan beda agama tersebut ingin melangsungkan perkawinan. Tentunya setelah Akta Pernyataan tersebut dibuat kemudian dimohonkan kepada kepala pengadilan negeri untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama.

Sehingga akta ini bisa dijadikan suatu dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk dapat menerima dan melangsungkan perkawinan beda agama tersebut. Tentunya dengan landasan hukum pada Pasal 66 UUP, Yurisprudensi Keputusan MA No. 1400/K/Pdt/1986. Untuk mengisi kekosongan hukum dengan demikian apa yang diatur GHR dan HOCI dapat diberlakukan sampai dengan adanya peraturan mengenai perkawinan beda agama.

Sejauh ini bagi pasangan perkawinan beda agama untuk mengatasi pengesahan perkawinan mereka dengan melakukan perkawinan di luar negara Indonesia kemudian melaporkan dan mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Catatan Sipil. Selain itu yang kebenaran belum diteliti lebih jauh, bahwa salah satu pasangan berpindah agama terlebih dahulu sehingga menjadi pasangan calon mempelai seagama, hal ini dilakukan supaya dapat disahkan perkawinannya oleh agama dan kepercayaannya. Sehingga hal tersebut telah merampas Hak Asasi Manusia dalam hal memeluk agama dan kepercayaannya.

Sedangkan dalam Pasal 28 UUD 1945⁶⁹ juncto Pasal 10 Undang-undang Hak Asasi Manusia diatur bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga melalui sebuah perkawinan. Demikian juga apa yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agama dan kepercayaannya. Dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang tegas mengenai perkawinan beda agama. Maka permasalahan dan solusi mengenai perkawinan beda agama akan terus ada.

Oleh sebab itu Akta Pernyataan dapat dijadikan alternatif bagi mereka khususnya antara calon suami beragama Islam dengan calon Isteri yang bukan beragama Islam yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Tentunya dalam hal ini tidak dilihat dari sisi agama kedua calon mempelai, tetapi dari sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia calon mempelai untuk membentuk sebuah keluarga dalam perkawinan yang sah menurut perundang-undangan di Indonesia, khususnya dari segi hukum perdata.

4.3. Masalah Yang Timbul Dengan Dibuatnya Akta Pernyataan

Dibuatnya Akta Pernyataan dihadapan Notaris dan kemudian dapat dilangsungkan perkawinan bagi pasangan beda agama dengan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil adalah merupakan suatu salah satu solusi bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama. Untuk saat ini dimana adanya kekosongan hukum yang mengatur perkawinan beda agama dengan adanya Akta Pernyataan tersebut dapat menjadi sebuah alternatif.

Pembuatan akta pernyataan ini apakah telah menyimpang atau melanggar Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan?

Apabila dilihat dari proses pembuatan aktanya dan tidak melanggar ketentuan yang diatur baik dalam Pasal 1868 KUHPerdata maupun Pasal 1 angka (1) juncto Pasal 15 ayat (1) UUJN serta memenuhi ketentuan mengenai akta otentik yang diatur dalam Pasal 39 dan 40 UUJN tentunya pembuatan Akta Pernyataan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur pembuatan suatu akta otentik.

⁶⁹ Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28B Perubahan II 18 Agustus 2000, <http://www.taspen.com/files/luomas/UUD%201945.pdf>

Dalam Pasal 2 UUP mengatur mengenai sahnya perkawinan yaitu berdasarkan agama dan kepercayaan dan sah menurut negara apabila perkawinan itu sah menurut agama kemudian perkawinan tersebut akan dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang berwenang. Menurut Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UUP pegawai pencatat perkawinan bagi yang beragama Islam adalah Kantor urusan Agama, sedangkan bagi yang beragama selain Islam adalah Kantor Catatan Sipil.

Sesuai dengan uraian diatas bahwa dalam Pasal 66 UUP, dinyatakan segala peraturan yang mengatur mengenai perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan ini tidak berlaku lagi sepanjang Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengaturnya. Tetapi UUP belum mengatur tegas mengenai perkawinan beda agama dengan demikian peraturan tentang Perkawinan campuran yang diatur dalam GHR dan juga perkawinan beda agama yang diatur oleh HOCI serta KUHPerdata masih dapat digunakan. Hal ini dilihat dari kenyataan yang ada sekarang bahwa ada terjadi perkawinan beda agama.

Akta Pernyataan bukan akta yang mensahkan suatu perkawinan, tetapi suatu akta Notaris yang dibuat dengan tujuan untuk dapat diterima mengenai niat calon mempelai ingin melangsungkan perkawinan beda agama yang terhalang oleh peraturan yang berlaku. Dimana dalam UUP belum diatur tegas mengenai perkawinan beda agama. Akta Pernyataan ini merupakan perbuatan hukum calon mempelai dengan cara penundukan diri ke BW/KUHPerdata dari seorang calon suami yang beragama Islam kepada hukum dari calon isteri. Pernyataan penundukan diri dari seorang calon suami Islam kepada hukum calon isteri.

Karena Akta Pernyataan ini merupakan salah satu akta notaris, dan dalam pembuatan tidak melanggar ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata maupun Pasal 1 angka (1) juncto Pasal 15 ayat (1) UUJN serta memenuhi ketentuan mengenai akta otentik yang diatur dalam Pasal 39 dan 40 UUJN, maka merupakan akta otentik dengan pembuktian yang kuat.

Sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Kantor Catatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan yang ditetapkan Pengadilan. Yang dimaksud dengan perkawinan

dengan penetapan pengadilan ini adalah perkawinan antar umat yang berbeda agama. Maka dengan dibuatnya Akta pernyataan ini yang dibuat sehubungan dengan akan diajukannya permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai perkawinan beda agama, karena Akta Pernyataan ini merupakan akta otentik, dan akta otentik adalah alat bukti kuat sehingga dapat diterima oleh pengadilan tanpa perlu alat bukti lain apabila tidak ada orang yang menyangkal akan akta tersebut.

Pembuatan Akta Pernyataan tidak bertentangan UUP, karena dua hal yang berbeda. Akta pernyataan adalah niat atau keinginan pasangan mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan UUP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tatacara melangsungkan perkawinan. Akan tetapi setelah dibuatnya akta tersebut dan kemudian pasangan mempelai dapat melangsungkan perkawinan beda agama, apabila perkawinan tersebut dilakukan terlebih dahulu dengan hukum dan tatacara agama salah satu pasangan mempelai dan kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Maka perkawinan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 UUP, yaitu sah menurut agama dan kepercayaannya maka sah menurut negara. Dengan demikian pembuatan Akta Pernyataan tidak melanggar atau menyimpang dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Hal tersebut dapat dikecualikan dengan adanya peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a. Dalam Pasal 35 huruf a UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak menyatakan tegas bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan perkawinan berdasarkan tatacara dan hukum agama.

Tujuan Perkawinan ialah membina rumah tangga yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat, memperoleh keturunan yang sah sehingga terbentuk keluarga dengan dasar cinta kasih. Hal ini akan menjadi kenyataan apabila perkawinan seagama tetapi apabila perkawinan dilangsungkan dengan berbeda agama, apakah tujuan perkawinan dapat tercapai?

Pada perkawinan beda agama telah menentukan komitmen bahwa agama adalah hak asasi dan pilihan dasar setiap orang. Sehingga tidak akan terjadi pemaksaan iman kepada pasangannya.

Hal mendasar dalam urusan perkawinan adalah masalah anak. Anak adalah buah cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga. Dalam keluarga yang didasari perkawinan beda agama perlu adanya komitmen tentang masa depan anak. Anak akan diajarkan, dibimbing dan diajarkan agama ibunya atau bapaknya.

Apabila anak mengikuti agama salah satu orang tuanya selain Islam. Maka orang tuanya yang satu lagi akan menjadi seorang diri memeluk agama Islam. Hal ini akan meresahkan dia siapa yang akan mendoakan dan merawat jasadnya apabila meninggal dunia. Dan mungkin banyak lagi masalah yang akan timbul selain hal tersebut.

Dibuatnya Akta Pernyataan, ini tidak menimbulkan masalah secara hukum perdata. Masalah yang akan timbul adalah dampak negatif kehidupan keluarga karena suami isteri berbeda keyakinan dalam menjalankan bahtera rumah tangganya akan menimbulkan konflik dalam membesarkan anak-anaknya.

Secara tidak sadar masing-masing akan membimbing anak-anaknya sesuai dengan ajaran mereka yang diterima selama ini. Anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama akan memiliki problem-problem kejiwaan, khususnya jiwa keagamaan dengan demikian menimbulkan kebingungan akidah (keyakinan), tidak mengenal syariat yang benar, bahkan mungkin jadi tidak beragama.

Anak-anak dihadapkan pada dua model tuntunan teologi dan ibadah dua agama. Selain itu dengan perjalanan waktu pasangan suami isteri yang menikah beda agama akan merindukan akidah yang sama dalam menjalankan rumah tangganya. Merindukan ibadah secara bersama-sama, ketempat yang sama dengan cara yang sama.

Pasangan calon suami isteri yang melangsungkan perkawinan beda agama dilihat dari hukum Islam adalah haram. Dalam KHI telah dinyatakan baik laki-laki muslim ataupun perempuan muslimah dilarang atau haram menikah dengan perempuan atau laki-laki bukan beragama Islam. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, maka perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat agama. Perkawinan tidak sah berarti tidak ada ikatan perkawinan diantara pasangan tersebut. Maka hubungan biologis diantara keduanya adalah *zina*⁷⁰.

⁷⁰ Zina adalah hubungan suami isteri (seksual) yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa didahului oleh perkawinan atau akad nikah dan yang dilakukannya telah

Hal tersebut diatur dalam Al Qur'an Surat an-Nisa ayat 15 dan an-Nuur ayat 2:⁷¹

An-Nisa ayat 15

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji(zina) hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya."

An-Nuur ayat 2 :

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah (cambuklah) tiap-tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman."

Selain hal tersebut, suami isteri yang berbeda agama tidak saling mewaris, sesuai dengan hadist nabi Muhammada SAW yang diriwayatkan HR.Muslim:⁷²

"Tidak saling menerima waris orang yang berbeda agama."

Anak-anaknya pun bukan *ahli waris*⁷³ karena perkawinan orang tua mereka secara hukum Islam adalah tidak sah. Maka dapat dikatakan anak-anak mereka adalah hasil dari perziniaan, sehingga hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja. Apabila anak hasil perkawinan tersebut perempuan, bapaknya tidak bisa menjadi wali nikah. Dengan demikian anak-anak menjadi korban dari perbuatan atau tindakan hukum kedua orang tuanya.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan dengan pembuatan Akta Pernyataan yang dilakukan oleh calon suami muslim untuk melangsungkan perkawinan beda agama secara hukum perdata tidak menimbulkan masalah atau sama dengan perkawinan pada umumnya. Tetapi di pandang dari hukum agama


melanggar syariat Islam. (Amaran YS Chaniago, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia". Bandung:Pustaka Setia.2006)

⁷¹ Handrianto, *op.cit*, hal.103-104

⁷² *Ibid*, hal.107

⁷³ Menurut pasal 171 huruf (c) KHI yang dimaksud ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terbelang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Islam timbul beberapa akibat dan masalah. Permasalahan yang dapat timbul berkenaan dengan agama Islam adalah mengenai sahnya perkawinan, karena perkawinan beda agama haram. Maka anak yang terlahir dari perkawinan tersebut dapat dikatakan anak luar kawin, sehingga anak tersebut tidak ada hubungan dengan ayahnya. Selain itu antara suami isteri tidak adak hak mewaris, begitu juga dengan anaknya bukan sebagai ahli waris dari orang tuanya yang beragama Islam..



BAB III PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, di telah ditemukan kesimpulan-kesimpulan dan juga saran-saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca tesis ini.

3.1 Kesimpulan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata dan juga sesuai dengan aturan Pasal 1 angka (1) juncto Pasal 15 ayat (1). Salah satu akta yang dapat dibuat dihadapan notaris adalah akta yang sehubungan dengan perkawinan adalah Akta Pernyataan Tunduk ke *Burgerlijke Wetboek*/Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada perkawinan beda agama (Oleh Calon Suami), Pada perkawinan (oleh calon suami muslim). Hal ini dapat dilakukan berlandaskan pada Pasal 66 Undang-undang Perkawinan dan yurisprudensi MA 1400K/Pdt/1986, dimana adanya kekosongan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama, serta Pasal 35 huruf a dan penjelasannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, bahwa maka catatan sipil dapat melangsungkan perkawinan beda agama dengan terlebih dahulu adanya penetapan pengadilan. Untuk mempermudah dan mempersingkat pengajuan permohonan penetapan pengadilan ini, maka akta pernyataan ini diperlukan.
2. Akta Pernyataan adalah keinginan para pihak untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama. Setelah dibuatnya akta pernyataan ini maka digunakan oleh calon mempelai untuk mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk dapat dilangsungkannya perkawinan beda agama. Hal ini mengacu pada Pasal I Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, Pasal 66 UUP, Pasal 35 huruf a dan penjelasannya UU No. 23 Tahun 2006, serta yurisprudensi MA No. 1400 K/Pdt/2006 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah unifikasi hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-undang

Perkawinan ini dalam Pasal 57 hanya mengatur mengenai perkawinan campuran, yaitu perkawinan yang berbeda kewarganegaraan salah satunya warga negara Indonesia.

Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur tentang sahnya perkawinan menurut Negara harus sah terlebih dahulu menurut agama. Oleh karena itu perkawinan tersebut harus dilangsungkan menurut hukum dan tatacara agama dan kepercayaannya kedua mempelai, dan ditegaskan lagi berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa bagi penduduk yang beragama Islam pengesahan dan pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk yaitu Kantor Urusan Agama. Bagi mereka selain beragama Islam pencatatan perkawinannya oleh pegawai catatan sipil pada Kantor Catatan Sipil. Jadi dalam UUP tidak diatur mengenai perkawinan beda agama dan tidak dengan tegas pula adanya larangan perkawinan beda agama.

Akta Pernyataan dan UUP adalah dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan karena satu pihak ingin melangsungkan perkawinan beda agama dilain pihak yaitu UUP belum ada aturan mengenai perkawinan beda agama.

Solusi bagi calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama terdapat dalam Pasal 35 huruf (a) beserta penjelasannya UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Kantor Catatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan beda agama setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama.

3. Akibat perkawinan beda agama dari segi hukum Islam perkawinan ini dianggap tidak sah karena dengan jelas perkawinan beda agama dilarang atau haram. Hal ini telah diatur dengan tegas dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan juga dengan dikeluarkannya Fatwa MUI yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki atau perempuan Islam dengan pasangannya yang non Islam. Apabila tetap dilangsungkan

perkawinan beda agama ini menimbulkan dampak terhadap anak-anaknya dan pewarisan. Apabila perkawinan beda agama tetap dilakukan dan salah satunya beragama Islam, maka hubungan suami isteri dianggap *zina*, anak hanya ada hubungan dengan ibunya berarti tidak ada hubungan dengan ayahnya, antara suami isteri tidak saling mewaris.

3.2 Saran-saran

Mengingat kesimpulan yang di dapat, dari hasil penelitian ini pula akan diberikan saran-saran, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bukan produk hukum yang final oleh sebab itu harus segera diadakan perubahan-perubahan terhadap undang-undang tersebut khususnya yang mengatur mengenai perkawinan beda agama.
2. Akta Pernyataan dapat dijadikan alternatif untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal ini.
3. Para ulama dan pakar Islam yang mempelajari dan memahami mengenai hukum Islam supaya mempunyai satu kata berkenaan dengan perkawinan beda agama, khususnya salah satu calon mempelainya beragama Islam. Supaya tidak terjadi kebingungan para umat pemeluk agama Islam. Pendapat siapa yang akan dijadikan pedoman bagi penuntun hidupnya.
4. Sikap Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah dalam hal perkawinan beda agama harus sejalan, sehingga dalam mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tidak membingungkan masyarakat serta tidak memberikan celah untuk melakukan penyelundupan hukum bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan beda agama.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Adjie Habib. DR.,SH.,M.Hum. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Jakarta:PT.Dian Rakyat, 1986
- Baso,Ahmad & Nurcholish,Ahmad. (ed), *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisa Kebijakan*, Jakarta:ICP-KOMNAS HAM,2005
- Chaniago,YS, Amran.*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung:Pustaka Setia, 2006
- Darmabrata,Wahyono.,Prof.,SH.MH. *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdara Jilid 1*. Depok,2006
- *Tinjauan Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta:CV. Gitama Jaya, 2006
- & Sjarif Surini Ahlan,SH.,MH. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Eoh,O.S. *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktik*, Jakarta:Srigunting, 1997
- Handrianto,Budi. *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam*. Jakarta:PT.Khairul Bayan, 2003
- Kie,tan Thong. *Serba-serbi Praktek Notaris*.Jakarta:PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000
- Mamudji, Sri et all. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : badan Penerbit fakultas Hukum Indonesia. 2005
- Mertokusumo,Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*.Yogyakarta: Liberty, 2003

- Monib,Muhammad.,& Nurcholish,Ahmad. *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2008
- Prawirohamidjojo,Soetojo,R. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University, 2000
- Rusli,& Tama,R. *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya sebagai Pelengkap Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*,Bandung: Santika Darma, 1997
- Sairin,Weinata. *Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Kristen Protestan, dalam Maria Ulfah Ansor dan Martin Lukito Sinaga (eds), Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Prespektif Perempuan dan Pluralisme*.Jakarta: Kapal Perempuan & NZAID, 2004
- Soekanto,Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI Press, 1986
- dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006
- Soemiyati,S.H. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta : Liberty, 2007
- Tobing,Lumban,G,H,S,S.H. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama, 2003

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 disertai Amandemen

Undang-Undang

Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

----- . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

----- . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

-----, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Kitab Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan . Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, cetakan ke-23, Jakarta: Pradya paramitra, 1990.

Peraturan lainnya

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokusmedia. 2007

C. Makalah Hukum dan Majalah

Indopa, Sudhar. *Catatan Sipil Jakarta, Makalah Internal*, 1999

Kamil, Harun, S.H. dan Liza Priandhini, S.H. *Materi Kuliah Akta Perorangan dan Keluarga. FHUI*, 2008

Gatra, *Pernikahan Mei Memulai Kontroversi*, Jakarta : GATRA, 21 Juni 2003

Prayitno, Roenastiti, DR. SH. MA, *Bahan Kuliah Kode eEtik Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta: UI , 2008

D. Publikasi Elektronik

Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken) Keputusan raja 29 Desember. 1898 Nomor 23. St. 1898- 15S
<http://www.unej.ac.id/fakultas/hukum1/hukum/staatblad/1896/S%201898%20>


Ordonansi Perkawinan Orang-orang Indonesia di Jawa, Minahasa dan Ambon
(Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en
Amboina). St. 1933 No. 74,

<http://www.unej.ac.id/fakultas/hukum1/hukum/staatblad/1933/S%74.rf>

Latifah, Disriani. *Akta Notaris sebaga alat bukti tertulis yang mempunya
kekuatan pembuktian yang sempurna.*

<http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/01/10/akta-notaris-sebagai-alat-bukti-tertulis-yang-mempunyai-kekuatan-pembuktian-yang-sempurna/>, January, 2009

Notaris, <http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, 25 April 2008





KANTOR PENGACARA/LAW OFFICE
R. SOEROSO SH. & ASSOCIATES

Kantor Pusat: Jalan Pintu Besar Utara No. 6-10
Jakarta Barat - Indonesia
Tel. 671641 - 671643

Jakarta, 14 April 1986.-

Hal : Permohonan untuk melangsungkan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jakarta

Kepada Yth.,
Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan
Jalan Ampora Raya No. 1
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami, Jamal Mirdad, laki-laki, pekerjaan artis, bertempat tinggal di Jalan N. Jeni No. 10 - Kelurahan Gandaria Utara - Kecamatan Kabayoran Baru - Jakarta Selatan yang dalam hal ini memilih domicili hukum di kantor kuasanya Drs Eddy Sadeli, SH - Pengacara dari Kantor Pengacara R. Soeroso, SH & Associates - di Jalan Pintu Besar Utara No. 6-10 - Jakarta Barat, dengan ini ingin mengajukan permohonan dan selanjutnya disebut Pemohon;

Bahwa Pemohon lahir di Kudus pada tanggal 07 Mei 1960;

Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari suami isteri Haji Mabruri almarhum dan Hajjah Hajroh;

Bahwa Pemohon beragama Islam;

Bahwa Pemohon ingin menikah dengan seorang wanita yang beragama Kristen bernama Lydia Elizabeth Ruth Kandou;

Bahwa Pemohon ingin membuat Akte Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jakarta;

Bahwa untuk membuat Akte Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jakarta, Pemohon harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

M a k a berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk membuat Akte Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jakarta;
3. Memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta untuk melangsungkan perkawinan Pemohon dengan Lydia Elizabeth Ruth Kandou;

Mondahului segala perhatian dan bantuan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan ini Pemohon mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat Pemohon,

(Drs Eddy Sadeli, SH)

1

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
Kebayoran Baru
Jln. Singaleng 20 Telp. 733335
Jakarta Selatan

Nomor : K.A./U.A./234/1986
ampiran : —
lal : Surat keterangan.

Jakarta, 23 April 19 86

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Catatan Sipil
IKI Jakarta
di Jakarta Pusat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Schubungan dengan surat Sdr., tanggal 23 April 1986
No. 1085/1755-A/cm/1986 Perihal tersebut diatas berkenaan dengan permohonan kawin Sdr. Jamal Mirdad dikantor Sdr., dengan ini kami sampaikan bahwa setelah yang bersangkutan kami periksa seperlunya kami tidak dapat memenuhi surat Sdr. tersebut, berdasarkan pertimbangan bahwa menurut pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975, Sdr. Jamal Mirdad tsb. diatas harus kawin menurut tata cara Agama Islam dan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Sebagaimana yang dimaksud U.U. No. 22 Th. 1946. Dengan demikian, dapat diharapkan terjadinya perkawinan yang syah sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) dan penjelesannya dari U.U. Perkawinan No. 1 Th. 1974.

Apabila pihak yang berkepentingan berkeberatan atas penolakan ini, kami persilahkan meminta penetapan/keputusan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berkantor di Jl. Ciputat Raya Pondok Fianag, sebagaimana dimaksud oleh pasal 60 ayat (3) jo pasal 63 ayat (1) huruf (a) U.U. Perkawinan.

Demikianlah agar saudara maklum dan dipergunakan seperlunya.

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Jakarta
Selatan di Jakarta.
Kepala Kendepeg Kota Up. Seksi Urusan Agama Islam
Jakarta Selatan di Jakarta.
Sdr. Jamal Mirdad di Jakarta.



Nip. 150040843

2

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR CATATAN SIPIL PROP. DKI JAKARTA
Jl. Tanah Abang I Telp. 371417 Jak-Pusat

Nomor : 1163 /1.755.4/CS/1986.-

Jakarta, 24 April 1986.

Perihal : Surat Keterangan

K e p a d a,

Sdr. Sdr. JAMAL MIRDAD

Jl. H. Jani Rt. 004/07 No. 10

di

JAKARTA-SELATAN.

Schubungan dengan maksud saudara akan melaksanakan perkawinan dengan
Sdr. LYDIA RUTH ELIZABETH KANDOU Umur 22 tahun, pekerjaan
Artis bertempat tinggal di Jl. Rawa Kemiri No. 13-C Jakarta-Selatan
Agama, Kriston. menurut surat dari Kepala Kantor Urusan Agama -
Kecamatan /BP.4 Jakarta-Selatan Tanggal 23 April 1986.- Nomor--
37/5-P/BP-4/JS/IV/1986.- dinyatakan, bahwa saudara harus melaksanakan per-
kawinan menurut Agama Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. I Th. 1974 pasal 60 ayat(3)
Maka dianjurkan agar saudara mengajukan permohonan ke Pengadilan NEGRI
Jakarta SELATAN.- untuk mendapatkan surat keterangan yang di-
maksud dalam pasal 60 ayat(I) Undang-Undang Perkawinan No. I Th. 1974.
Demikian agar saudara menjadi maklum dan seperlunya.-

Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil,
Propinsi DKI Jakarta



(DRS. DASMAN MANINGKAM)

SURAT KETERANGAN

No. 135 / 1.755.2 / '86

ng bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Gandaria Utara,
merangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

Bapak :

- 1. Nama : Haji Mahbruri.
- 2. Umur : Tabun. (Almarhum)
- 3. Agama : Islam.
- 4. Pekerjaan : S.w.a.s.t.a.
- 5. Tempat tinggal : Jepara - Kudus.

Ibu :

- 1. Nama : Hajjah Nayiroh.
- 2. Umur : 60 Tahun.
- 3. Agama : Islam.
- 4. Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
- 5. Tempat tinggal : Jepara - Kudus.

lah benar orang tua dari seorang:

- 1. Nama : JAMAL MYRDAD.
- 2. Umur : 26 tahun.
- 3. Laki-laki/Perempuan : Laki-laki.
- 4. Agama : Islam.
- 5. Pekerjaan : Seniman.
- 6. Tempat tinggal : Jl. Haji Jeni No.10.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan
dapat dipergunakan di mana perlu.

Tempat dan Tanggal Pembuatan, Baru, 2 April 1986.



KEPALA DESA GANDARIA UTARA
SUWONDO HARINDO



9

SURAT KENAL LAHIR

No. : 384/AK/JS/1986

Pada hari ini tanggal dua puluh lima April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam datang dihadapan saya :

1. Dan. Abdul Gani Arsyad Umur 48 tahun, pekerjaan PIG. PIMDA IKI JKT
tempat tinggal di Jl. Kalibata Selatan Rt.006/04 Jek-Sel.
2. Tengku. Erawati. BA Umur 35 tahun, pekerjaan KARYAWATI
tempat tinggal di Jl. Abdul Majid Dalam I/17, Jek - Sel.

Kedua penghadap atas permintaan dan untuk kepentingan orang yang tersebut di bawah ini menerangkan kepada saya, bahwa mereka mengetahui benar :

- a. Bahwa JAMAL NIRDAD pekerjaan Seniman
tempat tinggal di Jl. H. Joni Rt.004/07 No.10 - Kel. Gendria Utara Jakarta Selatan.
betul dilahirkan di KUDUS pada tanggal TUJUH MEI
tahun SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH.
- b. Bahwa JAMAL NIRDAD tersebut adalah anak Laki - laki
dari H. MABURI Umur Alm tahun, pekerjaan -
tempat tinggal di - - - - - dan istrinya : Majjah. NAJROH umur 60 tahun.
- c. Bahwa JAMAL NIRDAD tersebut tidak mempunyai surat lahir yang sah karena Kelahirannya tidak di daftarkan di Kantor Catatan Sipil.
- d. Bahwa JAMAL NIRDAD tersebut memerlukan surat kenal lahir ini untuk keperluan " N I K A H "

Selanjutnya kedua penghadap itu menerangkan, bahwa tentang kelahiran ini dapat diketahui, karena mereka telah pernah melihat surat keluarga dan/atau surat lain yang ada pada yang bersangkutan tersebut di atas.

Demikianlah surat kenal lahir ini dibuat setelah dibacakan serta dijelaskan, kedua penghadap menguakatkan keterangan atas dan atas kebenarannya dimana perlu bersedia mengangkat sumpah, kemudian ditanda tangani oleh kedua penghadap saya.

inda tangan kedua penghadap :

[Handwritten signatures]

WALIKOTA JAKARTA SELATAN.
Sekretaris Kota,

[Handwritten signature]
Dns. PARDJOKO.
NIP. 010035707



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

WALIKOTA JAKARTA SELATAN
KEBAYORAN LAMA

KECAMATAN GROGOL SELATAN

KELURAHAN Raya Kebayoran Lama Telp. 772704

Model : PM. I

Kode Kel. : 3 2 09

No. 000189

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 40/1.755.2/86

Grogol Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah

menyatakan bahwa :

N a m a : LYDIA RUTH ELISABETH KANDAU.

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Februari 1963

Jenis Kelamin : Perempuan

A g a m a : Kristen.

Kewarganagaraan : Indonesia

No. KTP/SKTLD : 610 263 042

A l a m a t : Jl. Rawa Kemori NO.14-C Kelurahan Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan

Pekerjaan : Artis

Maksud/Kebutuhan : Bahwa nama tersebut diatas akan melaksanakan perkawinan di Catatan Sipil Jakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat diperlukan sebagaimana mestinya.

Tanda tangan ybs.,
[Handwritten Signature]



23 April 1986.

Grogol Selatan.

[Handwritten Signature]
ABBAS CHAIDIR

NIP/ NRK : 473039808/52944 SEK.

No. :
Mengetahui :
Camat

NIP/ NRK

SCZ 0522778

PENCATATAN SIPIL

-WARGA NEGARA INDONESIA-

Sa. Kw. Dir. -
No. 2857/A/IV/86.-
Tel. 18-4-1986.-

-0-

KUTIPAN

AKTA KELAHIRAN


No. 243/1963.-

Dari daftar U. m. u. m. tentang
kelahiran menurut Stbl. 1933. no. 75. yo. 1936. no. 607.
di Jakarta ternyata bahwa
di Jakarta pada tanggal duapuluh satu Febr
seribu sembilan ratus enkapuluh tiga, telah lahir:

" LYDIA RUTH ELIZABETH "

anak perempuan dari suami-isteri : KANDOU, REI PETRUS dan
GIEZEKAMP, MARIA JACOMA PETRONELLA.

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini
Jakarta, tanggal delapanbelas
seribu sembilan ratus delapanpuluh enam,



Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil,
NY. NIERTJE MIEKE BOLANG
NIK. 470091927/NIK. 21550

Melihat untuk meresmikan tandatangan di atas ini dari:

NY. NIERTJE MIEKE BOLANG
NIK. 470091927/NIK. 21550

Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di tanggal 19 APR 1986

NOMOR TT
OP. TULIS
ANGGAL

5.721
210
19-06/86
MOHAMMAD HATTA SH.

Tatkala itu adalah orang membawa kanak² kepada Yesus. supaya Ia meletakkan tangan keatasnja dan mendoakan, tetapi murid²nja menengklak² orang itu. Tetapi kata Yesus: "Biarkanlah kanak² itu. Jangan dilarangkan mereka itu datang kepadaku. karena orang yang sama seperti inilah yang empunya keradjan surga." Setelah dipeluknja kanak² itu, diletakkannja tanganja diatasnja dan diberkatinja mereka itu.

(Matius 19:13-14 ; Markus 10:16)

"Maka hendaklah dalam hatimu ada segala firman yang kusuruh kepadamu pada hari ini. Dan hendaklah kamu mengadjarakan dia akan anak²mu, dan berkata²lah kamu akan halnja apabila kamu duduk dalam rumahmu, atau apabila kamu berdjalan diluar, atau apabila kamu membaringkan dirimu hendak tidur, atau apabila kamu bangun daripada tidurnya."

(Ulangan 6:6-7)

Adjarakanlah seorang anak segala permulaan djalannja yang patut, maka pada masa lwnja tiada ia akan undur dari padanja.

(Amsal Sulaiman 22:6)

Register No. 79/63

GEREDJA GERAKAN PENTAKOSTA

DJAKARTA



SURAT PERSEMBAHAN ANAK

GEREJA BETHEL INDONESIA

Pengakuan Badan Persekutuan Gereja (Kerkgenootschap)
Dep. Agama R.I. No. 41 tgl 9-12-1972

PETIKAN DAFTAR PERMANDIAN

Demikian kita dikuburkan sertaNya oleh baptisan itu kedalam maut, supaya sebagaimana Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, sedemikian itu juga kita inipun dapat berjalan didalam suatu hidup yang baharu (Rum 6:4).

No. 040/B/A1/78.

DEMI NAMA

TUHAN JESUS KRISTUS

ialah

Nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus

Pada hari M I N G G U tanggal 29 O K T O B E R 1978
di G B I . - P E T A M B U R A N

TELAH DIPERMANDIKAN MENURUT SABDA TUHAN,

Saudara : LYDIA RUTH ELIZABETH KANDOU
dilahirkan di J A K A R T A tanggal 21 F E B R U A R I 1963
bapanya R.P. K A N D D U
ibunya M.Y.P. G I E Z E K A M P

PERMANDIAN INI DILAKUKAN OLEH PENDETA :

DR. H.L. SENDUK dan S.J. MESSACH



GEREJA BETHEL INDONESIA

Jemaat : A S A M L A M A

W.B. Gerungan

Pendeta

BADAN PENASEHAT PERKAWINAN PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN (BP-4)

KOTA JAKARTA SELATAN

JL. BUNCIT RAYA PEJATEN PASAR MINGGU JAK. SEL.

J A K A R T A

(12)

Nomor : 3715-P/BP-4/JS/12/1986
Lampiran :
Hal : Perkawinan campuran.

Jakarta, 23 - April - 1986

K e p a d a

✓ Yth. Sdr. Kepala Kantor Catatan
Sipil Pemerintah DKI Jakarta
di -

J A K A R T A


Assalamu'alaikum war. wab.

Memenuhi maksud surat Sdr. tanggal.. 19. 4. 1986. Nomor;
10851/1.787-4/CS/1986 tentang akan melangsungkan perkawinan an-
tara Sdr. Jamal Mirdad... yang beragama Islam dengan Sdr.
Lydia Ruth Elizabeth Randu yang beragama .. Kristen.. maka ke-
pala mereka telah kami berikan penjelasan-penjelasan tentang :

1. Sahnya perkawinan menurut Agama Islam, dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1).
2. Wajibnya calon suami/istri yang beragama Islam untuk menikah menurut tata cara hukum Agama Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 pasal 1 ayat (1) huruf a.

Selanjutnya kepada kedua calon mempelai telah kami berikan nasehat seperlunya tentang pembinaan Rumah Tangga Bahagia, namun hasilnya tetap mereka ingin melangsungkan perkawinan di Kantor Sdr. dan calon istri/suami yang beragama Islam itu mengerti tentang perkawinan tersebut melanggar hukum Agama Islam yang di -
anutnya.

Demikianlah hasil penasehatan kami, semoga berguna untuk pertimbangan Sdr. selanjutnya.



Assalam.

K E T U A ,

BRS. SULAIMAN IBRAHIM.-

Tembusan Kepada Yth:

Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Ke. B. B.

di -

Jakarta Selatan.-

No. 30511

Model : Na

SURAT KETERANGAN UNTUK KAWIN

Nomor, ... 57/1.755.2/1966


- 1. Nama lengkap dan aliasnya : Lydia Ruth Elizabeth Kandou
- 2. Laki-laki/Perempuan : Perempuan
- 3. Tanggal lahir (Umur) : Jakarta, 21 Pebruari, 1953.
- 4. Tempat lahir : Jakarta
- 5. Agama : Kristen
- 6. Pekerjaan : Artis
- 7. Tempat tinggal : Jl. Raya Kenari No. 14 B
Kel. Crogol Selatan
- 8. Nama orang tua (bin/binti) : R. M. Kasabul
- 9. Tanda-tanda istimewa :
- 10. Jika laki-laki terangkan jejak,
duda atau masih mempunyai istri
dan berapa istrinya. :
- 11. Jika perempuan terangkan peraw
wan atau janda. : Menurut pengakuannya Perawan
- 12. Nama suami/istri terdahulu :

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 6 Mei 1966

KEPALA DESA Crogol Selatan

*1) Jika Kelurahan kurang mengetahui tentang keadaan calon mempelai karena mereka itu pendatang baru atau lain-lain merantau (meninggalkan kampungnya) dan lain-lain sebab, maka titik-titik ini ditulis " tidak diketahui "



AS CHAIDIR, NIK: 47002900 / 01564

N^o 00211

SURAT KETERANGAN ASAL - USUL

Nomor : 57/1.755.2/1936.-

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Crogol Selatan, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Nama : Lydia Ruth Elizabeth Mandou
- 2. Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 21 Februari 1963
- 3. Agama : Kristen
- 4. Pekerjaan : Artis
- 5. Tempat tinggal : Jl. Keb. Lina No. 14 C

adalah benar anak dari pernikahan seorang laki-laki : Crogol Selatan.

- 1. Nama : R.P. Mendou
- 2. Umur : 25-02-1932
- 3. Agama : Kristen
- 4. Pekerjaan : Kary. PT. Sinar Masih.
- 5. Tempat tinggal : Jl. Raya Raya Kemari No. 14

dengan seorang perempuan

- 1. Nama : R.P. Gieckamp
- 2. Umur : 01-09-1938
- 3. Agama : Kristen
- 4. Pekerjaan : Pem. rumah tangga
- 5. Tempat tinggal : Jl. Raya Raya Kemari No. 14

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan menginget sumpah jabatan dan dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 5 Mei 1936

KEPALA DESA, Crogol Selatan,

[Handwritten Signature]
 KEPALA DESA CROGOL SELATAN
 (.....)
 (.....)

No 0211

SURAT KETERANGAN

Nomor : 57/1.755.2/1906.-

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa . Gregol Selatan, ..
menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

I. Bapak :

- 1. Nama : R. A.
- 2. Umur : 25-03-1932
- 3. Agama : Kristen
- 4. Pekerjaan : Artis
- 5. Tempat tinggal : Jl. Raya Raya Kemeri


II. Ibu :

- 1. Nama : R. S. P. Siesekamp
- 2. Umur : 01-02-1938
- 3. Agama : Kristen
- 4. Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- 5. Tempat tinggal : Jl. Raya Raya Kemeri

adalah benar orang tua dari seorang

- 1. Nama : Ardia Ruth Elizabeth
- 2. Umur : 21 Februari 1963
- 3. Laki-laki/Perempuan : Perempuan
- 4. Agama : Kristen
- 5. Pekerjaan : Artis
- 6. Tempat tinggal : Jl. Raya Raya Kemeri

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan dipergunakan dimana perlu.

6 Mei 1980
 Kepala Desa Gregol Selatan,

 ABDIAS CHAIDIR
 SEK
 NRP / NIK : 470039603 / 52644



SURAT KUASA

NO. : 006/KAP/IV/86.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LYDIA ELIZABETH RUTH KANDOU
Pekerjaan : Artis
Alamat : Jalan Rawa Kemiri No. 14-C. ...
Kebayoran Lama - Jakarta Selatan

dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh pada :

R. SOEROSO SH. INAWATI SH.
J. BUDI HARIYANTO SH. DRS. EDDY SADELI SH.
JOHANNES AIPASSA SH. S. HUSEIN SM HK.

Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum Pada Kantor Pengacara / Law Office R. SOEROSO SH & ASSOCIATES, beralamat di Jakarta Jalan Pintu Besar Utara No. 6 — 10, Jakarta Barat yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama :

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memperoleh ijin melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 24 April 1986.—

Mengenai hal ini untuk dan atas nama yang bertanda-tangan menghadap di muka Pengadilan Negeri, serta Badan-badan Kehakiman lain atau Pejabat-Pejabat lainnya, mengajukan permohonan-permohonan yang perlu, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menanda tangani kwitansi-kwitansi, menerima dan melakukan pembayaran-pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan yang memberi kuasa, hak banding, minta executie, membalas segala perlawanan, mengadakan kompromi dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa, dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh yang diberi kuasa.

Surat-kuasa ini diberikan dengan hak substitutie.

Pada Penerima Kuasa,

DRS. EDDY SADELI SH.

Jakarta, 14 April 1986.—

Pemberi — Kuasa,



LYDIA ELIZABETH RUTH KANDOU

P E N E T A P A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut dibawah ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 18 April 1986 dari Pemohon : JAMAL MIRDAD , laki-laki pekerjaan Artia, bertempat tinggal di Jln. H. Jeni No. 10 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih domicili hukum dikantor Kuasanya Drs. EDDY SADELI, SH Pengacara dari Kantor Pengacara R. SOEROSO, SH & ASSOCIATES di Jalan Pinta Besar Utara No. 6 - 10 Jakarta Barat dengan surat kuasa tertanggal 14 April 1986, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Pemohon lahir di Kudus pada tanggal 07 Mei 1960 ;

Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari suami isteri Haji Mabruri almarhum dan Hajjah Najiroh ;

Bahwa Pemohon beragama Islam ;

Bahwa Pemohon ingin menikah dengan seorang wanita yang beragama Kristen bernama Lydia Elizabeth Ruth Kandou ;

Bahwa Pemohon ingin membuat Akte Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jakarta ;

Bahwa untuk membuat Akte Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jakarta Pemohon harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Naka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk membuat Akte Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jakarta ;
3. Memberi ijin kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta untuk melaksanakan perkawinan Pemohon dengan Lydia Elizabeth Ruth Kandou ;

Memimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi Kuasanya telah datang menghadap dipersidangan, Permohonan mana setelah dibaca oleh Hakim, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Memimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengatakan :

- bahwa Pemohon telah berusia 26 tahun ;
- bahwa Pemohon beragama Islam dan akan menikah dengan Lydia Elizabeth Ruth Kandou yang beragama Kristen ;
- bahwa Pemohon bersedia menikah di Kantor Catatan Sipil ;
- bahwa Pemohon tetap memeluk agama Islam ;

- bahwa

- bahwa untuk menikah dihadapan Pegawai Catatan Sipil, Pemohon memerlukan ijin dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- bahwa Pemohon belum pernah menikah ;
- bahwa keluarga Pemohon menyetujui Pemohon menikah dengan Lydia Elizabeth Ruth Kandou ;

Merimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru tertanggal 28 April 1986 No.K.4/MJ.3/230/1986 ;
2. Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Jakarta tertanggal 24 April 1986 No.1160/1.755.4/CS/1986 ;
3. Surat Keterangan asal - usul dari Kelurahan Gandaria Utara tertanggal 2 April 1986 No. 135/1.755.2/'86 ;
4. Surat Keterangan dari Kelurahan Gandaria Utara tertanggal 2 April 1986 No. 135/1.755.2/'86 tentang menerangkan bahwa H. Mahbruri dan Haj. Nayiroh adalah orang tua kandung Pemohon ;
5. Surat Keterangan dari Kelurahan Gandaria Utara tertanggal 2 April 1986 No. 135/1.755.2/'86 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah masih jejaka ;
6. Surat pernyataan persetujuan dari orang tua Pemohon tertanggal 25 April 1986 ;
7. Surat Keterangan dari Kelurahan Gandaria Utara tertanggal 2 April 1986 No. 135/1.755.2/'86 yang menerangkan akan melangsungkan pernikahan ke Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan ;
8. Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota Jakarta Selatan tertanggal 25 April 1986 No.384/WK/JS/1986 ;
9. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Grogol Sela tau tertanggal 23 April 1986 No. 40/1.755.2/86 ;
10. Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta tertanggal 18 April 1986 No.243/1963 ;
11. Petikan daftar permandian dari Gereja Bethel Indonesia, tertanggal 29 Oktober 1978 No. 40/B/A1/78 ;
12. Surat B P4 tertanggal 23 April 1986 No.3715-P/BP4/JS/IV/1986 ;
13. Surat Keterangan asal - usul No.57/1.755.2/1986 ;

serta saksi-saksi yang masing-masing bernama KAPILAH ANGGRAINI, kakak ipar Pemohon dan ABDOLLAH CHANDIE, keponakan Pemohon yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa

- bahwa Pemohon beragama Islam, ingin menikah dengan Lydia Elizabeth Ruth Kandou yang beragama Kristen ;
 - bahwa Keluarga Pemohon menyetujui perkawinan antara Pemohon dengan Lydia Elizabeth Ruth Kandou ;
 - bahwa Pemohon bujangan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- bahwaha calon isteri Pemohon juga tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- bahwa perkawinan dihadapan Catatan Sipil tidak dapat dilangsungkan karena Pemohon beragama Islam sedang calon isteri Pemohon beragama Kristen, sehingga masih perlu diperoleh izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa Ny. Maria Kandou ibu kandung dari Lydia Elizabeth Ruth Kandou telah mengirimkan surat tertanggal 12 Mei 1986 yang bermaksud menegah perkawinan anaknya, karena itu Pengadilan Negeri menganggap perlu untuk memanggil dan didengar sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa sumpah Ny. Maria Kandou pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak April 1984 ;
- bahwa benar hubungan Pemohon dengan anaknya menjadi rapat sejak Oktober 1984 ;
- bahwa benar saksi mendapat informasi bahwa Pemohon telah mempunyai anak dengan seorang wanita Jepara tetapi tidak mau bertanggung jawab ;
- bahwa benar karena informasi tersebut saksi telah berusaha mendapatkan bukti-bukti seperti yang tersebut dalam surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan diberi tanda P1 sampai dengan P8 ;
- bahwa benar saksi telah menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Pemohon tetapi Pemohon menyangkal dan bersumpah kalau hal itu tidak benar, akan tetapi kemudian mengaku ;
- bahwa benar karena ada ancaman-ancaman dari pihak keluarga dari wanita untuk menikahi wanita tersebut, Pemohon menjadi ketakutan dan atas saran saksi, Pemohon disuruh memberi uang sepuluh juta rupiah kepada wanita tersebut ;
- bahwa benar ibu Pemohon telah tiga kali datang melamar tetapi ditolak ;
- bahwa benar saksi tidak menyetujui pernikahan anaknya dengan Pemohon, karena khawatir akan tidak bahagia, mengingat Pemohon adalah seorang yang tidak bertanggung jawab akan perbuatannya ;
- bahwa benar Pemohon selain berhubungan dengan wanita dari Jepara juga dilakukan di Sumatera ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ny. Maria Kandou dan surat-surat bukti P1 sampai dengan P8 yang ditujukan kepada Pemohon dan Lydia Elizabeth Ruth Kandou, mereka membenarkan dan mengatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berusia 26 tahun dan calon isterinya telah berusia 23 tahun, maka izin dari kedua orang tuanya tidak diperlukan lagi (lihat pasal 6 ayat 2 Undang-Undang R.I. No. 1 tahun 1974) ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun dari calon isterinya serta surat-surat bukti yang diajukan ternyata bahwa baik Pemohon maupun Lydia Elizabeth Ruth Kandou tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain, maka pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang R.I. No.1 tahun 1974 tidak dapat diperlakukan kepada Pemohon oleh karena pasal-pasal tersebut khusus di berlaku/terhadap seorang laki-laki yang masih terikat perkawinan dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa alasan Ny. Maria Kandou mencegah pernikahan adalah memujuk pasal 13, pasal 14 (1) 1 pasal 15, pasal 17 (1), pasal 19 Undang-Undang R.I. No. 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan ;

Pasal 14 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, Saudara, Wali Nikah wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan ;

Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini ;

Pasal 17 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan ;

Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila belum dicabut ;

Menimbang, bahwa karena Ny. Maria Kandou adalah ibu kandung dari Lydia Kandou yaitu keluarga dalam garis lurus keatas, maka sudah tepat apabila ia mengajukan pencegahan tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah alasan-alasan pencegahan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat seperti yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- bahwa karena Lydia Elizabeth Ruth Kandou sudah berumur 23 tahun, maka ia tidak lagi dibawah perwalian atau pengampuan dan juga karena baik Pemohon maupun Lydia Elizabeth Ruth Kandou tidak terikat perkawinan

dengan

dengan orang lain, maka tidak ada alasan bagi Ny. Maria Kandou untuk mengajukan permohonan pencegahan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa pegawai Pencatatan Sipil di Jakarta menganjurkan Pemohon untuk mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar Pemohon mendapat surat keterangan yang dimaksud pasal 60 ayat 1 Undang-undang R.I. No.1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam hal ini mempunyai pendapat bahwa pasal 60 ayat 1 Undang-undang R.I. No.1 tahun 1974 tidak dapat diperlakukan bagi Pemohon sebab Pemohon akan menikah dengan warga Negara Republik Indonesia walaupun lain agama yaitu beragama Kristen, sedangkan Pemohon beragama Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan campuran yang dimaksud dalam pasal 60 ayat 1 Undang-undang R.I. No.1 tahun 1974 adalah seperti yang dijelaskan dalam pasal 57 Undang-undang R.I. No.1 tahun 1974 yaitu : yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan Kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarganegara Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pemohon karena perbedaan agama dengan calon isterinya yang beragama Kristen adalah tidak termasuk dalam perkawinan campuran seperti yang dimaksud dalam pasal 57 Undang-undang R.I. No.1 tahun 1974 sehingga tidak dapat dipakai alasan dari pasal 60 ayat 1 Undang-undang R.I. No.1 tahun 1974 bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk memberi ijin menikah kepada Pemohon, untuk menikah di Kantor Catatan Sipil, dengan memperhatikan pasal 7 ayat 3 dan pasal 8 dari Staatsblad 1898 No. 158 Regeling Op de Gemengde Huwelijken yo pasal 66 Undang-undang R.I. No.1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Pemohon Jamal Mirdad untuk melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Memberi ijin kepada Pemohon : JAMAL MIRDA D untuk melangsungkan perkawinannya dengan LYDIA ELIZABETH RUTH KANDOU di Kantor Catatan Sipil ;

Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) .

Demikianlah

Demikianlah Penetapan ini dibuat di Jakarta pada hari K A M I S tanggal 29 Mei 1986 dan pada hari itu juga diucapkan dimuka umum oleh kami : NY. ENDANG SRI KAWOERJAN, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dibantu oleh Panitera Pengganti : ACHMAD DJUCHRANUDIN serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi kuasanya .-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,



Biaya-biaya :

Meterai	: Rp. 1.000,-
Redaksi	: Rp. 1.000,-
Leges	: Rp. 1.500,-
Panggilan dll.	: Rp. 16.500,-
Jumlah	<u>Rp. 20.000,-</u>

1898-151 FORMULIR UNTUK
PENCATATAN PERKAWINAN

Modi
28

Tataran perkawinan dilangsungkan

ada tanggal 14-6-86 hari Sabtu jam 14

Keterangan tentang calon mempelai pria Keterangan tentang calon mempelai wanita

SIBERO / SOEDIAK
JONAH KIAN PETAK / HARINI

KABANJANE, 11-11-1933 PURWOREJO 26-9-1942
PROTESTANT ISLAM
KARYAWAN PERTAMINA KARYAWATI PERTAMINA

PERTAMINA SIMPLEX KARANG POLA 2/15
KARANG POLA 2/15
KARANG POLA 2/15

PERTAMINA PENANJARAN
KUDATI, PERMAH
ROSHAN ANWAR

OLGA DENYAH
MANUEL OCTAVIANUS
ADAM CLEHENTIUS
PERMANA

SIBERO
THOMAS (ALM)
JUHAR, 1910
PROTESTANT
PENANJARAN

JUN. PASAR BARU 14
MEDAN
Ibu
BARUS
G. M. HANNA
SEMBANE, 30.10.1913
PROTESTANT
PENSION
JUN. PASAR BARU 14
MEDAN

Ibu
RAINDIAH (ALM)
Raden Roro

TARIGAN
HARDIKUSUMO
R. M. SANTOSO
JAKARTA 29-10-1926
ISLAM
PENSIONAN DEPT. PER
KORAN
KARANG POLA 12-15

JAKARTA 25-11-1986

Tanda tangan yang berkepentingan
M. Sibero / J.P. Sibero
Harini Sug.

1. ...
2. ...
Keterangan dahulu
Sudah/belum pernah kawin
Nama isteri terdahulu
anak yang akan dilahirkan dalam perkawinan
Keterangan dahulu
Sudah/belum pernah kawin
Nama isteri terdahulu
anak yang akan dilahirkan dalam perkawinan
Keterangan dahulu
Sudah/belum pernah kawin
Nama isteri terdahulu
anak yang akan dilahirkan dalam perkawinan
Keterangan dahulu
Sudah/belum pernah kawin
Nama isteri terdahulu
anak yang akan dilahirkan dalam perkawinan

II. Nama keluarga
Nama kecil
Tempat dan tanggal lahir/umur
Agama
Pekerjaan/Pangkat
Tempat kedudukan
III. Nama keluarga
Nama kecil
Tempat dan tanggal lahir/umur
Agama
Pekerjaan/Pangkat
Tempat kedudukan
IV. Nama keluarga
Nama kecil
Tempat dan tanggal lahir/umur
Agama
Pekerjaan/Pangkat
Tempat kedudukan

Nomor :

Kepada Yth.

Sdr. Kepala/Pegawai Luar Biasa

Pencatat Sipil/Pejabat Khusus

di -

JAKARTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

JONATHAN PETRUS SIBEROtempat dan tanggal lahir KABANJAHE RAYA (SUMUT), 11-11-1933(umur 53 tahun telah memenuhi batas umur 19 tahun)agama PROTESTANTpekerjaan KARYAWAN PERTAMINA PUSATtempat kediaman KOMPLEKS PERTAMINA, SIMPRUG PLAT IICsebelumnya belum pernah *) kawin dengan JAKARTA SEL.

pernah

OLGA DENGANanak laki-laki dari suami isteri T.H. SIBERO DAN G.M.H. BARUS

dan

HARINI SUJAKtempat dan tanggal lahir PURWOREJO-LOANO, 26-SEPTEMBER 1942(umur 44 tahun telah memenuhi batas umur 16 tahun),agama ISLAMpekerjaan KARYAWATI PERTAMINA PUSATtempat kediaman JLN. KARANG POLA I/15, PASAR MINGGU,sebelumnya belum pernah *) kawin dengan JAKARTA SEL.

pernah

ROSMAN ANWARanak perempuan dari suami isteri RADEN WANGSAREDO, SOEDJAKDAN RADEN RORO INDJAHmemberitahukan dengan hormat kepada Saudara Kepala / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil /
Pejabat Khusus di JAKARTAbahwa kami/~~mereka~~ *) akan melangsungkan perkawinan dan diminta agar tentang pemberita-
huan ini dicatat serta diadakan pengumuman seperlunya.JAKARTA

tanggal

25-5-1986(JONATHAN PETRUS SIBERO)(HARINI SUJAK)

**DAFTAR
UNTUK
PENGUMUMAN**

Hari ini tanggal Dua puluh delapan Mei seribu sembilan
 ratus delapan puluh enam saya Pegawai
 Luar Biasa Pencatat Sipil/Penyidik Khusus di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta.
 mengumumkan di Kantor ini, yakni Kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar Catatan Sipil,
 bahwa pada hari tanggal
 jam tempat di Jakarta.
 bermaksud hendak melangsungkan perkawinan :

" JONATHAN PETRUS SIBERO "

umur lima puluh dua tahun, agama Protestan
 pekerjaan Karyawan tempat kediaman Jl. Pertamina Simprug Flat IIC
Jakarta
 dahulu belum pernah kawin.

anak laki-laki dari : **THOMAS SIBERO (Almarhum)**
 umur tahun, agama
 pekerjaan tempat kediaman


dan **G.M.HANNA BARUS.**
 umur tujuh puluh dua tahun, agama Protestan
 pekerjaan Iburumah Tnagga tempat kediaman di Medan.

" HARINI SUJAK "

umur empat puluh tiga tahun, agama Islam
 pekerjaan Karyawati tempat kediaman Jl. Karang Pola I/15 Jakarta.
 dahulu belum pernah kawin.

anak perempuan dari : **R. WANGHAREDO SOENJAK (Almarhum)**
 umur tahun, agama
 pekerjaan tempat kediaman
 dan **R.A. INDIJAH (Almarhumah)**
 umur tahun, agama
 pekerjaan tempat kediaman

Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani.

Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/

DRS. DASMAN MANINGKAM

NIP. 470021742 / NKK. 2904-

Nº 0006871

Model : Nf,

SURAT KETERANGAN ASAL – USUL

Nomor : 32/1.755.2/86

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa GROGOL SELATAN
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama : JONATHAN PETRUS SIBERO
2. Tempat dan tanggal lahir : Kabanjahe 11 November 1933
3. Agama : Kristen
4. Pekerjaan : Karyawan Pertamina
5. Tempat tinggal : Komplek Pertamina Rt 001/07

adalah benar anak dari pernikahan seorang laki-laki :

1. Nama : T H Sibero (Almarhum)
2. Umur : _____
3. Agama : _____
4. Pekerjaan : _____
5. Tempat tinggal : _____

dengan seorang perempuan :

1. Nama : GMH BARUS
2. Umur : _____
3. Agama : _____
4. Pekerjaan : _____
5. Tempat tinggal : _____

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta : 23 April 1986

KEPALA DESA, GROGOL SELATAN

Handwritten Signature
ABDULLAH CHANDIR

SEK.

WIP / NRK : 4702957.1 / 53844

No 000488

Model : Na

SIJRAT KETERANGAN UNTUK KAWIN

Nomor 32/1.755.2/86,-

1. Nama lengkap dan aliasnya : JONATHAN PETRUS SIBERO
2. Laki-laki/Perempuan : Laki - Laki
3. Tanggal lahir (U.mur) : 11 Nopember 1933
4. Tempat lahir : Kab. Jember
5. Agama : Kristen
6. Pekerjaan : Karyawan Pertamina
7. Tempat tinggal : Komplek Pertamina Rt 001/07
8. Nama orang tua (bin/binti) : T H SIBERO
9. Tanda - tanda istimewa : _____
10. Jika laki-laki terangkan jejak, Duda : Cerai.
duda atau masih mempunyai istri dan berapa istrinya : Akte cerai No: 46/1983-
tertanggal 23 April 1983. *
11. Jika perempuan, terangkan peraw
an atau janda : _____ *)
12. Nama suami/istri terdahulu : _____

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingai sunnah ja-
betan dan dipergunakan dimana perlu.

Jakarta : 23 April 1986

nikah di Catatan Sipil PESA, Grogol Selatan.



Handwritten signature
ABBAS CHAIDIR

NIP / NIK : 470039203 / 52924

SEK.

*) Jika Kelurahan kurang meng
tentang keadaan calon mempelai
na mereka itu penduduk baru atau
lah lama merantau (meninggalkan
pung nya) dan lain-lain sebab, maka
titik-titik ini ditulis "tidak diketahui".

Nº 000399

SURAT KETERANGAN

Nomor : 32/1.755.2/06

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa GROGOL SELATAN
menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

I. Bapak :

- 1. Nama : J. P. SIBERO (Alm)
- 2. Umur : _____
- 3. Agama : _____
- 4. Pekerjaan : _____
- 5. Tempat tinggal : _____

II. Ibu :

- 1. Nama : GMH BARUS
- 2. Umur : _____
- 3. Agama : _____
- 4. Pekerjaan : _____
- 5. Tempat tinggal : _____


adalah benar orang tua dari seorang :

- 1. Nama : Jonathan Petrus Sibero
- 2. Umur : 11 Nopember 1933
- 3. Laki-laki/Perempuan : Laki Laki
- 4. Agama : Kristen
- 5. Pekerjaan : Karyawan Pertamina
- 6. Tempat tinggal : Komplek Pertamina IIC

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan dipergunakan dimana perlu

Jakarta : 23 April 1966

GROGOL SELATAN



ABBAS CHAIDIR

SEK

NIP / NRR : 470039309 / 9.064



SURAT KENAL LAHIR

No. : 354/WK/JS/1986.

Pada hari ini tanggal dua puluh tiga April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam datang dihadapan saya :

1. Hidayat Agus Umur 40 tahun, pekerjaan Karyawan Pemda DKI
 tempat tinggal di Kebayoran Lama Rt-007/06 Jak Sel
2. Agus Salim Umur 40 tahun, pekerjaan Karyawan Pemda DKI
 tempat tinggal di Jagakarsa Rt-009/07 Jakarta Sel

Kedua penghadap atas permintaan dan untuk kepentingan orang yang tersebut di bawah ini menerangkan kepada saya, bahwa mereka mengetahui benar :

- a. Bahwa J.P. SIBERO pekerjaan Karyawan Pertamina
 tempat tinggal di Kelurahan Grogol Selatan Rt-006/07 Jakarta Selatan
 betul dilahirkan di KABANJAH SUMUT pada tanggal SEBELAS NOPEMBER
 tahun SERIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TIGA -
- b. Bahwa J.P. SIBERO tersebut adalah anak laki-laki
 dari T.H. SIBERO Umur Alm tahun, pekerjaan -----
 tempat tinggal di ----- : dan istrinya G.N.H. BARUS 70th
- c. Bahwa J.P. SIBERO tersebut tidak mempunyai surat lahir yang sah karena kelahirannya tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil
- d. Bahwa J.P. SIBERO tersebut memerlukan surat kenal lahir ini untuk keperluan Persyaratan Perkawinan

Selanjutnya kedua penghadap itu menerangkan, bahwa tentang kelahiran ini dapat diketahui, karena mereka telah pernah melihat surat keluarga dan/atau surat lain yang ada pada yang berkepentingan tersebut diatas.

Demikianlah surat kenal lahir ini dibuat setelah dibacakan serta dijelaskan, kedua penghadap menguatkan keterangan di atas dan atas kebenerannya dimana perlu bersedia mengangkat sumpah, kemudian ditanda tangani oleh kedua penghadap dan saya.

Tanda tangan kedua penghadap :

- 1.
- 2.

WALIKOTA JAKARTA, SELATAN
 Sekretaris Kota,

 H.A.E.J.O.K.O. 1
 NIP : 010035707.-



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN
Jalan Kebon Sirih No. 20-22
Telp. 367205
JAKARTA

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 328 / JS / 1.3.3.1.596

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

- 1. Nama : .. Jonethan Petrus
- 2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 3. Tanggal dan Tempat lahir : .. Kabangsha 11-11-1933
- 4. Agama : .. Protestan
- 5. Kewarganegaraan *) : ~~WNA~~ / WNI
- 6. Pekerjaan : .. karyawan
- 7. Alamat Lengkap : Jln. Simprug Blat IIG Rt.
Rw. Kelurahan P. elatna
Kecamatan .. Kb Lama Jakarta Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk dalam Wilayah DKI Jakarta, serta Hasil Penelitian Terhadap Identitas Kependudukan yang telah dilakukan, ternyata :

Ybs tidak melampirkan KTP


Selanjutnya kepada yang bersangkutan dapat dilayani menurut ketentuan/peraturan yang berlaku.

Jakarta, 5 di 19 .. 86

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DKI JAKARTA,
Petugas ub,
Kepala Suku Dinas Kependudukan
Jakarta

[Handwritten Signature]
.....

NIP. : SRI NASIPAH



*) Coret yang tidak perlu.



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN
 Jalan Kebon Sirih No. 20-22
 Telp. 367205
JAKARTA

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 379/JS/1.2.1.1596

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

- 1. Nama : Harini Sujak Ncp. 660.942.005
- 2. Jenis Kelamin : Perempuan
- 3. Tanggal dan Tempat lahir : Purworejo, 26-9-1946
- 4. Agama : Islam
- 5. Kewarganegaraan *) : WNA/ WNI
- 6. Pekerjaan : Karyawati
- 7. Alamat Lengkap : Jln. Karang Pola 1/15 Rt. 0011
 Rw. 03 Kelurahan Jatinegara
 Kecamatan Ps Minggu Jakarta Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk dalam Wilayah DKI Jakarta, serta Hasil Penelitian Terhadap Identitas Kependudukan yang telah dilakukan, ternyata :

Ybs ^{tidak} memiliki KTP


Selanjutnya kepada yang bersangkutan dapat dilayani menurut ketentuan/peraturan yang berlaku.

Jakarta, 5 Mei 1986

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DKI JAKARTA,
 Petugas ub,
 Kepala Suku Dinas Kependudukan
 Jakarta

NIP. : SRI NASIPAH

40202136



*) Coret yang tidak perlu.

SCX 0002052

Sr. Ida.-
No.1430/DI/IV/83.-
Tgl.23-4-1983.-
-----0-----

PENCATATAN SIPIL

- WARGA NEGARA INDONESIA -

KUTIPAN
AKTA PERCERAIAN

No. 46/1983.-

Dari daftar Perceraian menurut stblid 1933 no 75 yo 1936 no 607.-

di Jakarta ternyata bahwa di Jakarta pada tanggal
duapuluh dua April seribu sembilan ratus delapanpuluh tiga
telah tercatat keputusan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal
tjujubelas Maret seribu sembilan ratus delapanpuluh tiga nomor -
duaratusduapuluh delapan garis 45 garis seribu sembilanratusdelapanpuluhdua.G.
yang menyatakan terputusnya perkawinan yang dilangsungkan di Jakarta
pada tanggal tiga Agustus seribusembilanratus delapanpuluh dua. antara:

SIBERO, Jonathan Petrus

dan


DENGGAH, OCHA

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.

J A K A R T A tanggal duapuluh tiga April

seribu sembilan ratus delapanpuluh tiga.

Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil,



Melihat untuk mengesahkan tanda tangan di atas ini dari:

NY. TARULI PANGGABRAN S.H.
NIP. 4701127 / NIK. 21350

NIP. 47005127 / NIK. 21350

Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di

tanggal 15 OCT 1983.

No: 888i / Leg/PNJS/19



HAKIM PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN

NY. TARULI PANGGABRAN S.H.

No. 100

USIHEN ibas Register kerna kalak si bala dengen di NIPERIDIKEN,
ibas GEREDJA-BATAK-KAROH PROTESTANT
(G. B. K. P.)

CLASSIS : ...

Enggo i suratken i djenda maka ibas wari... bl...
th. 1933... enggo tubuh anak dilaki/diberu. Man anak ndai enggo iba-
han gelanna asum ia tubuh.

Si ...
Asum ia i PERIDIKEN

Si ...

Mergana-Beru ...
Anak si ...
Kutana ...

Anak ndai i PERIDIKEN ibas wari ...

Djadi NGAWAN ia ibas wari ...

Misser ia ku ...

Reh ia ku djenda ibas wari ... nari

Mate ia ibas wari ...

Ngesahken maka bali surat enda ras Register.

PANDITA,


No. 100

SALINAN dari Register, dari hal lahir dan BAPTISAN di
GEREDJA-BATAK-KAROH PROTESTANT
(G. B. K. P.)

CLASSIS : ...

Pada hari ... Bulan ... Tahun 1933

telah lahir seorang anak laki-laki perempuan

Nama ...

Waktu DIBAPTISKAN ...

Merga-beru ...

Anak dari ...

Kampung ...

DIBAPTISKAN pada tanggal ...


Telah menjadi SIDI pada tanggal ...

Pindah ke ...

Datangnja dari ...

Meninggal pada tanggal ...

Menjatakan bahwa surat ini serupa dengan Register.

PENDETA,




SURAT KENAL LAHIR

No. : 354/WK/JS/1996.

Pada hari ini tanggal duapuluh tiga April tahun seribu sembilan ratus delapanpuluh enam datang dihadapan saya :

1. Hidayat Agus Umur 40 tahun, pekerjaan Karyawan Penda DK
 tempat tinggal di Kebayoran Lama Rt-007/06 Jak Sel
2. Agus Salim Umur 40 tahun, pekerjaan Karyawan Penda DK
 tempat tinggal di Jagakara Rt-009/07 Jakarta Sel

Kedua penghadap atas permintaan dan untuk kepentingan orang yang tersebut di bawah ini menerangkan kepada saya, bahwa mereka mengetahui benar :

- a. Bahwa J.P. SIBERO pekerjaan Karyawan Pertamina tempat tinggal di Kelurahan Grosol Selatan Rt-006/07 Jakarta Selatan betul dilahirkan di KABUPATEN SUMED pada tanggal SEBELAS NOPEMBER tahun SERIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TIGA -
- b. Bahwa J.P. SIBERO tersebut adalah anak laki-laki dari S.H. SIBERO Umur Alm tahun, pekerjaan ----- tempat tinggal di ----- ; dan istrinya S.H. SIBERO tahun 70th.
- c. Bahwa J.P. SIBERO tersebut tidak mempunyai surat lahir yang sah karena kelahirannya tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil
- d. Bahwa J.P. SIBERO tersebut memerlukan surat kenal lahir ini untuk keperluan Persyaratan Perkawinan


Selanjutnya kedua penghadap itu menerangkan, bahwa tentang kelahiran ini dapat diketahui, karena mereka telah pernah melihat surat keluarga dan/atau surat lain yang ada pada yang berkepentingan tersebut diatas.

Demikianlah surat kenal lahir ini dibuat setelah dibacakan serta dijelaskan, kedua penghadap menguatkan keterangan di atas dan atas kebenarannya dimana perlu bersedia mengangkat sumpah, kemudian ditanda tangani oleh kedua penghadap dan saya.

Tanda tangan kedua penghadap :

1. -----
2. -----

WALIKOTA JAKARTA SELATAN
 Sekretaris Kota,



(S.H. P. A. R. J. O. K. O.)
 NIP : 010035707.-

Modal Na.

SURAT KETERANGAN UNTUK KAWIN

NOMOR : 080/1.735.2/1986.


1. Nama lengkap dan aliasnya : Harini Sujak.
2. Laki-laki/perempuan : Perempuan.
3. Tanggal lahir (Umur) : 26 - September - 1942.
4. Tempat lahir : Purworejo.
5. A g a m a : Islam.
6. Pekerjaan : Karyawati Pertamina.
7. Tempat tinggal : Jatipadang Rt.0011/03.
8. Nama orang tua (bin/binti) : R. Soejak Wongsorejo. (Alm).
9. Tanda-tanda istimewa : -
10. Jika laki-laki, terangkan jejak, duda atau masih mempunyai isteri dan berapa isterinya : -
11. Jika perempuan, terangkan perawan atau janda : Janda cerai no. 39/09/VIII/84.
12. Nama suami/isteri terdahulu : -

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 22 - 4 - 19 86.

KEPALA DESA, Jatipadang.

*) Jika kelurahan kurang mengetahui tentang keadaan calon mempelai karena mereka itu penduduk baru atau masih lama merantau (meninggalkan kampungnya) dan lain-lain sebab, maka surat-surat ini ditulis "tidak diketahui".


No. 4700/204/5.73

SURAT KETERANGAN

No. 080 / 1.755.2/79

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa ... **Jatipadang**
Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

I. Bapak :

1. Nama : R. Soedjak Wongsoredjo (Alm).
2. Umur :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Tempat tinggal :

II. Ibu :

1. Nama : R.A. Indijah. (Alm).
2. Umur :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Tempat tinggal :

adalah benar orang tua dari seorang:

1. Nama : Harini Sujak.
2. Umur : 44 tahun.
3. Laki-laki/Perempuan : Perempuan.
4. Agama : Islam.
5. Pekerjaan : Karyawan PT Pertamina.
6. Tempat tinggal : Jatipadang Rt.0011/03.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 22 - 4 - 1986.

KEPALA DESA. **Jatipadang**, ...


.....
.....
.....

SURAT KETERANGAN ASAL-USUL

Nomor: 080/13755/2/86.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Jatipadang,
menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

- 1. Nama : Harini Sujak
- 2. Tempat dan tanggal lahir : Purworeja, 26 - Sep - 1942
- 3. Agama : Islam
- 4. Pekerjaan : Karyawati Pertamina
- 5. Tempat tinggal : Jatipadang Rt.011/03

adalah benar anak dari pernikahan seorang laki-laki:



- 1. Nama : R. Soedjak Wongsoredja. (Alm)
- 2. Umur : _____
- 3. Agama : _____
- 4. Pekerjaan : _____
- 5. Tempat tinggal : _____

dengan seorang perempuan:

- 1. Nama : R.A. Indijah. (Alm)
- 2. Umur : _____
- 3. Agama : _____
- 4. Pekerjaan : _____
- 5. Tempat tinggal : _____

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 22 - 4 - 1986.

KEPALA DESA, Jatipadang,


 4700 8804 / 26.82



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

WALIKOTA JAKARTA SELATAN
KECAMATAN PASAR MINGGU
KELURAHAN JATIPADANG

Model : PM. I

Kode Kel. : 3 4 0 4

Jalan Ragunan Telp. 781715

No 788309

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 080 / 1.755.2 / 86.

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Jatipadang,

menerangkan bahwa :

Nama : Harini Sujak,
 Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 26 - September - 1942.
 Jenis Kelamin : ~~Perempuan~~ Perempuan.
 Agama : Islam.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 No. KTP/SKTLD : 3404.1206/660942005.
 Alamat : Jln. Karang pola 1/15 Kelurahan Jatipadang Rt.0011/03
 Pasaringgu Jakarta Selatan.
 Pekerjaan : Karyawan PT Pertamina.
 Maksud/Keperluan : Nama tersebut diatas akan mumpung nikah ke Catatan Sipil Jakarta Selatan dengan Calon Suami J.P. Siberot

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat diperlukan sebagaimana mestinya.

Tanda tangan ybs.,

Harini Sujak
Harini Sujak

Jakarta, 22 - April - 1986.

Jatipadang,
Lurah



PASRIL HASIBUAN, SH
SEK. WIL. CAM. NIP. 010076990-83450

Nur Rabbil
NUR RABBI
NIP. 47013304 / 59078



T J A T A T A N - S I P I L
(Golongan Indonesia)
Purworedjo.

AKTE KELAHIRAN .

No. 30 / 1942 . ✓

----- Dari daftar Kelahiran untuk golongan Indonesia -----
yang disimpan di Kantor Pengadilan Negeri Purworedjo, -----
ternyata bahwa di Maron (Loano), pada hari Sabtu, tang-
gal dua puluh enam September seribu sembilan ratus em-
pat puluh dua, djam satu, empat puluh lima menit malam
telah dilahirkan :-----

----- : H A R I N I : -----

anak perempuan dari suami-istri Raden Wangsaredjo, Soe-
djak, Wedono Loano dan Raden Ajoe Wangsaredjo, Raden -
roro Indijah, tidak punya pekerjaan, kedua-duanja -----
tinggal di Maron (Loano).-----

----- Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada saat diber-
kan.-----

----- Purworedjo, tanggal tiga puluh Oktober seribu sem-
bilan ratus enam puluh satu.-----

----- Pegawai luar biasa Tjatatatan-Sipil.-----



(Iswadi)

----- Molihat untuk pengesahan tanda tangan diatas dari
Iswadi, Pegawai luar biasa Tjatatatan-Sipil di Purworedjo

----- Purworedjo, tanggal 31 Oktober 1961.-----

----- Habibi Pengadilan negeri di Purworedjo.-----



(MEESTER JOHANNES SCEDARDJO).--

Blanja legalisasi
Rp. 1,50.
No. 1253/1961.

no 759015
UNTUK PEREMPUAN

التَّعْضُرُ الْجَائِزُ إِلَى الْبَيْتِ الْإِطْلَاقِ

"Taluk itu adalah suatu perbuatan
halal yang amat dimurkai Tuhan"

Kutipan Buku Pendaftaran Talak no. 39/09/VIII tahun 1984

Berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama di Jakarta Pusat...
No. 783/SKT.3/1984 tgl. 24 Juli 1984 pada hari Selasa...
tanggal 25 Syawal 1404 H. atau tanggal 24 Juli 1984 M.

Seorang laki-laki :

- III. 1. Nama lengkap dan aliasnya : Rosman.
- 2. B i n t i : Anwar.
- 3. Tanggal lahir (Umur) : 51 Tahun
- 4. A g a m a : Islam
- 5. Pekerjaan : Karyawan
- 6. Pendidikan terakhir : S.I.A.
- 7. Tempat tinggal : Camp. Putih Timur
- 8. Tanda-tanda istimewa : Rt. 001/05

Telah menalak isterinya :

- IV. 1. Nama lengkap dan aliasnya : Ny. Harrini
- 2. B i n t i : Sujak
- 3. Tanggal lahir (Umur) : 42 Tahun
- 4. A g a m a : Islam
- 5. Pekerjaan : Karyawan
- 6. Pendidikan terakhir : Akademi
- 7. Tempat tinggal : Camp. Putih Timur
- 8. Tanda-tanda istimewa : Rt. 001/05

Biaya pencatatan talak sejumlah
Rp. telah dibayar.

V. Talak yang dijatuhkan :

- 1. Talak yang keberapa : Pertama
- 2. Talak yang pernah dijatuhkan :
- 3. Talak yang dijatuhkan sekarang : 1 (satu) Thalaq
- 4. Qobladdukhul atau Ba'daddukhul : Ba'daddukhul


VI. Nikah atau Rujuknya dahulu dicatat :

- 1. Tempat : KUA Purworejo I
- 2. Tanggal dan nomor : 6 Oktober 1968

X. 'Iddah yang dijalani :

- 1. Waktu talak dijatuhkan isteri dalam keadaan : Suci
- Suci, haidl atau hamil : Suci
- 2. 'Iddahnya : 3 X Suci

Jakarta 27 Agustus 1984



Fathia Umar, B.A.

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
PASAR MINGGU

Nomor : K3/MJ-3/251/V/1986
Lampiran : -
Hal : Surat keterangan,

Jakarta, 29 Mei 1986

✓ Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Catatan Sipil
Jln. Tanah Abang I
di Jakarta Pusat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selubungan dengan surat Sdr., tanggal 28 Mei 1986
No. 1480 / 1755.4 / CS / 1986 Perihal tersebut diatas berkenaan dengan permohonan kawin Sdr. JONATHAN PETRUS SIDERO dikantor Sdr., dengan ini kami sampaikan bahwa setelah yang bersangkutan kami periksa seperlunya kami tidak dapat memenuhi surat Sdr. tersebut, berdasarkan pertimbangan bahwa menurut pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975, Sdri. HARINI SUJAK tsb. diatas harus kawin menurut tata cara Agama Islam dan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Sebagaimana yang dimaksud U.U. No. 22 Th. 1946. Dengan demikian, dapat diharapkan terjadinya perkawinan yang syah sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) dan penjelesannya dari U.U. Perkawinan No. 1 Th. 1974.

Apabila pihak yang berkepentingan berkeberatan atas penolakan ini, kami persilahkan meminta penetapan/keputusan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berkantor di Jl. Tanah Abang I, d/a Wali Kota Jakarta Pusat, sebagaimana dimaksud oleh pasal 60 ayat (3) jo pasal 63 ayat (1) huruf (a) U.U. Perkawinan.

Demikianlah agar saudara maklum dan dipergunakan seperlunya.

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Jakarta
Jakarta Selatan di Jakarta.
Kepala Kendepeg Kota Up. Seksi Urusan Agama Islam
Jakarta Selatan di Jakarta.
Sdr. Harini Sujak di Jakarta.
A r s i p.-

assalam,
K E P A L A
KANTOR URUSAN AGAMA
PASAR MINGGU
KECAMATAN
JAKARTA SELATAN
Muhammad Syah, B.A.
NIP. 150186086

BADAN PENASEHAT PERKAWINAN, PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN (BP-4)
KOTA JAKARTA SELATAN
JL. BUNCIT RAYA PEJATEN PASAR MINGGU JAK. SEL.
J A K A R T A

Nomor : 50/5-P/BP-4/JS/ V /1986 Jakarta, 29 Mei 1986
Lampiran :
H a I : Perkawinan campuran.

K e p a d a

Yth. Sdr. Kepala Kantor Catatan
Sipil Propinsi DKI Jakarta
di -

J A K A R T A

Assalamu'alaikum war. wab.

Memenuhi maksud surat Sdr. tanggal 28.5.1986 Nomor;
1400/1.755.4/CS/1986 tentang akan melangsungkan perkawinan anta-
ra Sdr. Katani Sujak yang beragama Islam dengan Sdr. -
Jaukhan Pehus Sidero yang beragama Kristen, maka kepa -
da mereka telah kami berikan penjelasan-penjelasan tentang :


1. Sahnya perkawinan menurut Agama Islam, dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1).
2. Wajibnya calon suami/isteri yang beragama Islam untuk meni - kah menurut tata cara hukum Agama Islam dan dicatat oleh Pe - gawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur oleh Undang - Undang No. 22 tahun 1946 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 pasal 1 ayat (1) huruf a.

Selanjutnya kepada kedua calon mempelai telah kami berikan nasehat seperlunya tentang pembinaan Rumah Tangga Bahagia, namu - hasilnya tetap mereka ingin melangsungkan perkawinan di Kantor Sdr. dan calon suami/isteri yang beragama Islam itu mengerti te - tang perkawinan tersebut melanggar hukum Agama Islam yang di - anutnya.

Demikianlah hasil penasehatan kami, semoga berguna untuk pertimbangan Sdr. selanjutnya.

W a s s a l a m .

K E T U A



DRS. SULAIMAN IBRAHIM.

Tembusan Kepada Yth:

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pasar Minggu
di -

Jakarta Selatan.-

K E T E T A P A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang bersidang dan memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan Ketetapan seperti tersebut dibawah ini, atas permohonan dari :

HARINI SUJAK, beralamat di Jalan Karang Pola I/15
Pasar Minggu Jakarta Selatan, disebut
sebagai PEMOHON ;

Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami
Pemohon dan saksi-saksi ;
Memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dalam
persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 1986, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Mei 1986, dengan No.318/Pdt/P/1986/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : JONATHAN PETRUS SIBERO, agama Kristen, pekerjaan karyawan Pertamina, bertempat tinggal di Komplek Pertamina Rt.001/07 Kel.Grogol Selatan Jakarta Selatan;


Bahwa calon suami Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama : DENGAR, OLGA, akan tetapi telah bercerai (Akte Perceraian No.46/1983) terlampir ;

Bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, sedangkan calon suami Pemohon beragama Kristen, oleh sebab itu Kantor Urusan Agama menolak pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon menurut agama Islam ;

Bahwa untuk melangsungkan pernikahan tersebut, di Kantor Catatan Sipil Jakarta harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Bersama ini Pemohon melampirkan surat-surat bukti yang akan diserahkan dipersidangan nanti ;

Berdasarkan



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudilah kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :


1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Memberi izin kepada Pemohon : HARINI SUJAK, dan calon suami Pemohon : JONATHAN PETRUS SIBERO, untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Jakarta ;
3. Memberi kuasa pada dan seperlunya memerintahkan kepada pegawai kantor Catatan Sipil, untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon : HARINI SUJAK dengan calon suami Pemohon : JONATHAN PETRUS SIBERO, menurut daftar pernikahan di Jakarta ;
4. Biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Juni 1986, Pemohon dan calon suami Pemohon telah datang menghadap sendiri dan selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan oleh Hakim, atas pertanyaan Hakim Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti, yang berupa :

1. Surat Keterangan No.1494/1.755.4/CS/1986, dari Kantor Catatan Sipil Jakarta, tertanggal 29 Mei 1986 ;
2. Surat Keterangan No.K3/MJ-3/251/V/1986, dari Kantor Urusan Agama, tertanggal 29 Mei 1986 ;
3. Surat Keterangan No.50/5-P/BP/4/JS/V/1986, dari Kantor BP-4 tertanggal 29 Mei 1986 ;
4. Surat Keterangan Asal-Usul No.080/1.755.2/86, dari Lurah Jatipadang, tertanggal 22 April 1986 ;
5. Surat Keterangan Untuk Kawin No.080/1.755.2/86, dari Lurah Jatipadang, tertanggal 22 April 1986 ;
6. Surat Keterangan No.080/1.7552/86, dari Lurah Jatipadang, tertanggal 22 April 1986 ;
7. Akte Kelahiran No.30/1942, dari Kantor Catatan Sipil Purworedjo, a.n. HARINI, tertanggal 30 Oktober 1961 ;
8. Kutipan Buku Pendaftaran Talak No.39/09/VIII tahun 1984, dari Kantor Urusan Agama Cempaka Putih, tertanggal 27 Agustus 1984 ;
9. Surat Keterangan Asal-Usul No.32/1.755.2/86, dari Lurah Grogol Selatan, tertanggal 23 April 1986 ;

10.....



10. Surat Keterangan Untuk Kawin No.32/1.755.2/86, dari Lurah Grogol Selatan, tertanggal 23 April 1986 ;
11. Surat Keterangan No.32/1.755.2/86, dari Lurah Grogol Selatan, tertanggal 23 April 1986 ;
12. Surat Kenal Lahir No.354/WK/JS/1986, dari Walikota Jakarta Selatan, tertanggal 23 April 1986 ;
13. Akta Perceraian No.46/1983, dari Kantor Catatan Sipil Jakarta, tertanggal 23 April 1983 ;
14. Surat Peridin No.1386, dari Gereja Batak Karo Protestan, tertanggal 29 April 1951 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah, yang masing-masing bernama:

1. S A F E T O S O dan
2. MACHMUD HARIGAN.

kedua-duanya bertempat tinggal di Jakarta yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : S A F E T O S O .

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon ;
- bahwa saksi tahu Pemohon beragama Islam dan calon suami Pemohon beragama Kristen ;
- bahwa saksi tahu Pemohon sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki dan sekarang sudah bercerai dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lainnya ;

Saksi II : MACHMUD HARIGAN.

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon ;
- bahwa saksi tahu Pemohon beragama Islam dan calon suami Pemohon beragama Kristen ;
- bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah pernah menikah dan sudah bercerai, sekarang tidak ada ikatan dengan wanita lainnya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya ialah agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil Jakarta ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari pegawai Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jakarta untuk melangsungkan

perkawinan



perkawinan antara : HARINI SUJAK dengan seorang laki-laki bernama : JONATHAN PETRUS SIBERO ialah berdasarkan pasal 60 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan kesediaan Pemohon HARINI SUJAK untuk menikah dihadapan pegawai Catatan Sipil, juga dihubungkan dengan kesediaan calon suaminya untuk menikah dihadapan pegawai Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas setelah dihubungkan antara satu dan lainnya baik mengenai keterangan saksi-saksi maupun surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat mengabulkan permohonan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Jakarta ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Memberi izin kepada Pemohon HARINI SUJAK dan calon suami Pemohon : JONATHAN PETRUS SIBERO, untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Jakarta ;

Memberi kuasa pada dan seperlunya memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil di Jakarta, untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon : HARINI SUJAK, dengan calon suami Pemohon : JONATHAN PETRUS SIBERO, menurut daftar pernikahan di Jakarta ;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya-biaya dalam permohonan ini, yang hingga kini ditaksi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah Ketetapan ini dibuat di Jakarta pada hari ini : S E N I N, tanggal 2 J u n i 1986, dan pada hari itu

Juga

juga diucapkan dimuka umum oleh Kami : DJADI WIDOJO S.H.,
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan didampingi
oleh Panitera Pengganti : NY. NINIEK A.HANAFIAH, serta di -
hadiri pula oleh Pemohon dan calon suami Pemohon .-

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M tsb,

t.t.d

t.t.d

(NY. NINIEK A.HANAFIAH) .

(DJADI WIDOJO S.H.) .

Biaya-biaya :

Materai Rp. 1.000,-

Redaksi Rp. 1.000,-

Leges Rp. 1.250,-

2/6 '86

Untuk salinan yang resmi sesuai
dengan aslinya diberikan kepada
dan atas permintaan : PEMOHON .-

JAKARTA 2 Juni 1986.

PANITERA KEPALA,



(MAHDI SOROINDA NASUTION S.H.)

NIP. 040028810

1898-158

Model :
6-86
No 4120
20
20
20

- Warganegara Indonesia
- Warganegara Asing
- Tanpa Kewarganegaraan

FORMULIR UNTUK
PENCATATAN PERKAWINAN

Tatacara perkawinan dilangsungkan

pada tanggal 13-6-86 hari Jumat jam 10

Nomor Urut	Pertanyaan	Keterangan tentang calon mempelai pria	Keterangan tentang calon mempelai wanita
I. 1.	Nama keluarga	Agus Suroto	Samuel Sibarani
2.	Nama kecil	Angka Mahardhika	Theresia Marsaulina
3.	Tempat dan tanggal lahir/umur	Jakarta : 9 Mei 1960	Jakarta : 6 Maret 1966
4.	Agama	Islam	Kristen
5.	Pekerjaan/Pangkat	Mengajar	Mengajar
6.	Alamat/tempat tinggal kediaman sekarang	Jl. Alu-aku no 1	Jl. Dwigaya no 10
7.	Tempat tinggal kediaman dahulu	Jl. Subang no 3	Jl. Kemuluran no 1
8.	Sudah/belum pernah kawin	Belum	Belum
9.	Nama bekas isteri/suami atau nama isteri terdahulu		
10.	Anak-anak yang akan disahkan dalam perkawinan		
	Nama keluarga	Bapak Suroto	Bapak Sibarani
	Nama kecil	Agus	Samuel
	Tempat dan tanggal lahir/umur	Jakarta : 7 Mei 1923	Porsea : 26 Maret 1923
	Agama	Islam	Kristen
	Pekerjaan/Pangkat	Purn. ABRI	Kary. Staf Pns grat
6.	Tempat tinggal/kediaman	Jl. Alu-aku no 1	Jl. Dwigaya no 10
	Nama keluarga	Ibu Beksowiyoto	Ibu Pantaitan
	Nama kecil	Dewi	Tiorana
	Tempat dan tanggal lahir/umur	Solo : 26 Januari 1930	Porsea : 13 Oktober 1930
	Agama	Islam	Kristen
	Pekerjaan/Pangkat	Ibu Rumah tangga	Ibu Rumah tangga
	Tempat kediaman	Jl. Alu-aku no 1	Jl. Dwigaya no 10
	Nama keluarga	Saksi pertama Maya Angkasari	Saksi kedua Drs. Marenan Purba
	Nama kecil	Maya	Marenan
	Tempat dan tanggal lahir/umur	Subang 14/1/1959	Tarpmul 10/2/1943
	Agama	Islam	Kristen
	Pekerjaan/Pangkat	Mahasiswa	Akuntan
	Tempat kediaman	Subang no 3	Kmp Kapuk

*) Supaya dilampirkan petikan akta kelahiran atau surat kenal lahir, bagi calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita belum 16 tahun, supaya dilampirkan di pengadilan.

**) Bagi calon mempelai dari anggota Angkatan Bersenjata R.L. supaya melampirkan izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab.

***) Bagi calon mempelai yang sudah pernah kawin supaya dilampirkan petikan akta kematian atau surat keterangan kematian dalam hal putus perkawinan karena kematian dan petikan akta perceraian atau surat keterangan perceraian dalam hal putus perkawinan karena cerai. Dalam hal masih dalam ikatan perkawinan supaya dilampirkan izin Pengadilan.

Tanda tangan yang berkepentingan.

[Handwritten signatures]

Nomor :

Kepada Yth.

Sdr. Kepala/Pegawai Luar Biasa

Pencatat Sipil/Pejabat Khusus

di -
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

..... Angka Mahardhika

tempat dan tanggal lahir .. Jakarta, .. 9 May 1960

(umur tahun telah memenuhi batas umur 19 tahun)

agama .. Islam

pekerjaan .. Mahasiswa

tempat kediaman .. Jl. Subang No: 3

sebelumnya belum pernah *) kawin dengan
~~pernah~~

anak laki-laki dari suami isteri .. Agoes Suroto dan Sri Sudewi

dan

..... Theresia Marsaulina Sibarani

tempat dan tanggal lahir .. Jakarta, .. 6 Maret 1960

(umur tahun telah memenuhi batas umur 16 tahun),

agama .. Kristen

pekerjaan .. Mahasiswi

tempat kediaman .. Jl. KH. Masyim Ashari No: 39


sebelumnya belum pernah *) kawin dengan
~~pernah~~

anak perempuan dari suami isteri .. Samuel Gideon Sibarani dan

Tiorena Panjaitan

memberitahukan dengan hormat kepada Saudara Kepala / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil /
Pejabat Khusus dibahwa kami/mereka *) akan melangsungkan perkawinan dan diminta agar tentang pemberita-
huan ini dicatat serta diadakan pengumuman seperlunya.

..... Jakarta, .. tanggal 28 - 4 - 1986

.....

 Theresia Marsaulina
 Sibarani

*) coret yang tidak perlu

**DAFTAR
UNTUK
PENGUMUMAN**

Hari ini tanggal Duapuluh sembilan April, sribu sembilan
 ratus delaspuluh enam, saya, Pegawai
 Luar Biasa Pencatat Sipil/Pejabat Khusus di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta,
 mengumumkan di Kantor ini, yakni Kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar Catatan Sipil,
 bahwa pada hari, tanggal,
 jam, tempat di Jakarta,


bermaksud hendak melangsungkan perkawinan :
 " **ANGKA MAHARDHIKA** "
 umur duapuluh lima, tahun, agama Islam
 pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman Jl.Subang No.3 Rt.004/04 Jakarta
, dahulu belum, pernah kawin.

anak laki-laki dari : AGUS SUROTO
 umur sembeluh dua, tahun, agama Islam
 pekerjaan Purnawirawan, tempat kediaman di Jakarta.
 dan DEWI REKSOWIYOTO.
 umur limapuluh lima, tahun, agama Islam
 pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jakarta.

dan
 " **THERESIA MARSAULINA SIBARANI** "
 umur duapuluh lima, tahun, agama Kristen
 pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman Jl.KH.Hasyim Ashari Rt.009/07
No.39 Jakarta
, dahulu belum, pernah kawin.

anak perempuan dari : SAMUEL SIBARANI.
 umur sembeluh satu, tahun, agama Kristen
 pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Jakarta.
 dan TIORENA PANJAITAN.
 umur sembeluh satu, tahun, agama Kristen
 pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jakarta.

Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani.

 Pejabat Luar Biasa Pencatat Sipil/
DASMAN HARINGKAM
 NIP. 410021342 | MBK. 2004



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

WALIKOTA JAKARTA Pusat

Model : PM. I

KECAMATAN Menteng

Kode Kel. : 1 6 0 4

KELURAHAN Menteng

Jalan Sidoarjo 3 Telp. 321626

No 485945

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 167/3/1.755.2

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Menteng menerangkan bahwa :

Nama : ANKA MAHARDHIKA
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Mei 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki/PURUSIA
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : Indonesia
No. KTP/SKTLD : 1604.3152/ 090 561 110
Alamat : Jl. Subang 3 Rt. 004 Rw. 04
Pekerjaan :
Maksud/Keperluan : Nama tersebut akan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat diperlukan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 April 1986

Lurah Menteng

Tanda tangan ybs.

Anka Mahardhika

No. : 181/2170/7P/86

NIP/NRK. SURATMAIN /SEK. NIP: 470017-174

Mengetahui :

Menteng 29/4



SRS. GIARTO Wki

NIP: 47008749

Rp. 100,-

BGJ



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

WALIKOTA JAKARTA Pusat

Model : PM. I

KECAMATAN Menteng

Kode Kel. : 1 6 0 4

KELURAHAN Menteng

Jalan Sidaparjo 3 Telp. 321626

No 485045

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 167/8/1.755.2

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Menteng

menyatakan bahwa :

Nama : ANKA MAHARDHIKA
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Mei 1960
 Jenis Kelamin : Laki-laki/PURUS
 Agama : I.S.L.A.M.
 Kewarganegaraan : Indonesia
 No. KTP/SKTLTD : 1604.3152/ 090 561 110
 Alamat : Jl. Subang 3 Rt. 004 Rw. 04
 Pekerjaan :
 Maksud/Kepentingan : Nama tersebut akan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanda tangan ybs,

 Anka Mahardhika

Jakarta, 25 April 1986
 Lurah Menteng
 SHRATHM AIN /SEK.
 NIP/NRK. NIP: 470017174

No. :
 Mengetahui :
 Camat :
 ()
 NIP/NRK

Rp. 100,-

BGJ

TJATATAN SIPIL

(GOLONGAN ... INDONESIA ...)

DJAKARTA

AKTE KELAHIRAN

No. 1579/1961.-

Dari daftar ... tentang kelahiran golongan
 ... Indonesia ... di Jakarta terijata,
 bahwa di ... Jakarta ... pada tanggal
 ... sembilan belas ...
 seribu sembilan ratus ... telah lahir:
 ... ANGGA YAHARDIKA ...
 anak laki laki dari suami isteri AGUNG SOEKOTO dan SRI-
 SUDAWI.

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini
 DIJAKARTA, tanggal dua puluh tiga Djord
 seribu sembilan ratus enam puluh satu
 Pegawai luar biasa Tjataan Sipil.



Melihat untuk memesankan tandatangan diatas ini dari: R. Pratikoto

Pegawai luar biasa Tjataan Sipil di Jakarta.

DJAKARTA, tanggal

TJATATAN SIPIL

(GOLONGAN ... INDONESIA ...)

DJAKARTA


AKTE KELAHIRAN

No. 1579/1961.-

Dari daftar ... tentang kelahiran golongan
Indonesia di Jakarta tercapa,
bahwa di Jakarta pada tanggal
sembilan Mei
seribu sembilan ratus enam puluh satu telah lahir:
ANAK LAKI LAKI -
anak laki laki dari suami isteri AGUNG SUKROTO dan SRI-
SUDAWI.

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.
DJAKARTA, tanggal dua puluh tiga bulan Djuni
seribu sembilan ratus enam puluh satu

Pegawai luar biasa Tjatan Sipil.



Melihat untuk mencantikan tandatangan diatas ini dari R. Pratikto

Pegawai luar biasa Tjatan Sipil di Jakarta.

DJAKARTA, tanggal



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

WALIKOTA JAKARTA QUSAF

Model : PM. 1

KECAMATAN GAMBIR

Kode Kel. : 110E

KELURAHAN Gerbang Utara

Jalan PENRANGUNAN 4/TAN Telp. 343293

No 096721

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 032/XIX/Ur/86

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Gerbang Utara

menerangkan bahwa :

Nama : THERESIA SIBARANI

Tempat/Tanggal Lahir : JAKARTA, 6 MARET 1960

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan.

Agama : KRISTEN

Kewarganegaraan : INDONESIA

No. KTP/SKTLD : 1102.13454/460359052


Alamat : Jl. K.H. MARYAM BAKAR No. 29 Pondok 08
Kel. Gerbang Utara, Kec. GAMBIR

Pekerjaan : MAHASISWA

Maksud/Keperluan : MAYA SIBARANI MINTA MENGERANGKAN BUKIT
ANGKA SAAT INI BELUM PERNYA MENYIKAH. SURAT
KETERANGAN INI DIBERIKAN UNTUK MENYIKAH DI KANTOR
CATATAN SIDIK JALANAN DENGAN SEORANG KAMI-LARI NAMA :
ANGKA MAHARDIKA.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat diperlukan sebagaimana mestinya.

Tanda tangan ybs.,
Theresia Sibarani



24-4-1986

Gerbang Utara

No. : NIP/NRK.

Mengetahui :

Camat

NIP/NRK

Rp. 100,- (Vide. Perda No. 8 Tahun 1979)



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

WALIKOTA JAKARTA PUSAT

Model : PM. I

KECAMATAN GAMBIR

Kode Kel. : 1101

KELURAHAN Jepri Utara

Jalan Pembangunan 4/Tan Telp. 343293

No: 096721

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 032 / XII / 2 / 1 / 86

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Jepri Utara
menerangkan bahwa :

Nama : THERESIA SIBARANI

Tempat/Tanggal Lahir : JAKARTA 6 MARET 1960

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan

Agama : KRISTEN

Kewarganegaraan : INDONESIA

No. KTP/SKTLD : 1102.13454/460359052

Alamat : Jl. K.H. MASYIH KHURI No. 89 RT009/09
Kel. Jepri Utara, Kec. GAMBIR

Pekerjaan : MAHASISWA

Maksud/Kepentingan : MAHA BERESUNT DIRAS MENGURANGKAN BAWAH

HINGGA SAUDINI BELUM PERNY MENIKAH. SURAT
KETERANGAN INI DIBERIKAN UNTUK MENYUKAI di Kantor
CATUAN SIPIL JAKARTA DENGAN SURUNG KRI-LAWI NAMA
ANGKA MAHARDIKA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat diperlukan sebagaimana mestinya.

Tanda tangan ybs.
THERESIA SIBARANI

24-4-1986
Lurah Jepri Utara
NIP/NIK.

No. :

Mangetahui :

Camat

(.....)
NIP/NIK

Menurut Surat Peretapan Talia Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta,
1.17-6-1970 No.16/1970 P.-

No 09122

10.1203 fol.143L.
1.25-8-1970.

TJATATAN SIPIL

(MAGISTRAT Istimewa Istimewa), -

DJAKARTA

AKTE PERALIHAN HAK MILIK

No. 91/2/1970.

Dari Undang-undang tentang Pengalihan Hak Milik No.1.1957
No.73 No.1958 No.107 di Djakarta terajata, bahwa di Djakarta
pada tanggal dua aret scribu sebilanatus limaapuluh sembilan
telah lahir :


" TERESA ANANDA "

anak perempuan dari suami isteri : Sidiqul, suami videon dari
K. Djakarta, Pirena.

-----00000-----

Antipian ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.
Dibuatkan, tanggal duaapuluh lima Djuni scribu sebil
matus budjupuluh.

Disahkan oleh Notaris TJATATAN SIPIL.



AMBI ISKANDI

No. 1203 Vol. 146L.
1.25-1-1970.

TJATATAN. SIPIL

(...)

DJAKARTA

AKTE


No. 31/1/1970

Dari & dari Istri saya tentang ...
No. 95 Jo. 1950 o. 207 di Jakarta ...
pada tanggal ... seribu ...

anak perempuan dari suami isteri : ...
di Jakarta, ...

-----00000-----

... sesuai dengan ...
... tanggal ...
... seribu ...



...

SURAT PANDIDION

SURAT PERMANDIAN

HURIA KRISTEN BATAK PROTESTANT

(No. 435.)

Di-ari 6 (enam)

Pada tanggal 10
bulan November

taon 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh)

tahun di nungga jardi di Pelodjo -
Huria Kristen Batak Protestant

telah dipermadikan di
sada dakdarak baa/boru, na margoar: Marsoulina Theresia

seorang anak laki-laki/prempuan, nama:

na tubu di-ari 6 (enam)

yang lahir pada to.
bulan Maret

taon 1959 (seribu sembilan ratus limapuluh sembilan)

di di-ari Djakarta

ama: Samuel Gideon Sibarani

Goar ni natorasna bapa: Tiorera Pandjaitan

Nama orang tuanya ina: St. M. Pangaribuan

Sitindangi di-ari St. D. P. Gultom

W. Voonganger di-ari Dohot goar ni Kerkeraad

Atas nama Kerkeraad

Djakarta

di-ari tanggal 6 November 1960

Pandita H. K. B. P.

W. Simandjuntak

SURAT PANDIDION
SURAT PERMANDIAN

di

HURIA KRISTEN BATAK PROTESTANT

(No. 435.)

Di ari 6 (enam)
Pada tanggal 11
bulan November
bulan
taon 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh)
lahun
nunga tartidi di Pelodyo -
Huria Kristen Batak Protestant
telah dipemandikan di
sada dukdanak bua/boru, na margoar: Marsaulina Theresia
seorang anak laki-laki/prempuan, nama:

na tubu di ari 6 (enam)
jang lahir pada tg.
bulan Meast
bulan
taon 1959 (seribu sembilan ratus limapuluh sembilan)
lahun
di Djakarta
di

Gour ni natorasna
Nama orang tuanja
ama: Samuel Gideon Sibuanari
bapa
ina: Tiarena Pandjaitan
ibu:

Sitindangi:
saksi: 1. St. M. Pangani Buar
2. St. D. P. Gultom

wk. Voorganger

Dohot gour ni Kerkeraad
Atas nama Kerkeraad

Pandita H. K. R. P.

Djakarta ari 6 November 1960
tanggal Pa. W. Simandjuntana

Simpan baik-baik!

Nomor : 1200/1.705.4/105/1986
Lampiran :
Perihal : PENOLAKAN PERKAWINAN.

Jakarta, 9 Mei 1986.-

Kepada Yth ;

Sdr/Sdri. **ANOKA MAHARDHIKA.**

Jl. Subang No.3 Rt.004/04

di -

J A K A R T A.

Sehubungan dengan permohonan dari saudara **ANOKA MAHARDHIKA**
lahir di **Jakarta** pada tanggal **9 Mei 1960.-**
pekerjaan **Mahasiswa** bertempat tinggal di **Jl. Subang No.3**
Rt.004/04 Jakarta.
agama Islam, akan melangsungkan perkawinan-
di kantor kami dengan Sdri. **THERESIA MARSAULINA SIBARANI.** lahir di-
Jakarta pada tanggal **6 Maret 1960.-**
pekerjaan **Mahasiswa** bertempat tinggal di **Jl. KH. Hasyim Ashari No**
Rt.009/07 Jakarta. agama **Kristen.**

oleh karena saudara **ANOKA MAHARDHIKA** tersebut
beragama Islam, dimana menurut Undang-Undang No.1/1974 pasal 60 dan pera-
aturan pemerintah no.9 Tahun 1975 pasal 2 ayat 1 perkawinan saudara harus
dilaksanakan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang - Un-
dang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, jadi
perkawinan saudara harus di kantor Urusan Agama.

Apabila saudara berkeberatan terhadap penolakan ini kami anjurkan -
agar saudara mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta **PUSAT.-**
untuk mendapatkan ijin Nikah menurut Stbld.1898 no.158.-

Demikian agar saudara menjadi maklum.

Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil
Propinsi D.K. Jakarta,



DRS. DASMAN MANINGKAM?

NIP. 470021342 / NIK. 29048



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN MENTENG
Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 34
JAKARTA

No. : KI/MJ-1/62/86.
Lamp.: -
Hal. : Surat Keterangan.

Jakarta, 6 Mei 1986.
Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Catatan-
Sipil DKI. Jakarta
Jl. Tanah Abang I
J A K A R T A .


Dengan hormat.

Membalas surat saudara tanggal 29 April 1986, nomor-
1193/17552/cs/1986 perihal seperti pokok surat, bersama i-
ni dimaklumkan berhubung Sdr. Anka Mahardika yang pada-
saat ini beragama Islam akan melangsungkannya pernikahan
dengan seorang perempuan bernama Sdri. Theresia Marsaulia
na Siberani beragama Kristen.

Dengan ini menyatakan bahwa PPN. tidak membenarkan
perkawinan tersebut dilangsungkan tidak menurut Agama Is-
lam dan tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama yang mewil-
ayahinya.

Demi terjaminnya keabsahan perkawinannya tersebut ber-
dasarkan fasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

Demikian agar ma'lum dan seperlunya.



Kantor Urusan Agama
Kecamatan Menteng Jak. Pus.

Ali Amin).

150005412 .

TURUNAN
~~FOTOKOPY~~

ketetapan/~~keputusan~~ perkara perdata/~~pidana~~

No. : 606/PDT/P/1986/PN.JKT.PST

dari : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal : 19 Mei 1986

PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT,



Nama : Rustam
Nip. : 040012636.

TURUNAN
~~FOTOKOPY~~

ketetapan/~~keputusan~~ ini dikeluarkan untuk dan atas permintaan
Pemohon

pada tanggal : 21 Mei 1986

PANITERA KEPALA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT,



Nama : DJOKO SARWIKO SH
Nip. : 040017605.

Biaya-biaya turunan :

Leges Rp. 1000
Meterai 1000
Jumlah Rp. 2000 .-

Telah dibayar di BENDAHARAWAN/KAS

pada tanggal : 22-5-1986

P E N E T A P A N .

NOMOR : 806/PDT/P/1986/PN.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami , Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

**Membaca surat permohonan tertanggal 12 Mei 1986, --
yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta --
Pusat tanggal 12 Mei 1986 nomor 806/PDT/P/1986/PN.JKT.PST**

**dari : ANKA MAHARDHIKA , bertempat tinggal jalan Subang
no. 3 Rt.004 Rw.04 Jakarta Pusat sebagai: PEMOHON ;**

**Bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang lainnya pada
pokoknya sebagai berikut : -----**

Bahwa Pemohon beragama Islam ; -----

Bahwa Pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan

seorang perempuan beragama Kristen bernama THERESIA SI-

**Bahwa Pemohon bersama calon isteri Pemohon telah --
mendiskusikan K.U.A. , akan tetapi K.U.A. menolak pelak-
sanaan perkawinan tersebut karena perbedaan agama ; -----**

**Bahwa catatan sipil Jakarta juga menolak pelaksana-
an perkawinan tersebut , dengan suratnya tertanggal : --
9 Mei 1986 ; no. 1280/1.755.4/Cs/1986 ; -----**

**Bahwa Pemohon tetap berkeinginan melangsungkan per-
kawinan di catatan sipil ; -----**

**Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon , mohon
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan : -----**

Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

**Menyatakan penolakan dari K.U.A. dan catatan sipil --
Jakarta tersebut diatas tidak beralasan ; -----**

Mem

Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan per-
kawinan dengan seorang perempuan bernama :THERESIA SIBARA-
NI yang beragama Kristen; _____

Biaya menurut hukum ; _____

Menimbang , bahwa pada hari dan tanggal persidangan
yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan
setelah permohonan dibacakan , Pemohon menyatakan tetap -
pada permohonannya tersebut ; _____

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil permohon-
nya Pemohon mengajukan bukti berupa antara lain : _____

1 akte kelahiran dari catatan sipil Jakarta ; _____
no. 1579/1961 tanggal 23 Juni 1961 atas nama ANGKA MAHAR-
DHKA dan no. 41/C/1970 tanggal 25 Juni 1970 atas nama
THERESIA MARSAULINA ; _____



Surat penolakan perkawinan dari catatan sipil Ja-
karta tanggal 9 Mei 1966 ; _____

Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Jakarta tanggal 6 Mei 1966 ; _____

Menimbang , bahwa maksud Pemohon adalah agar supaya
Pemohon dapat melangsungkan perkawinannya sesuai dengan -
ketentuan bagian III Bab XII dari Undang-Undang no. 1 Ta-
hun 1974 , tentang perkawinan ; _____

Menimbang , bahwa Kantor catatan sipil DKI Jakarta
telah menolak pelaksanaan perkawinan Pemohon karena perbe-
daan agama ; _____

Menimbang , bahwa dipersidangan Pemohon menyangkan
bahwa pada pokoknya ia ingin melangsungkan perkawinan di-
kantor catatan sipil , dengan calon isterinya seorang pe-
rempuan bernama THERESIA MARSAULINA SIBARANI yang ber -

agama Kristen atas persetujuan kedua belah pihak ; -----

Menimbang , bahwa Pemohon dan calon isterinya , masing-masing belum menikah dan atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan lain ; -----

Menimbang , bahwa baik Pemohon maupun calon isterinya telah memenuhi persyaratan umur dan lagi pula tidak terdapat hal-hal yang dapat meniadakan adanya pencegahan perkawinan sebagai mana disebutkan dalam bagian III Bab XII Undang-Undang no. 1 tahun 1974 ; -----

Menimbang , bahwa Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur perkawinan campuran antar agama , dan bahwa Undang-Undang tidak melarang perkawinan demikian ; -----

Menimbang , bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal 85 Undang-Undang no.1 Tahun 1971 , Hakim dapat mempergunakan Pasal 133 ayat 1 dan 2 Undang-Undang no.1 tahun 1974 ; -----



Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan 7 Sbl.1888 yang tersebut diatas , perbedaan agama , bangsa dan asal usul bukan merupakan halangan untuk selenggarakan perkawinan , hal mana adalah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa semua orang (warga negara) bersamaan kedudukannya dalam hukum , sehingga dengan demikian penolakan pelaksanaan perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Jakarta sebagai mana ditentukan oleh pasal 80 ayat 2 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 adalah tidakberalasan ; -----

Menimbang , bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan ; -----

Mengingat , Ketentuan bagian III Bab XII Yo, Pasal 65 Undang-Undang no.1 tahun 1974 Yo. Stantblad 1996 no. - 158 ; -----

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

Menyatakan penolakan untuk melangsungkan perkawinan Pemohon : ANGKA MAHARDHIKA dengan perempuan bernama -
HERBIA MARSAULINA SIBARANI yang beragama Kristen oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta tidak beralasan ; -----



Menyatakan penetapan ini sebagai pengganti surat keputusan sebagai mana ditentukan dalam pasal 60 ayat 2 -- Undang-Undang no.1 tahun 1974 untuk perkawinan Pemohon -- tersebut ; -----

Membebaskan biaya permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp.7000 .- (tujuh ribu rupiah) kepada Pemohon ; --

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 1988 oleh Kasi : MA. BOEDIARTO SH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dibantu oleh panitera pengganti: Rustina , penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka umum dengan dihadiri oleh Pemohon .-

PANITERA PENGGANTI.

H A K I M .

ttd.

ttd.

(R U S T I N A).

(M. A. BOEDIARTO, SH).



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN
Jalan Kebon Sirih No. 20-22
Telp. 367205
JAKARTA

SURAT - KETERANGAN

Nomor: 436 / DP / 1.3.4.159.2 / 86. -

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

- 1. Nama : ANGGA WILAKSITIKA.....ages : 090.561.110,-
- 2. Jenis Kelamin : Laki-laki.....
- 3. Tanggal dan Tempat lahir : Jakarta, 9 Mei 1961.....
- 4. Agama : Islam.....
- 5. Kewarganegaraan *) : WNA / WNI.....
- 6. Pekerjaan : Mahasiswa.....
- 7. Alamat Lengkap : Jln. Subang No. 3..... Rt. 004
Rw. 04.... Kelurahan Menteng.....
Kecamatan Menteng..... Jakarta Pusat.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk dalam Wilayah DKI Jakarta, serta Hasil Penelitian Terhadap Identitas Kependudukan yang telah dilakukan, ternyata :

.....Ihs, telah memiliki KTP DKI.....
.....
.....
.....

Selanjutnya kepada yang bersangkutan dapat difayani menurut ketentuan/peraturan yang berlaku.

Jakarta, 12 Juni 19 86. -

Leges

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DKI JAKARTA,
Petugas.....
.....ub,
Kepala Suku Dinas Kependudukan
Jakarta.....

Rhu
AN.....
NIP.: 430 054 541

*) Caret yang tidak perlu.



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN
Jalan Kebon Sirih No. 20-22
Telp. 367205
JAKARTA

SURAT - KETERANGAN

Nomor :/JP/1.3.4.159.0/86.-

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

- 1. Nama : ANGKA MAHARDHIKA. Nopen. 1090.561.110.-
- 2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 3. Tanggal dan Tempat lahir : Jakarta, 9 Mei 1961
- 4. Agama : Islam
- 5. Kewarganegaraan *) : ~~INDIA~~ / WNI
- 6. Pekerjaan : Mahasiswa
- 7. Alamat Lengkap : Jln. Subang No. 3. Rt. 004.
Rw. 04. Kelurahan Menteng
Kecamatan Menteng. Jakarta Pusat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk dalam Wilayah DKI Jakarta, serta Hasil Penelitian Terhadap Identitas Kependudukan yang telah dilakukan, ternyata :

..... Ybs. telah memiliki KTP DKI

Selanjutnya kepada yang bersangkutan dapat dilayani menurut ketentuan/peraturan yang berlaku.

Jakarta, 12 Juni 1986.-

Leges

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DKI JAKARTA,
Petugas
ub,
~~XXXXXX~~ Dinas Kependudukan
Jakarta

(.....)

NIP. :

*) Coret yang tidak perlu.



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN
Jalan Kebon Sirih No. 20-22
Telp. 367205
JAKARTA

SURAT - KETERANGAN

Nomor 437 / JP / 1.3.4.159.C / 06.-

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

- 1. Nama : TERESIA PIBARANI. Nopen : 460.352.052.-
- 2. Jenis Kelamin : Perempuan
- 3. Tanggal dan Tempat lahir : Jakarta, 6 Maret 1956
- 4. Agama : Kristen
- 5. Kewarganegaraan *) : WNI / WNI
- 6. Pekerjaan : Mahasiswa
- 7. Alamat Lengkap : Jln. KH. HASYIM ASHARI No. 3 Rt. 009
Rw. 07... Kelurahan Petjo Utara
Kecamatan Gambir Jakarta Pusat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Tanda Penduduk dalam Wilayah DKI Jakarta, serta Hasil Penelitian Terhadap Identitas Kependudukan yang telah dilakukan, ternyata :

Ybs. telah memiliki KTP DKI .-

Selanjutnya kepada yang bersangkutan dapat dilayani menurut ketentuan/peraturan yang berlaku.

Jakarta, 12 Juni 1986.-

Leges

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
Petugas DKI JAKARTA,
ub,
Kepala Dinas Kependudukan
Jakarta

TERESIA PIBARANI

NIP. : 470 054 541

*) Coret yang tidak perlu.

Warganegara Indonesia
Sibid 1898 Nomor 158

283 / 86.

Lembar ke 8

AKTA PERKAWINAN

Hari ini Sabtu tanggal empat belas Juni
empat belas tahun Sembilan Sembilan Milyar Delapan Puluh Dua
hadir dihadapan saya Mintje Nicke Bolang
di Luar Biasa Pencatat Sipil/Pejabat Khusus di Lombok, Kawana pegawai biasa di balang
Subang dengan pekerjaan lain
pada tanggal lahir Kabonjoke, Belas Nopember Sembilan ratus tiga puluh
lima puluh dua tahun telah memenuhi batas umur 19 tahun, agama/kepercayaan Protestan
pekerjaan Karyawan
tempat kediaman di Laranta

nyaya belum pernah kawin dengan DENGAT Olga
laki-laki dari suami isteri DR Thomas Lederman agama/kepercayaan Protestan
tempat kediaman di Medan
nyaya belum pernah kawin dengan Rosman Anuan
perempuan dari suami isteri Wangsa redjo Soedjak alm agama/kepercayaan Islam
tempat kediaman di Medan

dan tanggal lahir Harini SOEDJAK
Harini Soedjo dua puluh enam September Sembilan Sembilan ratus
empat puluh dua tahun telah memenuhi batas umur 16 tahun, agama/kepercayaan Islam
pekerjaan Karyawati
tempat kediaman di Laranta

nyaya belum pernah kawin dengan Rosman Anuan
perempuan dari suami isteri Wangsa redjo Soedjak alm agama/kepercayaan Islam
tempat kediaman di Medan

Maka mereka itu meminta supaya saya melangsungkan perkawinan mereka serta menunjukkan 1
untuk keperluan itu surat-surat yang tersebut dan terlampir pada akta ini yaitu:
Surat kuasa pengantar laki-laki
Surat kuasa pengantar perempuan
20 Copy Surat baptis
20 Copy Surat Fatah

Selanjutnya mempelai pria dan mempelai wanita telah menerangkan, bahwa mereka bersama-sama menjadi suami/isteri, dan bahwa saya Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/Pejabat Khusus telah melangsungkan perkawinan.

Perkawinan dilangsungkan digedung membuat akta-akta

Pusat Sipil

Machmad Tanjung disaksikan oleh :
umur *lima puluh dua* tahun.
kepercayaan *Islam* pekerjaan *angkatan darat*
kediaman *di Jakarta*

Handikusumo dan
umur *enam puluh* tahun.
kepercayaan *Islam*
tempat kediaman *di Jakarta*

Dari hal tersebut dibuat akta ini yang sesudah dibacakan dan dijelaskan, ditanda tangani oleh adap-penghadap, saksi-saksi dan saya

Luar biasa

perkawinan dilangsungkan oleh pegawai Pencatat Sipil :

Tanda tangan suami,

Widoro

Tanda tangan isteri,

Handikusumo

Tanda tangan Pegawai Luar
Biasa Pencatat Sipil,

[Signature]

Tanda tangan orang tua yang memberi idzin.

Tanda tangan saksi
yang pertama.

[Signature]

Tanda tangan saksi
yang kedua.

[Signature]

Perkawinan ini dilangsungkan
oleh Pejabat Khusus

Tanda tangan Pegawai I
Biasa Pencatat Sipil :

Warganegara Indonesia
Sbid 1898 Nomor 158

Nomor: 282/86

Lembar ke 7

AKTA PERKAWINAN

Hari ini Jum'at tanggal tiga belas Juni tahun seultan Sembilan ratus delapan puluh enam

di Legubuh hadir dihadapan saya Munte Nika Bolang
Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/Pejabat Khusus di Jakarta, sebagai pegawai biasa berselenggara
Hubung dengan Pkkn Iain lain
" SUKIMAN "
dan tanggal lahir Jakarta, dua puluh dua Oktober Semula Sembilan ratus lima puluh
tiga puluh tahun telah memenuhi batas umur 19 tahun), agama/kepercayaan Islam
pekerjaan Dagang
tempat kediaman di Jakarta

belum pernah kawin dengan -----
pernah

laki-laki dari suami/isteri -----
MIN agama/kepercayaan Islam

tempat kediaman di Jakarta dan

AKIN agama/kepercayaan Islam

tempat kediaman di Jakarta

dan

" LAUW & NIE "

dan tanggal lahir di Legubuh, delapan Juni Semula Sembilan ratus lima puluh delapan
 puluh tujuh tahun telah memenuhi batas umur 16 tahun), agama/kepercayaan Kristolik
pekerjaan -----
tempat kediaman di Jakarta

belum pernah kawin dengan -----
pernah

suami/isteri -----
E TIONG (alukuan) agama/kepercayaan -----

tempat kediaman -----

KIN NIO agama/kepercayaan Budha

tempat kediaman di Jakarta

Jika mereka itu meminta supaya saya melangsungkan perkawinan mereka serta menunjukkan kep
keperluan itu surat-surat yang tersebut dan terlampir pada akta ini yaitu :

- Surat pengantar laki-laki
- Surat pengantar perempuan
- Kelelapan pengacutan resmi Jakarta Timur
- Copy akte kelahiran Isteri

Selanjutnya mempelai pria dan mempelai wanita telah menerangkan, bahwa mereka bersama-sama menjadi suami/isteri, dan bahwa saya Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/Pejabat Khusus telah melangsungkan perkawinan.

Perkawinan dilangsungkan digedung membuat akta-akta

Pusat Sipil

Muchmad Tarigan disaksikan oleh :
umur *lima puluh dua* tahun,
kepercayaan *Islam* pekerjaan *anggota dewan*
kediaman *di Jakarta*

Handikusumo dan
umur *enam puluh* tahun,
kepercayaan *Islam*
tempat kediaman *di Jakarta*

Dari hal tersebut dibuat akta ini yang sesudah dibacakan dan dijelaskan, ditanda tangani oleh hadap-penghadap, saksi-saksi dan saya

Luar biasa

perkawinan dilangsungkan oleh pegawai Pencatat Sipil:

tangan suami,

Widada

Tanda tangan isteri,

Handikusumo

Tanda tangan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil,

[Signature]

Tanda tangan orang tua yang memberi izin.

Tanda tangan saksi yang pertama,

[Signature]

Tanda tangan saksi yang kedua,

[Signature]

Perkawinan ini dilangsungkan oleh Pejabat Khusus

Tanda tangan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil: